



**EKSISTENSI BALAI USAHA MANDIRI TERPADU (BMT)
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN ALTERNATIF NON BANK
DAN PERANANNYA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
(Kajian Terhadap Operasional BMT Bina Niaga Utama Semarang)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

FADZLUN BUDI SN, SH

Dosen Pembimbing

Prof. H. ABDULLAH KELIB, SH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

**EKSISTENSI BALAI USAHA MANDIRI TERPADU (BMT)
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN ALTERNATIF NON BANK
DAN PERANANNYA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
(Kajian Terhadap Operasional BMT Bina Niaga Utama Semarang)**

Disusun oleh :

**FADZLUN BUDI SN, SH
NIM. B4.A. 00001249**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Dosen Pembimbing



**Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum**

**Prof. H. ABDULLAH KELIB, SH.
NIP. 130354857**

**Prof. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH
NIP. 130350519**

MOTTO

"Bahwasanya tidaklah manusia memperoleh sesuatu kecuali apa yang ia usahakan. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan yang paling sempurna"

(Q.S : Al Najm, 53 : 39-41)

"Barang siapa menghendaki kesejahteraan hidup di dunia, maka harus ditempuh dengan ilmu. Dan barangsiapa menghendaki kebahagiaan di akherat hendaklah ditempuh dengan ilmu. Dan barangsiapa menghendaki kedua-duanya maka hendaklah ditempuh dengan ilmu".

(Al Hadist)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

Allah SWT sebagai amal ibadahku, Bapak dan Ibu yang senantiasa aku syukuri kasih dan do'anya, Para guru yang membantuku merasakan nikmatnya ilmu, Isteri ku, kedua anakku Allya Shifa Akhsanty dan Abidzar Rizaldy Gustian yang cinta dan sayangnya jadi motifasiku, semua saudaraku, karib kerabatku yang tanpanya aku bukan siapa-siapa, syukron katsiron.

ABSTRAKSI

Apabila kita mau melihat dengan seksama, maka kita akan tahu bahwa secara kenyataan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Semarang lapis bawah yang berupa ketidakberdayaan dalam mempertahankan kelangsungan kehidupan perekonomiannya dikarenakan kelemahan mereka baik secara internal maupun eksternal, secara internal mereka sarat dengan permasalahan permodalan, skill, teknologi, manajemen serta pemasaran, sedang secara eksternal mereka merasa kurang terlindungi dalam berusaha karena kebijakan, hukum dan peraturan tidak selalu dapat memayungi serta berpihak kepada kepentingan mereka, untuk itulah studi ini memfokuskan kepada dua masalah yaitu, 1) Bagaimana eksistensi Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) sebagai lembaga keuangan alternatif non Bank, 2) Bagaimanakah peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.

Tujuan studi yang ingin dicapai, disatu sisi untuk mengetahui, memahami serta mendiskripsikan eksistensi Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) baik secara yuridis maupun sosiologis, mengidentifikasi dan memprediksi regulasi dan kebijakan yang diperlukan guna pengembangannya. Pada sisi yang lain untuk mengetahui serta mendiskripsikan peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Semarang.

Dengan demikian kontribusi yang diharapkan : *secara teoritis*, sebagai sumbangan pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode maupun teori dalam khasanah studi ilmu hukum pada umumnya dan hukum ekonomi Islam khususnya, sehingga dapat menjadi dasar bagi perencanaan dan pengembangan pengaturan BMT di Indonesia, sementara *secara praktis*, berpeluang sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi dalam operasional lembaga keuangan baik konvensional maupun syari'ah khususnya BMT di Indonesia. Karenanya studi intensif dilakukan dengan wilayah studi Kota Semarang dan telah dilakukan dengan bingkai metode pemikiran penelitian kualitatif.

Temuan studi menunjukkan : *Pertama*, secara *yuridis formal* eksistensi Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) tidak terlepas dari eksistensi Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama yang operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah di Indonesia, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 disamping berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, maka secara yuridis formal institusi BMT menggunakan Koperasi sebagai payung bagi badan usahanya sedangkan untuk operasionalnya BMT menyandarkan dirinya pada prinsip bagi hasil berdasarkan syari'ah yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut diatas.

Secara *sosiologis* masyarakat cukup dapat merespon serta mengapresiasi keberadaan BMT di lingkungannya, dimana tentu saja karena melihat kinerja, manfaat serta perannya dalam membantu mereka meringankan hambatan-hambatan usaha mereka. Akan tetapi keberlangsungan dukungan masyarakat terhadap eksistensi BMT akan sangat ditentukan dengan sejauh mana BMT mampu mengoptimalkan *perannya* di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tetap menempatkan BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang mampu dijadikan alternatif bagi upaya memberdayakan perekonomiannya.

ABSTRACT

If we observe closer to the Semarang lower society, we will find the real condition that severing from disability in maintaining their economical supports. The disability is either internally and externally; internally, they always deal with the capital, skills, technology, management, and marketing; externally, they deal with the policy, law, and regulations that do not assure their right. Thus, the study is focused in to two main problems, they are: (1) How is the existence of Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) as an alternative instead of banks plays role, and (2) How is the involvement of Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) in empowering the citizen economy.

The goals to achieve are: to observe, comprehend, and describe the existence of the Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) either juridical and sociologically, identify and predict regulations and policy needed by its development. In another side it is to observe and describe Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) involvement in the economic empowering of the citizen, especially they are in Semarang.

Thus, the hoped contributions are: theoretically, thoughtful contributions such as conceptual literature, methods as well as theories in general law study range and in Islam economic law specifically. It is hoped to be the base of the planning and developing of Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) management in Indonesia. Practically, it is one of the references for the policy makers in the financial board operational either it is conventional or syariah, especially Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) in Indonesia. The intensive study is done along with Semarang city and has done with qualitative research thought methods frame.

The study found: First, in formal juridical the existence of Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) can not be separated from the existence of Bank Muamalat Indonesia as the first bank to operate the syariah system in Indonesia based on the Act No 7, Year 1992 on Banking and Act No 10, Year 1998 on the change of the Act No 7, Year 1992 and also based on Chapter 23 verse I of Act No 9, Year 1995. Thus, in the base of formal juridical, the Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) uses cooperative as the shield while for the operational it uses income-sharing principle based on Syariah regulation.

Sociologically, people are able to response and appreciate the Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) in their neighborhood since it is helpful, and it has good working performance. The support of the citizen toward the BMT depends on the involvement of the Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) in the society's problem solving so that they do not always rely on the banks only.

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMUTULLAHI WABARAKATUH

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, penulis panjatkan puja dan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla, atas hidayah, rahman dan rahim-Nya sehingga Tesis dengan judul “ EKSISTENSI BALAI USAHA MANDIRI TERPADU (BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN ALTERNATIF NON BANK DAN PERANANNYA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT (Kajian Terhadap Operasional BMT Bina Niaga Utama Semarang) ini akhirnya dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada Rosulullah Muhammad SAW, sebagai uswah hasanah seluruh ummat dan membukakan mata hati manusia atas nikmat iman dan Islam dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Illahiyah.

Studi tentang lembaga keuangan syari'ah dan pengembangannya ini bukanlah sebuah diskripsi yang tuntas membahas fenomena lembaga keuangan yang berbasis syari'ah yang teramat kompleks, karenanya harus diakui bahwa studi ini hanya merupakan langkah awal menuju sebuah harapan besar bahwa yang terjadi adalah sebuah fenomena kebangkitan nilai-nilai universal Islam terhadap seluruh aspek kehidupan umat termasuk didalamnya aktivitas lembaga keuangan syari'ah, meskipun hanya akan menjadi alternatif dari sistem nilai konvensional yang sudah ada, setidaknya seluruh pintu ikhtiar telah dicoba

tawarkan dan tentu saja perlu adanya parameter sebagai bahan perbandingan antara satu dengan lainnya yang pada gilirannya peran alternatif akan menjadi jawaban dan solusi bagi permasalahan dalam bidang ekonomi dan keuangan khususnya masyarakat negeri ini.

Dalam penulisan tesis ini penulis tidak berangkat dari perspektif filosofis, positivis atau sosiologis semata, tetapi penulis mencoba untuk menggabungkannya ke dalam sebuah perspektif yang terpadu, yang kesemuanya tidak dapat dikotomikan antara satu dengan lainnya.

Akhirnya dalam tulisan ini sepantasnyalah penulis menyampaikan rasa syukur, hormat dan terima kasih pada sejumlah pihak yang "Eksistensi dan Peranannya" sungguh tidak dapat penulis lupakan. Yang pertama kepada **Prof. H. Abdullah Kelib, SH** selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang dengan kesabaran dan kearifan membimbing penulis di tengah kesibukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya terima kasih penulis dengan hormat disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, **Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, Msc.**
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, **Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro.**
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, **Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH**, atas pengesahan tesis ini.
4. Dewan Penguji yang banyak memberikan masukan dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis ini.

5. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang betapapun upayanya telah membuka cakrawala berfikir, ilmu dan hikmah bagi penulis selama menjalani studi dan semoga ini menjadi ibadah amal jariah.
6. Sekretaris Program dan segenap staf sekretariat Program Magister Ilmu Hukum UNDIP atas bantuan dan kemudahan selama studi penulis.
7. Seluruh jajaran Pengurus dan Manajemen BMT Binama Semarang atas bantuan informasi, data serta dukungannya selama penulis mengadakan penelitian.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang atas pemberian ijin bagi penulis untuk melanjutkan studi.
9. Ketua Pengadilan Agama Semarang atas ijin dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi
10. Seluruh sahabat, karib kerabat yang tentu tidak mungkin disebutkan satu persatu atas semua peran sertanya, dorongannya dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini

Dan akhirnya secara khusus kepada Ibu dan Bapak yang telah berpulang ke rahmatullah terima kasih aku sampaikan dalam setiap do'aku untukmu semoga ilmu dan hikmah yang engkau tanamkan akan menjadi pengantarku menuju cita dan harapanmu, Isteriku tersayang, kedua anakku terkasih, saudara-saudaraku yang aku banggakan yang banyak memberi motivasi, dorongan dan do'a yang sangat berarti bagi selesainya studi penulis, semoga semua ini menjadi amal

ibadah yang diridlo serta mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT, Amiin.

Betapapun jauhnya tulisan ini dari nilai sempurna, penulis tetap berharap bahwa apa yang telah diupayakan akan membawa manfaat dan maslahat bagi umat, pembaca, pecinta ilmu dan tentu saja bagi pengembangan BMT, karenanya seluruh kritik serta saran akan sangat penulis harapkan dan hargai.

Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan penulis, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah dan kesabaran dalam menerima setiap ujian sehingga ilmu dan hikmah yang senantiasa menjadi buah dari setiap peristiwa akan menjadikan penulis lebih baik dari sebelumnya Allahumma Amiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang. 10 Pebruari 2004

Penulis,

FADZLUN BUDI SN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRAC	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. KONTRIBUSI PENELITIAN	9
E. KERANGKA PEMIKIRAN	9
1. Pengertian BMT	9
2. Operasional BMT.....	12
3. Pengertian Peranan.....	17
4. Pengertian Pemberdayaan	18
5. Ekonomi Rakyat.....	21

F. METODE PENELITIAN	22
1. Metode Pendekatan	25
2. Lokasi Penelitian	27
3. Spesifikasi penelitian	28
4. Sumber dan Jenis Data	28
5. Metode Pengumpulan Data	29
6. Metode Analisis Data	31
G. SISTEMATIKA PENULISAN	33

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Sistem Ekonomi Islam	35
1. Ekonomi Islam dan Fenomena Kebangkitan Islam	35
2. Konsep Harta dan Ekonomi dalam Islam	37
3. Nilai-Nilai dalam Sistem Ekonomi Islam	37
4. Bank Syari'ah Sebagai Paradigma Baru Sistem Perbankan Nasional	42
B. Riba dan Bunga Bank Dalam Islam	44
1. Pengertian Riba	44
2. Dasar Hukum Pelarangan Riba	44
3. Bunga Bank Dalam Pandangan Ormas Islam	48
4. Bunga Dalam Perbankan	54
5. Dampak Negatif Riba	56

C. Pengertian Bank Dan Hukum Perbankan.....	57
1. Pengertian Bank	57
2. Hukum Perbankan	60
3. Jenis-Jenis Perbankan.....	62
4. Fungsi Bank.....	65
5. Lembaga Keuangan Non Bank	66
D. Prinsip Hukum Tentang Bank Syari'ah.....	67
1. Pengertian Bank Syari'ah	68
2. Dasar Hukum Perbankan Syari'ah.....	69
3. Konsep Perbankan Syari'ah.....	72
4. Perbedaan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional	75
5. Perbedaan Investasi dengan Membungakan Uang	77
6. Kegiatan Perbankan Syari'ah Pada Umumnya.....	78
7. Kegiatan Usaha Bank Syari'ah di Indonesia.....	88
8. Konsepsi Pembiayaan (Kredit) Dalam Perbankan Syari'ah.....	91
9. Bentuk-Bentuk Akad Syar'i dalam Prinsip Bagi Hasil.....	99
10. Lembaga Keuangan Lain yang Berbasis Syari'ah	100
E. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	100
1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	101
2. Perbedaan BMT dengan Bank Syari'ah	106
3. Struktur Organisasi BMT	108
4. Pentingnya Keberadaan BMT	110

5. Prinsip Operasional BMT.....	111
6. Produk Inti BMT	112

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. EKSISTENSI BALAI USAHA MANDIRI TERPADU (BMT)

SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN ALTERNATIF NON BANK.....	116
--	-----

1. Eksistensi BMT sebagai Lembaga Keuangan Alternatif Non Bank serta Kaitannya dengan Bank Syari'ah di Indonesia	116
2. Landasan Yuridis Eksistensi BMT.....	134
3. Alasan Bank Indonesia mengembangkan Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia.....	141
4. Kendala-Kendala Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah.....	145
5. Strategi BMT Mengatasi Permasalahan.....	156
6. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	158

B. PERANAN BALAI USAHA MANDIRI TERPADU (BMT)

DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT.....	161
1. Strategi Pengembangan BMT.....	161
2. Karakteristik BMT	170
3. Prinsip dan Perhitungan Bagi Hasil pada BMT	175
4. Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ...	178
5. Mekanisme Pendirian BMT	181

6. Transaksi Syari'ah Dalam Produk BMT	184
7. Struktur Organisasi BMT, Tugas dan Wewenang.....	204
8. Kualifikasi Personil	209
9. Pembukuan Akuntansi BMT	210
10. Gambaran Umum BMT Bina Niaga Utama (BINAMA) Semarang.....	217
11. Sistem Operasional Dan Jenis Produk BMT Binama	230

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	250
B. SARAN/REKOMENDASI	253

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- abel 1. Perbedaan Antara Bank, Koperasi dan KSM
- abel 2. Perkiraan Dalam Neraca
- abel 3. Perkiraan Dalam Rugi Laba
- abel 4. Distribusi Pendapatan BMT Binama Bulan Desember 2002
- abel 5. Catatan Saldo Rekening An. Deny Ambarsari
- abel 6. Tabel Angsuran Pembiayaan BBA An. Suprpto
- abel 7. Banyaknya Pengusaha Ekonomi Lemah di Kota Semarang
- abel 8. Banyaknya Perusahaan/Kegiatan Usaha di Kota Semarang
- abel 9. Jumlah Pemeluk Agama di Kota Semarang
- abel 10. Perangkaan Koperasi Perkotaan dan KUD Kota Semarang
- abel 11. Daftar BMT Kota dan Kabupaten Semarang
- abel 12. Rekapitulasi Perkembangan Simpanan BMT Binama
- abel 13. Rekapitulasi Pembiayaan BMT Binama

DAFTAR SINGKATAN

. BMT	:	Baitul Maal watTamwil/Balai Usaha Mandiri Terpadu.
. BMI	:	Bank Muamalat Indonesia
. BI	:	Bank Indonesia.
. BPRS	:	Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.
. BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat.
. BUS	:	Bank Umum Syari'ah.
. BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
. BUK	:	Bisnis Usaha Kecil.
. BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara.
0. BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah.
1. BBA	:	Ba'I Bithaman 'Ajlil.
2. ATM	:	Automatic Teller Machine/Anjungan Tunai Mandiri
3. DSN	:	Dewan Syari'ah Nasional.
4. DPS	:	Dewan Pengawas Syariah.
5. KIK	:	Kredit Industri Kecil.
6. KUK	:	Kredit Usaha Kecil.
7. KUT	:	Kredit Usaha Tani.
8. KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat.
9. KUD	:	Koperasi Unit Desa.
10. KSU	:	Koperasi Serba Usaha.
11. KSP	:	Koperasi Simpan Pinjam.
12. LPSM	:	Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat
13. LBI	:	Lembaga Bisnis Islam.
14. MUI	:	Majelis Ulama Indonesia.
15. NU	:	Nahdlatul Ulama.
16. PINBUK	:	Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil.
17. PHKBK-BI	:	Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya.
18. RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
19. RAT	:	Rapat Anggota Tahunan.
20. SISDUR	:	Sistem dan Prosedur.
21. SIRELA	:	Simpanan Sukarela Lancar.
22. SISUKA	:	Simpanan Berjangka.
23. SDM	:	Sumber Daya Manusia.
24. SKAPI	:	Standar Ketentuan Akuntansi Perbankan Indonesia.
25. TASAQUR	:	Tabungan Sarana Qurban.
26. USP	:	Unit Simpan Pinjam.
27. U2O	:	Unit Usaha Otonom.
28. ZIS	:	Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Tujuan tersebut dicapai bangsa Indonesia dengan melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Pada bidang tersebut, salah satu sektor yang berperan penting dan memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut di atas adalah sektor perbankan sebagai lembaga keuangan termasuk didalamnya lembaga keuangan non bank.

Presiden B.J Habibie pada tanggal 18 Oktober 1998 telah mendeklarasikan Politik Ekonomi Indonesia di mana untuk mewujudkan ekonomi nasional yang kuat, maka kendali ekonomi 90 % harus berada di tangan kelas menengah. Kontribusi kelas atas hanya sekitar 5 %, itupun posisinya selalu berganti-ganti.¹ Deklarasi tersebut senada dalam rangka pelaksanaan TAP MPR-RI No. XVI/MPR/1998 mengenai Demokrasi Ekonomi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 TAP MPR tersebut bahwa : Politik ekonomi diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta

¹ Fadel Muhammad, *Politik Ekonomi Kerakyatan sebagai Politik Ekonomi Indonesia*, Republika, 23 Oktober 1998.

terbentuknya keterikatan dan kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku ekonomi yang mencakup, usaha kecil, menengah, dan koperasi, usaha besar swasta dan BUMN yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

Visi ke depan dari Ketetapan MPR tersebut menurut Rahbini merupakan struktur ekonomi belah ketupat di mana pengusaha di lapisan menengah sangat besar jumlahnya dengan saling keterkaitan bersama pengusaha kecil dan pengusaha besar, jadi bukan bentuk piramida yang kropos di tengah seperti keadaan sebelum krisis ekonomi di mana pengusaha besar konglomerat sedikit jumlahnya berada di pucuk dan pengusaha kecil dan marjinal berjubel di bawah, Sementara itu lapisan piramida tengahnya kosong atau kropos.² Politik ekonomi tersebut sangat berbeda dengan politik ekonomi orde baru sebelumnya yang menguntungkan para konglomerat yang hanya beberapa orang.

Di era orde baru pendekatan politik ekonomi yang dilakukan adalah bertumpu pada tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi tersebut sebagai pelaku ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode tahun 1970-1975 mencapai rata-rata 8,6 % per tahun, walaupun periode lima tahun berikut turun menjadi 7 % Tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun dalam lima tahun berikutnya hingga 1989 makin rendah yakni masing-masing 6,3 % lalu 5,3 % sejak tahun 1990, tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun meningkat

² Didik J Rachbini, *Analitis Kritis Ekonomi Indonesia*, Republika, 11 Nopember 1998.

lagi di atas 7%.³ Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, maka keadaan tersebut sangat berbeda di mana menurut data BPS sampai akhir Juni 1998, Indonesia justru tergolong negara miskin, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus 12,23 % dibanding tahun 1997, selama 1998 penurunan diperkirakan minus 13,06 % jumlah penduduk miskin diperkirakan 79,4 juta dari 202 juta jiwa.⁴

Dilihat dari pelaku ekonominya maka penduduk Indonesia yang pada tahun 1997 berjumlah 200 juta ternyata penduduknya yang mayoritas (80%) beragama Islam hanya menguasai 20 % saja dari kekayaan nasional sementara penduduk yang 20 % justru menguasai 70 % kekayaan nasional dan sebanyak 35 % GNP Nasional dihasilkan hanya oleh 10 kelompok konglomerat yang hidup di pusat perkotaan.⁵

Penguasaan ekonomi pada Konglomerasi tersebut menimbulkan ketimpangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan dan ketimpangan dalam mengakses sumber daya lain lebih banyak dipengaruhi oleh kurangnya dana untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa tingkat perputaran dana di masyarakat pedesaan sangat kurang padahal 80% rakyat Indonesia hidup di Pedesaan, maka dari itu diperlukan adanya lembaga keuangan yang mampu mensuplai dana bagi aktivitas ekonomi pedesaan. Akan tetapi penyediaan lembaga keuangan yang mampu menjangkau pedesaan belum menjadi alternatif bagi perbaikan ekonomi mereka. Hal ini berkaitan dengan ideologi mendasar yang dianut oleh

³ Dawam Raharjo, *Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke 21*, Dekopin, Jakarta, 1997, hal 18

⁴ Didik J. Rachbini, *Op. Cit.*, hal. 3

⁵ ICMI, *Pelatihan Katalis Syariah*, Dewan Pengawas Syariah, Jakarta, 1995, hal. 3.

sebagian besar masyarakat muslim bahwa transaksi pinjaman bank umumnya merupakan transaksi yang ditentang oleh agama karena pada prakteknya menggunakan sistem bunga sebagai ukuran harga atas uang. Sistem demikian merupakan riba yang sangat ditentang oleh agama Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an. Sementara itu Muhammadiyah dalam muktamarnya di Sidoarjo Jawa Timur 1968 memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh Bank milik Negara kepada Nasabah dan sebaliknya termasuk perkara mutasyabihaat.⁶

Berkenaan dengan itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) bersama lembaga keagamaan lain memprakarsai berdiri suatu lembaga keuangan yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Jakarta, yang menggunakan sistem bagi hasil bukan sistem bunga. Dalam operasionalnya ternyata BMI belum dapat membuka cabang di setiap kota, tetapi baru di Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makasar, sementara itu Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang juga menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 1992, dalam perkembangannya sangat lambat karena hingga kini belum mencapai jumlah 100 BPRS.

Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif lain untuk menghubungkan antara masyarakat pedesaan dengan lembaga keuangan non Bank lainnya sebagai alternatif yang mudah dijangkau yaitu lembaga simpan pinjam Balai usaha Mandiri Terpadu (BMT) yang sepadan dengan Ba'it ul Maal wa tamwil

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998, hal. 34.

disingkat Baituttamwil. Barangkali karena itulah Presiden RI pada tanggal 7 Desember 1995 mencanangkan BMT sebagai gerakan Nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat lapis bawah⁷ sekaligus meresmikan berdirinya 1000 BMT di seluruh Indonesia, termasuk 53 BMT di Jawa Tengah. Hingga sekarang tercatat 2000 BMT beroperasi diharapkan tahun 2010 di Indonesia telah berdiri 10.000 BMT. Dana yang terkumpul dari 243.900 orang anggota berjumlah Rp. 85.500.000.000,- dengan total pembiayaan Rp. 121.300.000.000 dan total asetnya Rp. 124.300.000.000⁸ di Jawa Tengah sekarang telah tercatat 321 BMT diantaranya yang telah mendapat sertifikat dari Pinbuk Jawa Tengah sejumlah 98 BMT, baik dalam bentuk Lembaga Kelompok Swadaya masyarakat (KSM) maupun Koperasi.⁹

Sementara itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1995 tentang Koperasi Simpan Pinjam yang memuat ketentuan prinsip bagi hasil sebagaimana tersebut penjelasan pasal 23 ayat (1) tanpa ada ketentuan lebih lanjut. Oleh karena itu para manajer utama BMT 79%¹⁰ cenderung menggunakan lembaga Koperasi sebagai bentuk usahanya, namun dalam operasionalnya selalu menganalogkan bagi hasil yang telah diatur dalam peraturan perbankan sebagai yakni PP No.72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yakni menggunakan berbagai produk bisnis/perniagaan berlandaskan bagi hasil dan jual beli.

⁷ PINBUK, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*, Pinbuk, Jakarta, 1998, hal. 5.

⁸ PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Pinbuk, Jakarta, 1997, hal. 5.

⁹ Ibid., hal. 5.

¹⁰ Ibid., hal. 5.

Sama halnya dengan BPR Syari'ah, maka BMT juga dioperasikan berdasarkan syariah, yakni menggunakan sistem bagi hasil, antara lain pembiayaan mudharabah: bagi hasil, musyarakah: bagi hasil bersyariah, murabahah: pemilikan barang jatuh tempo, dan bai'u bithaman ajil: Pemilikan barang cicilan.

Salah satu ciri khas BMT adalah mudah pendiriannya, di sembarang wilayah dan kesederhanaan dalam operasionalisasinya dengan tetap tidak meninggalkan asas profesionalisme dan tanpa mengabaikan unsur-unsur efisiensi, kelenturan, sistematis.

Pelaksanaan fungsi BMT sebagai salah satu lembaga pembiayaan (kredit) dengan prasyarat yang mudah dan tanpa bunga tersebut merupakan hal yang sangat disukai oleh pengusaha kecil/mikro, karena dengan pinjaman berkisar antara Rp.25 ribu sampai Rp.500 ribu, anggota juga diarahkan (dengan bimbingan manajemen) untuk melakukan usaha-usaha produktif yang menguntungkan. Dengan pola bagi hasil, anggota dilatih berfikir tentang kelayakan usahanya, bermusyawarah dan penuh perhitungan dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu anggota juga diarahkan untuk meningkatkan produksi dengan teknik produksi maupun bantuan konsultasi manajemen, sekaligus mendidik anggotanya untuk selalu menjaga kepercayaan (amanah) kejujuran dalam usaha dan tidak mudah meninggalkan anjuran agama.¹¹

¹¹ Mawardi Muzamil, *Baituttamwil Sebagai Lembaga Alternatif*, Suara Merdeka, 26 Februari 1996, hal. 6.

Karenanya dalam pelaksanaan fungsinya sebagai salah satu lembaga pembiayaan (kredit) dana yang disalurkan BMT akan bermakna bila pasar berlangsung secara dinamis. Akan tetapi bila penyaluran kredit yang dilakukan kurang teliti serta tidak dimanfaatkan secara maksimal, hal ini akan menimbulkan kredit macet. Kredit macet selain akan memperburuk likuiditas BMT juga berakibat rendahnya bagi hasil yang diberikan kepada penyimpan. Dengan demikian berkembang atau berhasilnya maupun sehat tidaknya sebuah BMT dapat diukur dari sejauh mana ia dapat meningkatkan kemampuan pengusaha kecil, baik segi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu jalinan kemitraan eksternal antara BMT, maupun hubungan dengan lingkungan sekitar dan lingkungan sosial di mana BMT didirikan sangat dibutuhkan. Kehadiran Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), sebagai fasilitator, konsultan dan inkubator bagi BMT diharapkan mampu membuka jaringan yang luas dan menjamin agar aktivitas tetap berjalan rapi.

Dengan pendirian lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian problematika ekonomi masyarakat Indonesia yang selama 32 tahun yang lalu menganut politik ekonomi konglomerasi ke arah politik baru yakni politik ekonomi kerakyatan.

Pendekatan baru di bidang politik ekonomi ini telah tertuang dalam Tap MPR No. XVI/MPR/1998. Karenanya peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, khususnya yang mengatur tentang pengelolaan perekonomian yang masih berpihak pada pendekatan ekonomi konglomerasi perlu disesuaikan dengan materi yang diatur dalam ketetapan MPR tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan pengkajian dan penelitian tentang eksistensi BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip bagi hasil, serta peranannya dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi BMT sebagai lembaga keuangan alternatif non bank ?
2. Bagaimanakah peranan BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini diajukan dengan tujuan untuk memberikan tambahan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum secara umum. Di samping itu penelitian ini juga bertujuan untuk memfokuskan pada aspek-aspek hukum yang berkait dengan permasalahan yang akan dikaji dan dibahas yaitu :

1. Untuk memahami eksistensi BMT sebagai lembaga keuangan alternatif non bank.
2. Untuk memahami peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat..

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum ekonomi dan teknologi, kontribusi tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai bahan kajian mengenai perkembangan pelaksanaan prinsip bagi hasil dan pemecahan masalah menyangkut keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan alternatif non bank dalam sistem ekonomi nasional.
2. Dengan diketahui peranan BMT dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat serta profilnya akan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan para pengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja pembiayaan/kredit maupun pemberdayaan BMT khususnya dan koperasi simpan pinjam berdasar bagi hasil pada umumnya.
3. Berdasarkan hasil studi ini akan dapat disusun rekomendasi tentang pelaksanaan prinsip bagi hasil untuk BMT dan Koperasi Simpan Pinjam dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.
4. Dapat dijadikan referensi studi mengenai pelaksanaan bagi hasil dan dapat dilanjutkan dengan studi pada aspek lain yang belum termasuk dalam studi di sini.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Pengertian BMT

Balai-usaha Mandiri Terpadu (BMT) adalah sepadan dengan Baitul Maal wat Tamwil atau sering disingkat dengan Baituttamwil (BMT). BMT

adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro, melalui antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.¹²

Pengertian lain disampaikan oleh Dirjen Pembangunan Daerah Depdagri bahwa Balai-usaha Mandiri Terpadu yang disingkat BMT adalah kelompok swadaya masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas sekaligus menumbuhkembangkan ekonomi pengusaha kecil dan kecil ke bawah dalam rangka upaya untuk mendukung usaha kecil di seluruh Indonesia oleh Presiden RI pada tanggal 7 Desember 1995.¹³

Dengan melihat hasil penelitian Pinbuk akhir 1997 bahwa 79% para manajer utama BMT menyatakan ingin menjadi Koperasi,¹⁴ di samping adanya kemudahan izin pendirian koperasi, maka sangat dimungkinkan sekarang ini jumlah BMT yang berbentuk badan hukum koperasi menjadi semakin banyak. Berkenaan dengan itu maka kajian ini lebih mendasarkan kepada koperasi.

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi dalam pasal 1 dinyatakan bahwa : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan kekeluargaan.

¹² Pinbuk, 1998, Op. Cit., hal. 9.

¹³ Departemen Dalam Negeri RI., *Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Depdagri, Jakarta, 1997, hal. 10.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 10.

Kemudian dalam pasal 5 disebutkan Koperasi melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar Koperasi.

Berkenaan dengan itu maka dalam organisasi Koperasi terdapat adanya dua kegiatan yang dilakukan oleh anggota secara individual dan kegiatan yang dilakukan anggota secara berkelompok. Di samping terdapat peran ganda di mana anggota Koperasi bertindak sebagai pemilik juga bertindak sebagai pelanggan produk yang dihasilkan oleh Koperasi sebagaimana tercermin dalam pasal 17 : anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. hal yang demikian akan berlaku pula bagi BMT yang berdasar hukum Koperasi .

Koperasi menurut Edi Suwasono¹⁵ dapat dilihat dari 4 dimensi :

1. Dimensi Mikro dengan melihat Koperasi sebagai badan usaha ekonomi yang tunduk kepada asas-asas / kaedah-kaedah hukum ekonomi yang

¹⁵ Sri Edi Suwasono, *Koperasi di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 11.

berlaku. Dalam konteks ini yang dibicarakan adalah manajemen, profesionalisme, permodalan, dan sisa hasil usaha.

2. Dimensi Makro yaitu melihat Koperasi sebagai sistem ekonomi nasional yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi di Indonesia.
3. Dimensi gerakan keswadayaan dan kesetiaan. Di sini Koperasi dipandang sebagai momen untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi ekonomi melalui azas dan sendi dasar Koperasi.
4. Dimensi manusia yaitu koperasi dilihat sebagai lembaga pembentukan kepribadian, sebagai lembaga pendidikan untuk meningkatkan swakarsa dan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian maka pengertian BMT yang dilaksanakan dengan prinsip bagi hasil berdasar Syari'ah, lebih menekankan sebagai badan usaha ekonomi/bisnis serta gerakan kemanusiaan maupun peribadatan.

2. Operasional BMT

Sama halnya dengan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), maka BMT juga dioperasikan bukan berdasarkan bunga melainkan berdasarkan bagi hasil, namun karena dalam peraturan perundang-undangan Koperasi hanya terdapat kata prinsip bagi hasil yakni dalam penjelasan Pasal 23 ayat (1) PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam, yang menyatakan bahwa : pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya berupa prinsip bagi

hasil. Tanpa ada uraian lebih lanjut mengenai prinsip bagi hasil dalam kegiatan Koperasi maka para manajer BMT dalam mengoperasikan lembaga BMT mengambil analogi dari peraturan perbankan. Peraturan perbankan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yakni menggunakan berbagai produk bisnis/pemiagaan berlandaskan bagi hasil dan jual beli.

Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada saat dilakukan. Kejadian atau pelaksanaan untung yang akan dibagi terjadinya pada saat untung itu telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati. Sedang prinsip jual beli dapat dilakukan dengan membayar tangguh yaitu pada saat benda yang diperjualbelikan itu telah dimanfaatkan dan telah menghasilkan nilai uang untuk membayar sesuai jadwal atas kesepakatan dan atas analisa usaha yang dilakukan.¹⁶

Penetapan nisbah bagi hasil di dalam pembiayaan bagi hasil merupakan pekerjaan yang paling rumit di dalam operasional bank berdasar prinsip bagi hasil, namun ada beberapa prinsip dan metode yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini harus diterapkan bahwa setiap pihak harus menerima sepadan dengan pengorbanan yang dilakukan

¹⁶ Pinbuk, 1997, Op. Cit., hal. 13.

2. Prinsip ekonomi mengharuskan bank untuk menjalankan perhitungannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku.¹⁷

Adapun ciri-ciri pokok BMT yang juga sama dengan ciri-ciri pokok BPR Syari'ah (BPRS) adalah :

1. Beban Biaya

Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian pembiayaan Al-Qordul Hasan (pinjaman kebajikan) dijabarkan dalam bentuk jumlah nominal, disebut : biaya administrasi atau biaya pelayanan, demikian juga untuk pembiayaan Al-Murabahah (pembiayaan pemilikan barang dengan pembayaran cicilan), pembiayaan pengadaan barang dengan pembayaran sewa (Al-Ijarah) dan pembiayaan pengadaan barang dengan pembayaran sewa yang diakhiri dengan pemilikan (pembiayaan Al-Bai'u Takjiri) disebut Mark up/margin/keuntungan. Hal ini berarti :

- (1). Besarnya beban biaya tidak kaku (rigit) dan dapat dilakukan tawar-menawar dalam batas-batas wajar.
- (2). Beban biaya hanya dikenakan sampai batas waktu yang telah disepakati bersama dalam suatu kontrak. Sisa hutang selepas kontrak dilakukan kontrak baru untuk menyelesaikannya.

2. Penggunaan Persentase

Penggunaan persentase untuk pembebanan kewajiban membayar selalu dihindarkan. Dalam semua kontrak BMT sebagaimana Bank Syari'ah

⁷ ICMI, 1995, Op. Cit., 13.

penggunaan persentase selalu dihindarkan karena persentase sifat pengenaannya kepada sisa hutang walaupun telah melampaui batas waktu kontrak, keberatan menggunakan persentase ialah karena persentase mengandung potensi melipatgandakan secara otomatis beban biaya dan pokok pinjaman yang karena usul sesuatu hal terlambat dibayar.

3. Keuntungan yang pasti

Pada dasarnya apa yang dilarang adalah “keuntungan yang pasti” yang ditetapkan di muka dalam setiap kontrak pembiayaan proyek sehingga bentuk kontraknya pada pembiayaan Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah lebih merupakan sistem yang didasarkan atas penyertaan dengan sistem bagi hasil. Keuntungan di muka dapat ditetapkan apabila itu merupakan kesepakatan jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang/aktiva (murabahah, bai’u bithaman ajil, ijarah, dan bai’u takjiri).

4. Prinsip Al-Wadiah untuk simpanan

Di sisi pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito/tabungan, penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadiah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank syari’ah sehingga kepada penyimpan dana berhak atas bagi hasil usaha bank yang besarnya tidak dapat dijanjikan secara pasti. Namun demikian apabila proyek-proyek yang dibiayai bank untung, maka penyimpan yang akan memperoleh

bagian keuntungan yang mungkin lebih besar daripada tingkat suku bunga deposito/tabungan yang berlaku pada bank konvensional. Bentuk lainnya berupa giro dianggap sebagai titipan murni (al-wadiah murni) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali yang dapat diberikan bonus atas izin penggunaan simpanan itu dalam operasi bank dan dapat juga dikenakan biaya penitipan. Selama penyimpanan uangnya di bank syari'ah, bank tersebut menjamin uang itu dapat ditarik pada saat jatuh tempo atau sesuai dengan perjanjian.

5. Jual beli yang sama dilarang

Pada dasarnya apa yang dilarang dalam transaksi Bank Syari'ah adalah apabila bank seolah-olah melakukan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dengan memperoleh keuntungan darinya (misalnya rupiah dengan rupiah atau dollar dengan dollar, dan sebagainya). Jadi uang dari jenis mata uang yang sama tidak bisa diperjualbelikan/disewakan atau dianggap barang dagangan / komoditi).

6. Masalah jaminan kebendaan terhadap hutang

Meminta jaminan kebendaan atas hutang sebenarnya tidak dilarang dalam Islam sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 252, namun demikian dalam praktek Bank Syari'ah jaminan kebendaan atas hutang, sangat berbeda caranya dengan yang dilakukan bank konvensional. Dengan pemberian pinjaman berupa talangan dana untuk pembelian barang/aktiva/barang modal tersebut pada dasarnya

tidak mengutamakan jaminan hutang karena barang yang ditalangi pembelinya oleh bank masih menjadi milik bank selama hutangnya belum lunas.

7. Pendapatan non-halal

Sebagai bank yang berada di tengah-tengah masyarakat yang telah lama mengenal bank konvensional dengan sistem bunga, maka Bank Syari'ah kemungkinan tidak bisa menghindarkan dari menerima imbalan bunga dari transaksi nasabah. bunga ini dapat disimpan dalam rekening khusus yang disebut rekening non-halal yang kegunaannya untuk menyantuni masyarakat muslim yang terkena musibah dan untuk membiayai kebutuhan masyarakat muslim yang sifatnya sosial.

3. Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran yang berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan merupakan bagian dari tugas yang harus dilakukan.¹⁸ Sedangkan Indrawijaya,¹⁹ menyatakan bahwa peran yang diterima seseorang akan mendorong yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan peran yang dimilikinya. Demikian Gibson (1988) menyatakan peran sebagai pola perilaku yang diharapkan diberikan kepada suatu posisi tertentu.²⁰

⁸ Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Jakarta, hal. 17.

⁹ Indrawijaya, *Kamus Bahasa Indonesia*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1983. hal. 17.

⁰ Imam Munajad, *Peranan Pesantren Dalam Pembangunan Pedesaan*, Makalah, Semarang, 1991, hal. 9.

Implikasi peranan yang diterima oleh karena posisi tertentu, menurut Sastraatmaja (1981) adalah menyajikan informasi (inovasi) yang berkaitan dengan program pembangunan masyarakat desa. Peran itu dapat berwujud sebagai media penyuluhan bagi masyarakat. Sedang implikasi peran dapat berupa :

1. Menyebarkan pengertian tentang program
2. Membangkitkan kesadaran dan perhatian
3. Mendorong minat untuk mengetahui lebih lanjut
4. Membangkitkan aspirasi dan sikap positif terhadap kegiatan
5. Menciptakan perilaku, sikap, tindakan, keterampilan dan pengetahuan
6. Mediator antara lembaga penemu dengan kelompok sasaran
7. Memenuhi atau menggapai pembangunan
8. Memasarkan inovasi mengubah sikap individu, menambah pengetahuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.²¹

4. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *Empowerment*. Konsep-konsep pemberdayaan sering digunakan sebagai alternatif terhadap pembangunan yang selama ini dianggap tidak berhasil memberikan jawaban yang memuaskan terhadap masalah-masalah besar pembangunan, khususnya masalah kekuasaan (*power*) dan ketimpangan (*inequity*). Power dapat diartikan sebagai kekuasaan (seperti *executive horse power*).²²

¹ Ibid., hal. 18.

² Ginanjar Kartasmita, *Power and Empowerment, Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, 1996, hal. 18.

Implikasi peranan yang diterima oleh karena posisi tertentu, menurut Sastraatmaja (1981) adalah menyajikan informasi (inovasi) yang berkaitan dengan program pembangunan masyarakat desa. Peran itu dapat berwujud sebagai media penyuluhan bagi masyarakat. Sedang implikasi peran dapat berupa :

1. Menyebarluaskan pengertian tentang program
2. Membangkitkan kesadaran dan perhatian
3. Mendorong minat untuk mengetahui lebih lanjut
4. Membangkitkan aspirasi dan sikap positif terhadap kegiatan
5. Menciptakan perilaku, sikap, tindakan, keterampilan dan pengetahuan
6. Mediator antara lembaga penemu dengan kelompok sasaran
7. Memenuhi atau menggapai pembangunan
8. Memasarkan inovasi mengubah sikap individu, menambah pengetahuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.²¹

4. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *Empowerment*. Konsep-konsep pemberdayaan sering digunakan sebagai alternatif terhadap pembangunan yang selama ini dianggap tidak berhasil memberikan jawaban yang memuaskan terhadap masalah-masalah besar pembangunan, khususnya masalah kekuasaan (*power*) dan ketimpangan (*inequity*). Power dapat diartikan sebagai kekuasaan (seperti, *executive horse power*).²²

²¹ Ibid., hal. 18.

²² Ginanjar Kartasmita, *Power and Empowerment, Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, 1996, hal. 18.

Menurut Ginanjar upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan²³ yakni :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*anabling*). Di sini titik beratnya adalah pengenalan bahwa manusia setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Untuk itu diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat keberhasilan serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi lapangan kerja dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik maupun sosial.
3. Memberdayakan mengandung arti pula melindungi. Oleh karena itu harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlu peraturan

³ Ibid., hal. 18.

perundang-undangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah.²⁴

Salah satu kegiatan BMT, Koperasi Simpan Pinjam serta Bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Dana yang diserahkan masyarakat kepada Bank dalam bentuk simpanan, deposito, tabungan dan lain bank tidak memberi jaminan secara fisik kepada yang bersangkutan. Jadi pada hakekatnya masyarakat menyerahkan dananya hanya berdasarkan kepercayaan masyarakat menitipkan dananya, maka bank harus berupaya agar dana masyarakat yang disalurkan dalam bentuk kredit mendatangkan hasil yang baik. Karena kredit merupakan usaha yang dominan sehingga sehat atau tidaknya suatu bank akan memberi pengaruh pada tingkat kesehatan bank.

Penilaian keberhasilan usaha sekaligus kesehatan BMT oleh PINBUK²⁵ tidak hanya mengacu pada CAMEL sebagai dilakukan oleh Bank Indonesia namun dilakukan modifikasi yang lain sehingga faktor adalah :

- a. aspek jasadiyah berupa kinerja keuangan dan kelembagaan dan manajemen
- b. aspek ruhiah meliputi : visi dan misi, kepekaan sosial, rasa memiliki yang kuat, pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.

²⁴ Ibid., hal. 19.

²⁵ Pinbuk, 1998, Op. Cit., hal. 20.

5. Ekonomi Rakyat

MPR dalam sidang istimewa telah menetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor XVI tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi bahwa Politik Ekonomi Nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang mencakup koperasi usaha kecil, menengah, dan koperasi, usaha besar swasta dan BUMN yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya tinggi (Pasal 2). Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana. Usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN (Pasal 5). Kesemuanya itu diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional (menimbang Bank Syariah). Dengan ditetapkan usaha kecil merupakan pilar utama perekonomian nasional sebagaimana dinyatakan

dalam Tap MPR, maka menurut Bambang Tri Cahyono selogisnya, pemberdayaan usaha kecil dan koperasi adalah sama dengan sebangun dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.²⁶

F. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara logawiyah berarti "mencari kembali".²⁷

Menurut Abdullah Kelib, Metode Penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.²⁸

Ronny Hanitijo Soemitro Penelitian merupakan kegiatan akademik yang menggunakan penalaran *empirik* dan atau *non empirik* dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.²⁹

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Sedangkan metodologi Penelitian menurut Ronny Hanitijo Soemitro:

²⁶ Bambang Tri Cahyono, *Bunga Rampai Manajemen bisnis*, IPWI, Jakarta, 1998, hal. 21.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cita Aditya, Jakarta 2001, hal. 22.

²⁸ Abdullah Kelib, *Metodologi Penelitian Fiqih dan Hukum Sekuler (Suatu Tinjauan Komparatif)*, *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, UNDIP, Edisi 5, Tahun 1995, hal. 22.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 22.

Menguraikan dalil logika, dalil postulat-postulat (pernyataan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, karena sudah jelas dengan sendirinya bagi semua orang, *self evidence*.) atau proposisi-proposisi (pernyataan yang masih harus dibuktikan kebenarannya), yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dan proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian. Kemudian memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif itu serta membandingkan unsur-unsur penting dalam rangkaian penelitian. Bila keseluruhan yang demikian ditujukan secara khusus untuk melakukan penelitian di bidang ilmu hukum, atau secara khusus ditujukan untuk penelitian bahan hukum sebagai sasarannya, maka di sebut metodologi penelitian hukum.

Aliran *legal realism* yang berkembang di Amerika Serikat mengatakan bahwa dalam mempelajari hukum, pengetahuan *law in the book*, adalah sama pentingnya dengan pemahaman *law in action*.

Law in the book dalam metode penelitian hukum diimplementasikan dalam paradigma penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum *in concreto*/klinis, sistem hukum dan sinkronisasi hukum.

Sedangkan *law in action* diimplementasikan dalam rangka paradigma penelitian hukum *non doktriner* : yaitu memahami dan meneliti hukum dalam konteks sosialnya hukum dalam masyarakat.

Dalam rangka mempelajari hukum sebagai *law in action*, hukum bukanlah suatu gejala normatif yang otonom tetapi lebih berfungsi sosial.

Maksudnya bahwa penelitian hukum diperlukan adanya bantuan dari ilmu lainnya sebagai pendukungnya baik dari sudut metode maupun teori. Metode penelitian seperti ini sering disebut juga dengan *socio legal research*.

Menurut Antonie A.G. terdapat 3 (tiga) *perspektif* dari fungsi hukum di dalam masyarakat, yaitu yang *pertama*, adalah *perspektif kontrol sosial* dari pada hukum. Tinjauan yang demikian ini dapat disebut sebagai tinjauan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum (*the policemen view of the law*).

Perspektif kedua adalah *perspektif sosial engineering* yaitu merupakan tinjauan yang digunakan oleh para pejabat (*the official's perspektif of the law*) dan oleh karena pusat perhatiannya adalah apa yang dibuat oleh pejabat/penguasa dengan hukum, maka tinjauan ini kerap kali disebut juga *the technocrat's view of the law*. Yang dipelajari dari sini adalah sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanisme.

Perspektif ketiga adalah *perspektif emansipasi masyarakat dari pada hukum*. *Perspektif* ini merupakan tinjauan bawah terhadap hukum (*the bottom's up view of the law*) dan dapat pula disebut sebagai *perspektif konsumen* (*the consumer's perspective of the law*). Dengan *perspektif* ini ditinjau kemungkinan-kemungkinan dan kemampuan hukum sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat.

Chambliss dan Saidman berpendapat, hukum dalam suatu negara dengan kekuasaan yang dipusatkan tidak hanya merupakan suatu kumpulan

peraturan-peraturan saja akan tetapi juga merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan setiap aspek dari tindakan negara, oleh karena tindakan negara sampai batas tertentu akan meliputi : pembentukan norma, keputusan mengenai isi norma, keputusan pengadilan, bahwa suatu norma telah dilanggar atau untuk menjatuhkan sanksi. Proses dinamis inilah yang membentuk hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode dalam penelitian ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut dianalisis serta bagaimana hasil analisis tersebut disajikan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang komprehensif, artinya pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif artinya hukum bukan saja seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa-yang menjadi teks Undang-Undang (*law in books*) tetapi juga melihat bekerjanya hukum (*law in actions*) yang menyangkut eksistensi dan peran BMT dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif, di mana hasil analisis tidak tergantung pada data dari segi jumlah (kuantitatif), tetapi data yang ada dianalisis dari berbagai sudut secara mendalam (*holistic*). Nawawi menyatakan bahwa penelitian

kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.³⁰

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, dalam pendekatan ini tidak lepas dari sisi pendekatan agama. Menurut Abdullah Kelib, dalam hal ini terdapat berbagai hal yang controversial. Di satu pihak menyatakan bahwa pendekatan agama adalah perlu dan di pihak lainnya menyatakan bahwa penelitian agama tidak perlu. Di satu kubu menyatakan bahwa penelitian perlu menggunakan methodology dan di kubu lainnya menyatakan tidak perlu menggunakan methodology. Di satu sisi menyatakan bahwa penelitian agama perlu memiliki metodologi yang khas dengan pendekatan keagamaan dan di sisi lainnya menyatakan cukup dengan menggunakan metodologi penelitian social yang ada. Pihak pertama dikotomi oleh Mukti Ali, Deliar Noer, Muttalada, sedangkan pihak kedua diwakili oleh Snouck Hurgornje, H.A.R. Gibb, Clifford Geertz, Selo Sumarjan, Koentjoroningrat dan lainnya.

Pendapat Mukti Ali yang dikutip Abdullah Kelib, terlepas dari controversial dimaksud, kenyataan menunjukkan bahwa akhir-akhir ini terdapat kecenderungan ahli-ahli ilmu social mempelajari agama dan sebaliknya ahli-ahli agama mempelajari ilmu social. Apabila

³⁰ H. Hadari Nawawi dan Himmi Martini, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, 1996, hal. 26.

kecenderungan dimaksud dapat berkembang dengan subur maka dapat diharapkan bahwa dunia ilmu pengetahuan di Indonesia akan memasuki dimensi baru, yaitu terjadinya ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu pengetahuan agama.

Pendapat Noeng Muhadjir yang dikutip oleh Abdullah Kelib, ada tiga pendekatan dalam penelitian agama, yaitu : (1) Pendekatan *Teologik*, yang bertolak dari wahyu sebagai kebenaran mutlak. Wahyu diterima sebagai doktrin, sebagai kriteria kebenaran, sebagai postulat, aksioma dan premis mayor untuk menguji kebenaran sejumlah empiris, (2) Pendekatan *Antropologik*, yang mendudukan agama sebagai gejala sosial dan psikologis. Pendekatan ini akan menampilkan konsep bahwa kepercayaan agama akan tumbuh dari rasa takut kepada kekuatan gaib dan merasa terlindungi oleh Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Dan (3) Pendekatan *Phenomenologik*, yang mengakui empat kebenaran empirik, yaitu empirik sensual (yang dapat dijangkau dengan ketelitian indra untuk menangkap gejala), empirik logic (yang dapat dijangkau dengan ketajaman akal pikiran), empirik etik (yang dapat dijangkau oleh akal pikiran dan hati nurani) dan empirik transendental (yang dapat dijangkau dengan hati nurani dan keimanan kepada Allah semata).³¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada BMT Binama Cabang Semarang, BMT Hudatama Semarang, PINBUK Cabang Jawa Tengah,

³¹ Abadullah Kelib, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Dalam tata Hukum Nasional*, Pidato Penyuluhan Sebagai Guru Besar Undip, Semarang, 16 Januari 1993, hal. 27.

Kantor Dinas Koperasi dan Pelayanan Usaha Kecil Kota Semarang, serta lembaga ataupun institusi lainnya terkait yang dianggap perlu.

Lokasi penelitian sengaja dilakukan di wilayah Kota Semarang. Penentuan wilayah survai lapangan didasarkan pada pertimbangan bahwa kota Semarang merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah yang termasuk kota besar di Indonesia, sedang BMT yang berada dan berkembang di kota Semarang merupakan jumlah terbesar dan berkembang dengan baik dibandingkan dengan daerah lain, Jawa Timur dan Jawa Barat.

3. Spesifikasi penelitian

Tipologi kajian dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai fenomena empirik yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau perhitungan secara statistik.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan sumber data primer dan data sekunder yang meliputi :

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data primer ini akan diperoleh melalui informan pada situasi social tertentu yang dipilih secara purposive. Disebut purposive karena informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu.

Mengingat BMT yang telah bersertifikat operasional. Sementara semuanya dikeluarkan oleh PINBUK, prakarsa, pelatihan serta pembinaan manajemen BMT juga dilakukan oleh PINBUK, di samping mengingat pertimbangan keterbatasan waktu maupun dana yang tersedia.

Berdasar pertimbangan tersebut, maka subyek penelitian meliputi :

- a. Mereka yang kegiatannya menjalankan usaha BMT berdasar prinsip bagi hasil. Mereka ini adalah BMT yang berada di Kota Semarang dan telah bersertifikat Operasional Sementara yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PIBUK) Jawa Tengah.
- b. Mereka yang menggunakan pinjaman dari BMT berdasar prinsip bagi hasil untuk modal usaha.
- c. Mereka yang menguasai syari'at Islam, yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Pengawas Syari'at di PINBUK Jateng
- d. Mereka yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BMT berdasar prinsip bagi hasil, yaitu PINBUK Jawa Tengah serta Departemen Koperasi, Pengusaha Menengah dan Kecil.

Sedangkan Data Sekunder yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan guna memperoleh suatu landasan Teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum, peraturan Perundang-Undangan yang tertulis (hukum positif di Indonesia), sumber hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dokumen-dokumen, arsip dan data lain yang diperlukan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berpedoman pada jenis datanya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu : melalui observasi, wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data primer dan sekunder, yang akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Observasi awal

Pada tahap ini di samping melakukan studi kepustakaan dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak

diteliti juga akan dilakukan observasi awal. Tahap ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup dalam focus permasalahan yang hendak diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Tahap ini akan dilakukan ketika survai di lapangan, alat pengumpul data yang dipergunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara maupun kuesioner. Mula-mula kepada subyek penelitian diajukan pertanyaan baik yang sudah terstruktur maupun tidak terstruktur dengan menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang berkembang pada saat wawancara terjadi dengan harapan akan diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam.

Wawancara dilakukan terhadap pengurus BMT untuk mendapatkan data tentang hal yang bersangkutan paut dengan kelembagaan, pengumpulan modal, pelaksanaan usaha, dan upaya untuk mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh kredit bermasalah. Wawancara dengan pendiri, pengelola, penabung dan deposan untuk mendapatkan data tentang hal-hal yang mendorong mereka menanamkan modalnya pada BMT. Di samping itu diharapkan mendapatkan data seberapa besar peranan BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Selanjutnya wawancara dengan nasabah BMT untuk mengetahui apakah praktek BMT benar-benar bermanfaat bagi

mereka serta seberapa besar perannya dalam pemberdayaan ekonominya. Sedangkan wawancara dengan pembina maupun Dewan Pengawas Syari'ah untuk mengetahui pendapat mereka tentang eksistensi dan usaha BMT dipandang dari segi agama, serta manfaatnya bagi umat Islam. Selanjutnya wawancara dengan pejabat koperasi untuk mengetahui bagaimana pendapatnya terhadap BMT berkaitan dengan bidang tugasnya dalam pelayanan terhadap usaha kecil.

c. Studi Kepustakaan (*library research*)

Tahap ini akan dilakukan dengan meneliti berbagai dokumen, literature serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam maupun di luar bab tentang tinjauan pustaka.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Tahap Pertama, mendasarkan pada pendekatan doktrinal, analisis digunakan dengan kualitatif, pada tahap ini terutama akan dilakukan inventarisasi terhadap beberapa norma hukum yang terkait dengan


lembaga keuangan non bank khususnya yang operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam hal ini akan dikumpulkan semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahan untuk kemudian diorganisir dalam satu system yang komprehensif.

- b) Tahap Kedua, yang mendasarkan pada pendekatan non-doktrinal, analisis akan dilakukan dengan metode kualitatif melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Pertama dilakukan proses dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan *display* data dan *reduksi* data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan pola piker *induksi*. Teknik ini dilaksanakan dengan metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Maichael Huberman, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan pada saat sebelum dan selama pengumpulan data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan di lapangan. Penyajian data adalah suatu “penyajian” sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Di bawah ini dapat disampaikan dalam bentuk skema penyajian sebagai berikut :

Skema : Metode Interaktif dari Mattew B. Milles dan A. Machael Huberman (Mattew B. Miles and Michael Haberman, 1992, hal 16-18, yang dikutip oleh Muhaimin, Tesis, 2000, hal 45)



G. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penulisan tesis ini sebagai hasil penelitian secara keseluruhan akan disusun menjadi empat bab. Adapun sistematika penulisannya disusun berdasarkan pokok masalah atau tema sentral yang kemudian dijabarkan lagi menjadi sub-sub tema sebagaimana telah dirumuskan di muka. Uraian dari bab-bab tersebut merupakan jawaban atas pokok masalah atau tema sentral yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian yang ada dan tercakup dalam Pendahuluan tesis ini, yaitu yang berhubungan dengan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang meliputi : metode pendekatan, lokasi penelitian, spesifikasi penelitian,

sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis data serta akhiri dengan sistematika penulisan yang selanjutnya menjadi Bab I dalam penulisan tesis.

Pada Bab II akan diuraikan mengenai kajian teori yang akan membahas sistem ekonomi Islam yang terdiri dari ruang lingkup ekonomi Islam dan pandangan Islam terhadap sistem ekonomi, selanjutnya membahas lembaga-lembaga keuangan non bank terutama yang operasionalnya berdasarkan sistem Syari'ah (bagi hasil). Berikutnya membahas mengenai sejarah berdirinya BMT. Organisasi BMT, Prinsip operasional BMT, kemudian strategi dan kendala pengembangan BMT.

Selanjutnya BAB III akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menganalisis hasil penelitian baik dari aspek hukum maupun ekonomi terhadap eksistensi BMT sebagai lembaga keuangan alternatif non bank dalam system ekonomi nasional serta perannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sedangkan bagian akhir tesis ini adalah Bab IV yang biasanya disebut sebagai bagian penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis yang sekaligus sebagai rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian di samping memuat saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Sistem Ekonomi Islam

1. Ekonomi Islam dan Fenomena Kebangkitan Islam

Islam sebagai ajaran yang universal dan integral, telah mengatur segala aspek kehidupan manusia baik di bidang sosial, budaya, politik, hukum, hankam maupun bidang ekonomi dan keuangan. Seiring dengan berkembangnya nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat, setelah runtuhnya ajaran komunisme yang berpusat di Sovyet pada tahun 1990-an, sehingga Samuel Paul Huntington menyatakan bahwa setelah komunis runtuh ancaman bagi negara-negara Barat adalah Islam. Ekonomi kapitalisme sudah menunjukkan tanda-tanda kegagalannya. Dan Insya Allah dengan pertolongan Allah. Islam akan menjadi kunci penyelamat bumi yang rusak akibat dan sistem komunisme dan kapitalisme yang berlaku dalam masyarakat saat ini.

Perkembangan Islam di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim maupun negara-negara Barat yang non-muslim sekalipun menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Sejalan dengan perkembangan Islam tersebut perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam sudah memperlihatkan tanda-tanda yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya sejumlah lembaga perbankan yang beroperasi sesuai Syariat Islam di berbagai negara tersebut.

Di Indonesia perkembangan Bank Syariah dalam kancah perekonomian nasional sedikit banyak telah mengobati luka umat Islam yang sudah lama menantikan kehadiran bank yang beroperasi sesuai dengan Syari'at Islam yang bebas dari riba yang dikutuk oleh Allah yang merupakan keyakinan dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, sehingga mereka tidak mau berhubungan dengan lembaga perbankan yang mempraktekkan riba.

Di antara buah kebangkitan Islam yang para peneliti perjalanan umat di abad ini pasti tidak keliru menyimpulkan- adalah kemunculan Fenomena ekonomi Islam, baik sebagai teori maupun praktek.¹

“Ekonomi Islam, dalam tataran konsep pernah hilang dan goresan pena para penulis bidang pemikiran dan ekonomi. bahkan hilang dari sejarah ekonomi. Ini pernah dialami sendiri oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi, di akhir tahun lima puluhan, ketika mengadakan penelitian tentang zakat. Qardhawi membaca buku ekonomi dan politik ternyata yang dibicarakan hanyalah ekonomi menurut bangsa Romawi kuno. Yunani, Persia. India dan bangsa-bangsa lain.

Ironisnya. mereka tidak menyebut sedikitpun tentang ekonomi menurut bangsa Arab dan kaum muslimin. Padahal peradaban mereka pernah berkuasa selama kurang lebih sepuluh abad, yang tentu saja memiliki berbagai pandangan dan Undang-Undang yang mengatur urusan harta dan perekonomian. Bahkan mereka memiliki referensi dan lembaga-lembaganya sendiri, Tidak terlalu lama kemudian hadir lah periode baru itu, dan ekonomi Islam muncul dengan segenap kekuatannya. baik secara teori maupun praktek”².

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Ummatuna Baina Karnain*, diterjemahkan oleh, Yogga Izza Pranata, Lc, dkk. Ke dalam Bahasa Indonesia menjadi *Ummat Islam Menyongsong Abad ke-21 Sebuah Catatan Akhir Abad : Evaluasi Perjalanan Ummat Abad ke-20 dan Proyeksi Abad ke-21*, Era Intermedia, Solo, 2001, hal. 158.

² Ibid, hal 158-159.

2. Konsep Harta dan Ekonomi dalam Islam

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf (6:165), serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas, sebagaimana dalam Surat Adzariyat (51: 56).

Ciri-ciri harta dan kegiatan ekonomi dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.
- b. Status harta yang dimiliki oleh manusia :
 1. Harta sebagai amanah (*titipan, as a trust*) dari Allah SWT, manusia hanyalah pemegang amanah, karena memang tidak mampu menciptakan sesuatu.
 2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan
 3. Harta sebagai ujian keimanan,
 4. Harta sebagai bekal ibadah.
- c. Pemilikan harta dapat dilakukan dengan mata pencaharian yang halal.
- d. Dilarang bekerja yang dapat melupakan kematian (dzikrullah).
- e. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti riba.

3. Nilai-Nilai dalam Sistem Ekonomi Islam³

- a. Perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim, akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami (Lihat AL-Baqarah: 60, 168, Al-Maidah : 87-88).

³ Safi'i Antonio, Ibid, hal 45-53

“Dan (ingatlah), ketika Musa memohon air untuk kaumnya lalu kami berfirman: pukullah batu itu dengan tongkatmu lalu memencarlah daripadanya dua belas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan” (Al-Baqarah ayat 60).

- b. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh. (Lihat Al-Hujurat (49): 13 dan Al-Maidah: 8).

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Mahal Mengetahui lagi Mengenal” (Al-Hujurat : 13).

“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali karena kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahal Mengetahui apa yang kamu kerjakan (AL-Maidah ayat 8).

Safi’i Antonio menyatakan bahwa, keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:⁴

a. *Keadilan sosial*

Islam menganggap manusia sebagai suatu keluarga. Maka semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan antara yang kaya dan miskin, yang hitam dan yang putih, yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya adalah ketaqwaannya, keikhlasannya dan pelayanannya kepada manusia.

b. *Keadilan Ekonomi*

Konsep Persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi

4 Ibid. hal 44-45

setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, akan kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus dibebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.

c. *Keadilan Distribusi Pendapatan*

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan oleh Islam, diantaranya adalah dengan:

Pertama:

- Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah dalam hal-hal tertentu.
- Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi.
- Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
- Melaksanakan amanah "*at Takaaful al ijtimai*" atau *social economic security insurance* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapat imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam, karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.

Kedua, Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sadaqah. Apabila seluruh ajaran Islam diterapkan, kesenjangan kekayaan serta pendapatan yang mencolok tidak akan terjadi pada masyarakat.

d. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial

Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali Allah (QS 13:36 dan 31:32).

“Sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali (Ar-Ra'du : 36).⁵

Hal ini merupakan dasar dari piagam kebebasan Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini Al-Qur'an telah tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya. (QS 7:157).

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial

⁵ Bandingkan dengan *Surah Luqman* (31) ayat 32.

yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.

Peran suatu lembaga untuk mewujudkan tujuan tersebut menjadi sangat penting sebagaimana diungkapkan oleh Eri Sudewo bahwa:⁶

“Yang menjadi pertanyaan bagaimana masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dapat memahami pentingnya ekonomi bebas bunga”? ada beberapa cara untuk sampai pada cita-cita tersebut. Salah satunya adalah melalui peran lembaga keuangan bebas bunga yang menerapkan prinsip bagi hasil. Peran lembaga keuangan sangat strategis karena: Pertama, lembaga memiliki kekuatan untuk menggerakkan ekonomi bagi hasil. Kedua, lembaga mempunyai kekuatan untuk merancang sesuatu sistem yang harus dipatuhi aturan mainnya. Dan Ketiga, dengan praktek ekonomi bagi hasil yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat telah memiliki contoh yang dapat menjadikan referensi. Bahkan, masyarakat sendiri dapat ikut serta di dalam kegiatan ekonomi bagi hasil yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut”.

Tanpa kelembagaan pribadi muslim yang sesungguhnya juga dapat mempraktekkan ekonomi bagi hasil. Hanya dampaknya tidak strategis sebagaimana dijalankan oleh lembaga. Individu tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi orang lain secara massal. Kalaupun dapat mempengaruhi jumlahnya sangat terbatas dengan waktu yang relatif lama.

⁶ Ibid.

4. Bank Syari'ah Sebagai Paradigma Baru Sistem Perbankan Nasional

Kehadiran Bank Syari'ah mengandung harapan besar untuk memberikan manusia modern suatu lembaga baru dan tepat dalam bentuk perbankan tanpa bunga dengan sistem bagi hasil. Ketika gagasan mendirikan bank tanpa bunga (free interest) yang dikaitkan dengan Syari'ah Islam muncul ke permukaan, banyak yang menyambut kehadirannya dengan harapan baru, terutama masyarakat muslim di tanah air. Bukan saja bank ini diharapkan hidup berdampingan dengan bank-bank sistem bunga yang telah ada sebelumnya, tetapi lebih dari pada itu karena bank seperti ini diharapkan mampu mendorong partisipasi seluruh masyarakat muslim dalam pembangunan melalui sektor perbankan.

Bank Syari'ah atau bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil memiliki konsep yang sangat tepat di tengah kondisi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat saat ini, konsep kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan Bank Syari'ah di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam (muslim).

Beberapa paradigma baru Bank Syari'ah yang berbeda dengan Bank Konvensional sebagai bagian dari sistem nasional adalah:⁷

1. *Paradigma pertama*: Hubungan bank dengan nasabah. Dalam Bank Syari'ah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak dengan melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil dan proporsional, sedangkan bank konvensional hubungan debitur dan kreditur dengan menerapkan sistem bunga dengan orientasi keuntungan semata tanpa memperhatikan kesulitan yang dialami oleh nasabah yang mengalami kerugian dalam berusaha.
2. *Paradigma kedua*, adanya larangan-larangan kegiatan tertentu oleh Bank Syari'ah yang bertujuan menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif dan adil dan menjunjung tinggi moral. Bank Syari'ah akan mengikis habis konsep time value of money yang bersifat spekulatif sebagaimana dalam bank konvensional.
3. *Paradigma ketiga*, kegiatan usaha Bank Syari'ah lebih variatif dibandingkan dengan bank konvensional, karena tidak hanya berlandaskan sistem bagi hasil, tetapi juga sistem jual-beli, sewa-beli serta penyediaan jasa lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
4. *Paradigma keempat*, penyajian laporan keuangan Bank Syari'ah akan terkait erat dengan konsep investasi dan norma-norma moral sosial dalam usaha bank.
5. *Paradigma kelima*, SDM Bank Syari'ah yang ideal dan menjadi dambaan adalah SDM yang memiliki dua sisi kemampuan yaitu: keterampilan pengelolaan operasional dan pengetahuan syari'ah. Penjabaran lebih lanjut menjadi SDM yang memiliki sifat shidiq (jujur), tabligh (membawa dan menyebarkan), amanah (dapat dipercaya) dan fathonah (pandai, memiliki kemampuan).

⁷ Baca Dhani Gunawan, (Peneliti Bank, Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syari'ah Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia), *Perbankan Syari'ah Indonesia Menuju Milenium Baru Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan dan Prospek*, Jakarta, 1999, ha. 69-73.

B. Riba dan Bunga Bank Dalam Islam

1. Pengertian Riba

Riba berasal dari kata *Raba-Yarbu*. Dikatakan juga “Ar Rima’u, semata dengan riba itu dan disebut juga “Ar-Rubyah” yang berarti tambahan atau kelebihan.⁸ Secara bahasa bermakna *ziyadah atau tambahan* dalam pengertian yang lain, riba juga berarti tumbuh, dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.⁹ Ummat Islam sudah sepakat tentang pengharaman riba, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang rinciannya.

2. Dasar Hukum Pelarangan Riba

a. Dalam Al-Qur’an

Berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur’an, terdapat *consensus* di antara para ahli hukum dan para ahli teologi muslim bahwa riba dilarang oleh Islam¹⁰ Istilah riba disebutkan dalam 4 (empat) Surah dalam Al-Qur’an, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 275-280, Surah Ali-Imran ayat 130, Surah An-Nisa” ayat 29, 161, dan Surah Ar-Ruum ayat 39. Ayat-ayat tersebut di atas masing-masing menentukan mengenai larangan riba yang bunyinya sebagai berikut:

⁸ Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Al-Ikhlās, Surabaya, 1995, Jilid II hal 125.

⁹ Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999 hal. 59.

¹⁰ Elias, G. Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking*, Financial Innovation in Egypt. Boulder, Westview Press, 1993. hal. 48, dalam Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit. hal 6.

a. Surah Al-Baqarah:

1. *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian ini adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya. Lalu berhenti (dari mengambil riba). Maka ruginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba). Maka orang-orang itu adalah penghuni neraka: mereka kekal didalamnya. (Ayat 275).*
2. *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (Ayat 276).*
3. *Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Ayat 277).*
4. *Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman (Ayat 278).*
5. *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari Pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Ayat 279).*
6. *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, Jika kamu mengetahui (Ayat 280).*

b. Surah Ali Imran ayat 130

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

c. Surat An-Nisa' ayat 29 dan 161

1. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (QS. An-Nisa: 29).*

2. *Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih (Ayat 161).*

d. Surah Ar-Ruum ayat 39

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya).

b. Dalam Al-Hadits

Adapun larangan riba dalam hadits tersurat dalam amanat terakhir Rasulullah pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, beliau menekankan pelarangan riba. Beberapa Hadits Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an juga menjelaskan tentang pelarangan riba di antaranya adalah¹¹;

"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan".

Dalam hadits yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Samuran bin Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda :

1. "Malam tadi Aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke tanah suci. Dalam perjalanan, sampailah kami

¹¹ Kesemua Hadits tersebut dikutip dari Terjemahan Subulussalam Bab Riba. Hal 125-152.

ke suatu sungai daerah, di mana didalamnya berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempar mulutnya, "siapakah itu? Aku diberitahu, bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba". (HR. Bakhari).

2. Rasulullah berkata. "Pada malam perjalanan mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba".
3. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda: "Riba ini mempunyai 73 pintu tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya." Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (mereka itu adalah) Peminum arak, Pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya." Rasul bersabda "Apabila zina dan riba telah merajalela di suatu negeri, berarti mereka telah menyediakan diri mereka sendiri untuk disiksa oleh Allah." (HR. Hakim).

4. Dari Jabir r.a. beliau berkala; Rasulullah SAW, mengutuk pemakan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Dan beliau mengatakan Mereka itu sama-sama dikutuk (Diriwayatkan oleh Muslim, Al-Bukhari dari Abu Hujaiifah).
5. Hadits lain adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang menyatakan Rasulullah SAW. Pernah bersabda, "Emas dilunasi dengan emas itu riba, kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum Juga riba, kecuali bila seimbang pula.

3. Bunga Bank Dalam Pandangan Ormas Islam

Bila dikaji secara seksama, hampir semua Majelis Fatwa ormas Islam yang paling berpengaruh di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) telah membahas masalah riba. Berikut ini adalah cuplikan dari keputusan-keputusan penting kedua lembaga ijtihad tersebut yang berkaitan dengan riba dan pembungaan uang.

a. Muhammadiyah

Majlis Tarjih Muhammadiyah telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan (tahun 1968 dan 1972), keuangan secara umum (1967) dan Koperasi Simpan Pinjam (1989).

Dalam sidang Majelis Tarjih di Sidoarjo Tahun 1968 memutuskan bahwa:¹²

1. Riba hukumnya haram berdasarkan nash sharih (dalil tegas) Al-Qur'an dan Sunnah;
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan Bank tanpa riba hukumnya halal.
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara subhat (diragukan kehalalannya);
4. Menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsep sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.

Hal ini diperkuat kembali pada keputusan Majelis Tarjih Wiradesa di Pekalongan Tahun 1972 antara lain:

1. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat mematuhi keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
2. Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang.

b. Nahdatul Ulama¹³

Sedangkan Lajnah Bahsul Masa'il NU mengenai bank dan pembungaannya, meskipun ada perbedaan pandangan, menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini:

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, Op. Cit. hal 89, dan bandingkan dengan Setiawan Budi Utomo, Op. Cit. hal 40.

¹³ M. Syafi'i Antonio, Ibid, hal 90-91.

1. Haram : sebab termasuk hutang yang dipungut rente.
2. Halal : sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sementara ada yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
3. Syubhat : (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pendapat, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat yang menyalakan bahwa bunga bank adalah haram.

Keputusan Lajnah Bahsul Masai'il yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung tahun 1982. Kesimpulan sidang yang membahas tema masalah Bank Islam tersebut antara lain:

1. Para musyawirin masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut:
 - Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
 - Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
 - Ada pendapat yang menyalakan hukumnya subhat (tidak identik dengan haram).

Pendapat pertama dengan beberapa variasi, keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba, sehingga hukumnya haram.
- Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara sistem perbankan yang Islami atau tanpa bunga belum beroperasi.
- Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat (*hajah rajihah*).

Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
 - Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
 - Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh.
 - Bunga bank itu tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.
2. Menyadari bahwa warga NU merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan keyakinan warga NU. Maka Lajnah memandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan Hukum Islam, yakni bank tanpa bunga.

Munas mengamanatkan kepada PBNU agar membentuk suatu Tim Pengawas dalam bidang Syari'ah, sehingga dapat menjamin keseluruhan operasional Bank NU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah Muamalah Islam. Para musyawirin juga mendukung dan menyetujui berdirinya Bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.

c. Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Muktamar Organisasi Konferensi Islam (OKI) kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, pada bulan Desember tahun 1970, telah menyepakati dua hal utama, yaitu:

1. Praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan Syari'ah Islam.

2. Perlu segera mendirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Hasil kesepakatan inilah yang melahirkan *Islamic Development Bank* (IDB).

d. Keputusan Lembaga Internasional dan Ulama

Keputusan Dewan Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900 hingga 1989 Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bunga bank termasuk kategori riba yang diharamkan.

Para ulama besar dunia yang terhimpun dalam Lembaga Kajian Islam Dunia (LKID) telah memutuskan hukum dengan tegas bunga bank. Dalam Konferensi ke II LKID yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar, Cairo, Muharram 1385 H/1965 M, ditetapkan tidak ada sedikitpun keraguan atas keharaman praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Diantara ulama besar yang hadir pada saat itu antara lain; Syaikh Al-Azhar, Prof. Abu Zahrah, Prof. Abdullah Daras, Prof. Dr. Mushafa Ahmad Zarqa, Dr. Yusuf Al-Qardhawi dan sekitar 300 ulama besar dunia lainnya.

Dr. Yusuf Al-Qardawi, salah satu peserta aktif dalam konferensi tersebut mengutarakan dalam acara seminar perbankan Syari'ah, pada tanggal 14 Oktober 1999 di Institute Bankir

Indonesia (IBI), Kemang Jakarta Selatan, bahwa konferensi tersebut selain dihadiri oleh para ulama juga dihadiri oleh bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa dan dunia Islam. Yang menarik menurut beliau,

“Bahwa para bankir dan ekonom justru yang paling bersemangat menganalisa kemadharatan praktek pembungaan uang melebihi semangat para ustadz dan ahli Syari’ah. Mereka menyerukan segera dicarikan satu bentuk sistem perbankan alternatif bebas bunga. Beliau juga menyatakan dampak negatif bunga seperti gurita bahkan lebih ganas dari HIV (Human Immune Virus) sehingga bunga bank dapat menjadi AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) bagi kehidupan ekonomi.¹⁴

Senada dengan ketetapan dan fatwa dari lembaga-lembaga Islam di dunia di atas, terdapat beberapa lembaga-lembaga Islam Internasional lainnya juga menyatakan bahwa bunga bank adalah salah satu bentuk riba yang diharamkan. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:¹⁵

1. Lembaga Fiqih Liga Dunia Islam (Majma’ Al-Fiqh-Rabithah Alam Islami).
2. Pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian Islam dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Al-Ri’asah Al-’Ammah lid Dakwah wal irsyad wal buhuts al Islamiyyah wal ifta’, Saudi Arabia).

Satu hal yang perlu dicermati, keputusan dan fatwa dari Lembaga-lembaga dunia di atas diambil pada saat Bank Islam dan lembaga keuangan Syari’ah belum berkembang seperti saat ini. Atau dengan kata lain, para ulama dunia tersebut sudah berani

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fawaidhul Bunuk Hiyar Riba Al-Haram*, dalam Setiawan Budi Utoma, hal. 46

¹⁵ Ibid.

menetapkan hukum dengan tegas sekalipun pilihan-pilihan alternatif belum tersedia, sehubungan dengan hal ini Safi'i Antonio menyatakan:¹⁶

“Alangkah naif dan malunya kita di hadapan Allah dan Rasulullah ketika saat ini sudah berdiri 5 Bank Umum Syari'ah, 77 BPRS, Asuransi Takaful, Reksa Dana Syari'ah Danareksa dan Permodalan Nasional Madani (PNM), dan ribuan Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, kita belum membuka hati untuk konsisten (istiqamah) dan komitmen (iltizam) terhadap ajaran agama kita (Islam)”.

e. Alasan Lainnya.

Alasan lain yang juga sering dikemukakan adalah bunga yang diharamkan adalah bunga konsumtif, jika untuk usaha yang produktif dibolehkan. Hal ini bertentangan dengan keumuman nash qath'i ayat dan hadits yang mengharamkan bunga atau riba dalam segala bentuknya bahkan sisa riba sekalipun harus ditinggalkan.

4. Bunga Dalam Perbankan

Penjelasan lebih lanjut mengenai bunga bank dapat diuraikan sebagai berikut;¹⁷ Bunga dalam bahasa fiqih diidentikkan sebagai riba yang menurut bahasa (etimologis) bermakna; ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar (semacam gelembung udara semu dalam konsep (bubble economic). Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti

¹⁶ Syafi'i Antonio, Op. Cit, hal 94-95.

¹⁷ Setiawan Budi Utomo, SAKSI, Op. Cit, hal 37.

“pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil”. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah “pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. “Allah SWT berfirman; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil”. (QS : An-Nisa: 29). Pengertian Bathil dalam ayat tersebut menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki adalah setiap penambahan nilai tanpa melalui transaksi penggantian atau penyeimbang yang dibenarkan Syariah seperti jual-beli dan sebagainya. Imam An-Nawawi dari mazhab Syari’i menjelaskan bahwa salah satu bentuk implementasi riba adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

Ekonomi Syari’ah khususnya dalam konteks perbankan bebas riba (bunga) di Indonesia saat ini telah memasuki periode perkembangan yang ditandai dengan munculnya bank-bank Syari’ah baru. Hal ini antara lain disebabkan oleh telah adanya landasan hukum yang jelas yaitu dengan dikeluarkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan pelaksanaannya yang antara lain memberikan peluang pengembangan Bank Syari’ah baru melalui perubahan kegiatan usaha

bank konvensional menjadi Bank Syariah dan pelaksanaan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah oleh bank konvensional. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah mengamanatkan Bank Indonesia untuk mempersiapkan ketentuan yang berkaitan dengan pengendalian moneter, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran serta pengawasan bank serta pengaturan perbankan yang dapat menunjang kegiatan operasional perbankan berdasarkan Prinsip Syariah.

5. Dampak Negatif Riba¹⁸

a. Dampak Ekonomi

Di antara dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh praktek riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan pinjaman dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan pinjaman tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan.

¹⁸ Syafi'i Antonio, *Ibid*, hal 95-96.

b. Dampak Sosial Kemasyarakatan

Riba juga merupakan pendapat yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar dapat berusaha mengembalikan modalnya misalnya 20 % lebih tinggi dari jumlah pokok yang dipinjamkan. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari 20 % ? semua orang mengetahui, apalagi yang beragama tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok atau lusa. Dan siapapun tahu bahwa usaha memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

C. Pengertian Bank Dan Hukum Perbankan

1. Pengertian Bank

Menelusuri sejarah dari terminologi “bank” maka kita ketemudian bahwa kata bank berasal dari bahasa Italy “banca” yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.¹⁹

¹⁹ Ibid.

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.²⁰

Noah Webster²¹ menyatakan bahwa dalam suatu kamus, kata "bank" diartikan sebagai:

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto. memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Di samping itu, ada juga yang memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, dan menerbitkan promissory notes yang disebut dengan bank bills atau bank notes. Namun demikian fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas dan lain-lain.²²

²⁰ Ibid.

²¹ Noah Webster, dalam Munir Fuady, Op. Cit, hal. 13

²² Balck, Hendry Campbell, 1968:184, sebagaimana dikutip oleh Munir Puady, *Hukum Perbankan Modern (berdasarkan UU Tahun 1998)* Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, Op. Cit. hal 14.

Menurut kamus istilah hukum Fockema Adreae²³ yang dimaksud dengan bank adalah :

suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Pasal 1 Undang-Undang Perbankan menjelaskan pengertian bank dan perbankan adalah sebagai berikut:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”²⁴.

Menurut Abdurrahman²⁵, Perbankan (banking) ialah kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, serta efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Sedangkan Sentosa Sembiring menyatakan²⁶ bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai Badan Hukum secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengingatkan diri dengan pihak ketiga.

²³ Fockema Adreae, sebagaimana dikutip oleh Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Radja Grafindo, Jakarta, 1995 hal 4.

²⁴ Baca Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. tentang Perbankan.

²⁵ Abdurrahman, dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 1,

²⁶ Abdurrahman, A. dalam Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU Tahun 1998)* Buku Kesatu. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 13.

Menurut O. P. Simorangkir²⁷ pengertian bank diartikan sebagai:

“salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral”.

Hart sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring dalam J.

Milnes Holden menyatakan :

“a banker or hank as a person or company carrying on the business of receiving moneys, and collecting drafts, for customers subject to th obligation of honoring cheques drown upon them from time to time by to th customers to extent of the amount available on their current accounts”.

Sentosa Sembiring sendiri memberi pengertian tentang bank

dengan menyatakan bahwa:

“bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Dengan demikian hukum perbankan dapat dirumuskan adalah serangkaian kaidah-kaidah yang mengatur tentang badan usaha perbankan. Kaidah-kaidah yang dimaksudkan di sini adalah baik yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktik perbankan”.

2. Hukum Perbankan

Munir Fuady²⁸, mengatakan bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (banking law), yakni merupakan:

“seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum,

²⁷ O. P. Simorangkir, dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Madju, Bandung, 2000, hal. 1.

²⁸ Munir Fuady, Loc. Cit.

yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut”.

Muhamad Djumhana²⁹ menyatakan bahwa ruang lingkup hukum perbankan di Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia. Dengan demikian berarti akan membicarakan aturan-aturan perbankan yang masih berlaku sampai saat ini, sedangkan peraturan perbankan yang pernah berlaku pada masa yang lalu, hanya dibahas apabila mempunyai keterkaitan dengan ketentuan yang berlaku saat ini atau pembahasan dalam kerangka sejarah perbankan di Indonesia. Sedangkan Hukum Perbankan, adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Dari rumusan tersebut, bahwa pengaturan di bidang perbankan akan menyangkut di antaranya:

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti; norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya.
2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan seperti: kaidah-kaidah mengenai pengelolaan seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, maupun pihak yang terafiliasi. Juga mengenai bentuk badan hukum pengelolanya, serta

²⁹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 1.

mengenai kepemilikannya.

3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memperhatikan kepentingan umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, anti trust, perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lain-lainnya.
Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu bahwa perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi, yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti Dewan Moneter dan Bank Sentral.
5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
6. Keterkaitan satu sama lainnya dan ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dan bagian-bagian lainnya.

3. Jenis-Jenis Perbankan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 jenis bank dibagi menjadi 2 jenis yaitu:³⁰

- a. Bank Umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Lembaga perbankan di Indonesia, dapat dibagi dan digolongkan menjadi sebagai berikut:³¹

³⁰ Baca, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
³¹ Sentosa Sembiring, Op. Cit, hai 3-7.

a. Dilihat dan Bidang Usahanya

Bank ditinjau dan jenisnya ada dua macam yaitu :

a.1. Bank Umum

Bank Umum mempunyai dua bentuk yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat (3)).

a.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR mempunyai dua bentuk yaitu BPR dan BPR Syariah. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat (4)).

b. Dilihat dari Kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi dalam 2 golongan yakni:³²

b.1 Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah. Seperti BNI, BRI, BPD dan lain-lain.

b.2 Bank Milik Swasta:

b.2.1. Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang ataupun badan hukum Indonesia;

b.2.2. Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) atau Badan Hukum Asing. Dalam hal ini ada kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal bank yang bersangkutan;

b.2.3. Di samping kedua jenis bank ini, dalam dunia perbankanpun dikenal pula apa yang disebut dengan Bank Campuran. Bank Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Badan Hukum yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

³² Sentosa Sembiring, Op. Cit. hal 7.

- b.3. Bank Milik Pemerintah Daerah. adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- c. Dilihat dari Segi Fungsi dan Tujuan Usahanya
Dilihat dari segi Fungsi dan tujuan usahanya dikenal empat bentuk jenis bank, yaitu:³³
- c.1. Bank sentral (Central Bank), adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.
 - c.2. Bank Umum (Commercial Bank), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (disebut spread).
 - c.3. Bank Tabungan (Saving Bank), yaitu bank baik milik negara, swasta, koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
 - c.4. Bank Pembangunan (Development Bank), yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi baik pusat ataupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito. dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah, dan panjang sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
- d. Dilihat dari ruang lingkup operasional bidang usahanya, maka bank dapat dibagi dalam 2 golongan, yakni:³⁴
- d.1 Bank Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing.
 - d.2 Bank Non-devisa, artinya bank tidak dapat melakukan usaha di bidang transaksi valuta asing.

³³ Muhamad Djumhana, Op. Cit. hal 83-84.

³⁴ Sentosa Sembiring, Op. Cit, hal 7.

4. Fungsi Bank

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang khusus, tidak hanya seperti apa yang menjadi fungsi bank pada umumnya, fungsi bank yang lain menurut Muhammad Djumhana³⁵ adalah :

“diarahkan sebagai agen pembangunan (agent of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:³⁶ “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, dijelaskan fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana masyarakat. hal ini berarti kehadiran perbankan tidak semata-mata bertujuan bisnis tetapi ada misi yang lain yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Thomas Suyatno³⁷, menyatakan tentang keberadaan lembaga perbankan dalam masyarakat sebagai berikut:

“keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peran yang cukup penting, karena lembaga perbankan khususnya bank umum, merupakan intisari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.

³⁵ Muhamad Djumhana, Op. Cit. hal 86.

³⁶ Lihat Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992

³⁷ Thomas Suyatno, dalam Sentosa Sembiring, Op. Cit, hal 7.

Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian".

Iswardono³⁸ Melihat fungsinya, Bank Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga (*financial investment*).
- b. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang.
- c. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya menghindari risiko hilang, kebakaran dan lain-lain.
- d. Menciptakan kredit (*created money deposit*), yaitu dengan cara menciptakan demand deposit (deposit yang dapat diuangkan) yang sewaktu-waktu dari kelebihan cadangannya (*excess reserves*).

5. Lembaga Keuangan Non Bank

Selain lembaga perbankan sebagaimana diuraikan di atas, maka kita tentu mengenal lembaga keuangan bukan bank (non bank) hal ini tidak akan diuraikan di sini karena cukup banyak literatur yang telah membahas masalah ini. Di sini hanya akan menyebutkan beberapa lembaga keuangan non bank yang telah kita kenal sebagai berikut

- a. Pegadaian (*Pawnshop*)
- b. Asuransi (*Insurance*)
- c. Dana Pensiun (*Pension Fund*)
- d. Lembaga Pembiayaan Lainnya :
 - d.1. Pembiayaan Proyek (*Project finance*)

³⁸ Iswardono, sebagaimana dikutip Muhamad Djumhana, dalam Hukum Perbankan.... Op. cit. hal 87.

- d.2. Modal Ventura (*Venture capital*)
- d.3. Sewa Guna (*Leasing*)
- d.4. Anjak Piutang (*Factoring*)
- d.5. Pembiayaan Konsumen (*Consumer finance*)
- d.6. Kartu Kredit (*Credit card*)
- d.7. Koperasi

D. Prinsip Hukum Tentang Bank Syari'ah

Lahirnya bank berdasarkan Syari'ah di Indonesia telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia. Betapa tidak, karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam, sehingga kehadiran bank berdasarkan Syari'ah yang nota bene dilandasi pada unsur-unsur Syari'at Islam tersebut benar-benar seperti gayung bersambut.

Apalagi karena sistem perbankan konvensional yang mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan kepada "bunga", di mana hal tersebut oleh kelompok tertentu dalam Islam masih dipersamakan dengan bunga uang yang dilarang dalam Hukum Islam, atau setidaknya ada keraguan terhadap halal atau haramnya bunga bank. Sehingga lembaga alternatif berupa bank tanpa bunga yang memang benar-benar bank berdasarkan kepada Hukum Syari'ah tertentu disambut dengan hangat oleh masyarakat.

1. Pengertian Bank Syari'ah

Bank Syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah atau sesuai dengan aturan dalam Hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma' para sahabat dan Qiyas ulama.

Pasal 1 ayat 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah dan Prinsip Syari'ah adalah sebagai berikut³⁹:

"Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan fjarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain fjarah wa iqtina), yang mewajibkan pihak".

Istilah Bagi hasil, dalam Bank berdasarkan Syari'ah, menurut penjelasan resmi Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992, yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil tersebut adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari'at Islam dalam melakukan kegiatan usaha bank tersebut. Dengan demikian bank berdasarkan

³⁹ Baca Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Syari'ah sebenarnya hanyalah bank-bank yang mendasari produknya dan pelaksanaannya kepada Hukum Islam (berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah), sebagaimana yang telah terlebih dahulu dipraktikkan di negara-negara lain.

2. Dasar Hukum Perbankan Syari'ah

Ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi beroperasinya bank berdasarkan Syari'ah, yaitu sebagai berikut.

a. Dasar Hukum berupa Peraturan Perbankan

Sejak tahun 1992 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 menjadi tonggak lahirnya bank berdasarkan Syari'ah tersebut. Sebab menurut Pasal 6 huruf (m) juncto Pasal 13 huruf (c) dari Undang-Undang tersebut dengan tegas membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya, baik untuk Bank Umum maupun BPR. Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian oleh UU No. 10 Tahun 1998 diperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan Prinsip Syari'ah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, merupakan dasar hukum yang utama bagi eksistensi Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Indonesia.

Sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dalam Peraturan tersebut dijelaskan antara lain sebagai berikut⁴⁰:

1. Kegiatan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dapat dilakukan oleh Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 1 ayat 1).
2. Jika Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sudah melakukan kegiatan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka tidak boleh lagi merangkap melakukan juga kegiatan-kegiatan lainnya (kegiatan konvensional) (Pasal 1 ayat 1 juncto Pasal 6).
3. Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah Islam (Pasal 2 ayat 1)
4. Bagi hasil bagi penyediaan dana kepada masyarakat termasuk juga kegiatan jual beli (Pasal 2 ayat 2).
5. Bank Berdasarkan Syari'ah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Dalam perkembangannya di Indonesia lembaga-lembaga keuangan dan perbankan mendapat sandaran yuridisnya di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Pertama, Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan⁴¹ yang menetapkan bahwa bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan

⁴⁰ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil, Pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 6.

⁴¹ Dalam Undang-Undang ini, terdapat beberapa perubahan yang mendasar yaitu : perubahan istilah yang dipergunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, menggunakan istilah "*berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*", sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirubah menjadi "*berdasarkan Prinsip Syari'ah*" (lihat Pasal 6 huruf m: Pasal 13 huruf c, di samping itu juga adanya penambahan kegiatan yang dapat dilakukan oleh perbankan yang berdasarkan pada prinsip syari'ah, yang sebelumnya hanya dilakukan oleh bank yang berbasis pada bunga (lihat Pasal 1 angka 2, 4 dan 23, Pasal 7 huruf c: Pasal 8 dan Pasal 11)

Perusahaan Daerah (PD)⁴² dan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 menetapkan bahwa bentuk hukum suatu BPR dapat berupa : Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas dan Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini kemudian dipertegas di dalam pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.

Kedua, Pasal 3 ayat 2 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan jo. Pasal 9 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang menetapkan bahwa perusahaan pembiayaan berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

b. Dasar Hukum berupa Hukum Perjanjian

Suatu kenyataan bahwa yang terjadi bahwa kebanyakan transaksi antara bank dengan nasabah sebelumnya didahului oleh adanya suatu perjanjian/kontrak baku yang disediakan oleh bank yang bersangkutan. Konsekuensinya, ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang bersumber dari Buku III KUH Perdata Indonesia

⁴² Pasal ini merubah isi Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang menetapkan bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa; Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah (PD) dan Perseroan Terbatas (PT).

berlaku juga terhadap transaksi-transaksi dalam dunia perbankan.⁴³

c. Dasar Hukum berupa Syari'at Islam

Semua produk-produk Bank Syari'ah adalah bersumber pada aturan Syari'ah Islam, maka seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syari'ah tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. Oleh karena itu ada kewajiban untuk membentuk Dewan Pengawas Syari'ah bagi bank yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1 ayat 13, Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1 ayat (13) menjelaskan bahwa:

“Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari'ah....”.

3. Konsep Perbankan Syari'ah

Sebagaimana diketahui dari berbagai pendapat para ahli maupun masyarakat, dewasa ini banyak pihak yang berkeyakinan bahwa produk dan jasa sistem perbankan Syari'ah memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Keunggulan komparatif sistem

⁴³ Munir Fuady, Op Cit, hal 171.

perbankan Syari'ah terlihat dari beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Peniadaan pembebanan bunga,
- b. Mencegah kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan
- c. Prinsip bahwa pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai dengan prinsip Syari'ah.
- d. Sistem Perbankan Syari'ah menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu kegiatan pokok dalam perbankan Syari'ah.
- e. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun debiturnya, sehingga dalam menjalankan kegiatannya semua pihak pada hakekatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan risiko terjadinya kegagalan usaha.

Selanjutnya apabila kita pandang secara makro ekonomi maka dapat dikemukakan bahwa dalam ekonomi Islam pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi termasuk harta benda adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkannya sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 7, An-Nur ayat 33)⁴⁴.

⁴⁴ Baca, Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 7 dan An-Nur ayat 33.

Demikian pula dengan penggunaan uang dalam perekonomian. Uang bukan sebagai komoditi atau alat spekulasi serta tidak boleh “nganggur”, melainkan sebagai alat tukar dan investasi produktif demi kemakmuran manusia. Penggunaan uang sebagai alat tukar dan investasi masyarakat terkait erat dengan lembaga perbankan. Lembaga perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian, oleh karena itu peranan perbankan nasional termasuk perbankan Syari’ah perlu ditingkatkan lagi fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta penyediaan jasa perbankan lainnya.

Dalam hal ini pengharaman riba atau bunga berlaku dalam bentuk transaksi dan lembaga apapun baik bank maupun non-bank seperti koperasi, pegadaian, asuransi, reksadana, dana pensiun dan lainnya. Meskipun demikian, kehidupan manusia dewasa ini sulit untuk menghindarkan dan kebutuhan terhadap jasa perbankan khususnya sebagai lalu lintas dan sistem pembayaran di samping sebagai lembaga intermediasi keuangan. Oleh karena itu dalam kondisi kebutuhan sekedar memanfaatkan jasa pelayanan pembayaran tanpa maksud investasi dan mengharapkan bunga pada tabungan atau giro konvensional, maka hal itu dapat ditolerir dan masuk dalam kategori rukhsah, sebab menurut kaedah Fiqh kebutuhan itu dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat yang dibatasi sebatas kebutuhan saja. (*Al-Hajatu Tunazzal Manzilat Ad-Dzarruratu tuqaddar bi Qodariha*) dan akibat penyediaan dana dalam

jumlah tertentu dalam rekening kita ketika jatuh tempo akan menimbulkan bunga, maka hukum bunga di sini tetap haram dan tidak boleh dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh pemilik rekening dan harus disalurkan kepada kepentingan sosial dan publik seperti bantuan penyediaan infrastruktur dan sarana publik sebagaimana fatwa para Ulama di Timur Tengah seperti Syaikh Bin Baz (Saudi Arabia) dan Yusuf Al-Qardawi (Qatar).

4. Perbedaan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional

Bank Syari'ah dengan bank konvensional dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan tersebut menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Berikut ini akan diuraikan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam Bank Syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila

perjanjian tersebut memiliki pertanggung-jawaban hingga yaumul qiyamah nanti.

Setiap akad dalam perbankan Syari'ah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad. Seperti :

1. Rukun:

- 1.1. Penjual
- 1.2. Pembeli
- 1.3. Barang
- 1.4. Harga
- 1.5. Akad/ijab-qabul

2. Syarat:

- 2.1. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syari'ah
- 2.2. Harga barang dan jasa harus jelas.
- 2.3. Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- 2.4. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.

5. Perbedaan Investasi dengan Membungkan Uang

Ada dua perbedaan yang mendasar antara investasi dengan membungkan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing.

- a. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko, karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalinya (return) tidak pasti dan tidak tetap.
- b. Membungkan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungkan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di Bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembalinya dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai mudharib atau pengelola.

Dengan demikian Bank Islam tidak sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan pengembalian atau retur of investment sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.

6. Kegiatan Perbankan Syari'ah Pada Umumnya

Bentuk-bentuk instrumen kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah, pada umumnya didasarkan pada:⁴⁵

a. Prinsip Wadiah (Simpanan)

Wadiah dapat diartikan sebagai amanat dan pihak yang memiliki sesuatu barang kepada pihak lain. Di mana pihak yang menerima amanat diwajibkan untuk menjaga dengan baik barang tersebut karena dapat diambil oleh pemiliknya pada setiap waktu yang dikehendaki. Sementara Muhamad⁴⁶ menyatakan, bahwa Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki. Wadiah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : (a). Wadiah yad al-amanah (merupakan titipan murni); (b). Wadiah yad ad-dhamanah (akad titipan).

Keberadaan prinsip wadiah ini didasarkan pada :

- a. Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 58 sebagai berikut :
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan

⁴⁵ Keseluruhan uraian mengenai instrumen kegiatan lembaga keuangan Islam ini, diambil dari A. Kamaen Parwataatmadja, dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, *Bank Syari'ah Untuk Pengenalan Umum*, *Bank Syari'ah Untuk Bankir Dan Praktisi Keuangan*, Diterbitkan bekerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institut, Jakarta, 1999. H. Muhammad Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, Buku 1 dan 2, Penerbit Bangkit, 1992. Muhamad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000. Hertanto Widodo, dkk, *Pedoman Akuntansi Syari'ah Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tanwil*, Mizan, Bandung, 1999, ha 48-52 dan Arrison Hendry, dkk, *Perbankan Syari'ah Perspektif Praktisi*, Muamalat Institute, Jakarta, 1999, ha 39-139.

⁴⁶ Muhamad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 7.

- amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya”.
- b. Surat Al-Baqarah (2) ayal 283 yang artinya :
- “... Jika kedua belah pihak telah percaya mempercayai, maka hendaklah yang dipercayai (yang berhutang) itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah. Tuhannya...”
- c. Hadits Rasulullah Saw, yang berbunyi :
- “Tunaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat terhadap orang yang telah mangkhianatimu. (HR. Abu Daud dan Tirmizi).
- Dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah SAW. telah bersabda “Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tak bersuci (HR. Tabrani)
- d. Ijma⁴⁷

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah berijma’ (konsensus) akan legitimasi al-Wadiah, karena kebutuhan manusia terhadapnya hal ini jelas terlihat seperti yang dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam Al-I’iqh Al-Islami wa Adillatuhu dari Mughni wa syarh Kabir li ibni Qudamah dan Al-Mabsuth Li Imam Sarakhsy.

b. Prinsip Al-Mudharabah

Mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan, di mana di satu pihak akan menyediakan dana saja (*shahibul-mal*), sedangkan di pihak lain akan melakukan pengelolaan usaha (*Mudharih*). Dalam kemitraan ini bila untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan bila terjadi kerugian, maka shahibul-mal akan kehilangan sebagian dari modalnya dan Mudharih akan

⁴⁷ Ibid, ha 7-8, Ijma’ merupakan kesempatan para ulama tentang sesuatu hukum yang pengaturannya masih umum dan belum jelas dalam Al-Qur’an dan Hadits).

kehilangan imbalan dan keterampilan manajerial (managerial skill) yang diberikan kepadanya. Keberadaan Al-Mudharabah didasarkan pada :

1. Al-Qur'an Surat Al-Muzammil (73) ayat 20 yang artinya :

“ ... Dan sebahagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah SWT”

2. Hadits Rasulullah saw, yang berbunyi :

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jikalau menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SA W, dan Beliauupun memperkenankannya”.

3. Dalam hadits lain Rasulullah menyatakan :

“ Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah bersabda: “tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1). Menjual dengan pembayaran kredit: (2). Muqaradhah (Mudharabah): (3). Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah)”.

c. Prinsip At-Musyarakah

Musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan usaha antara dua pihak atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek, di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing, dan berhak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut, serta bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing.

Sebagai dasar hukumnya dapat dilihat dalam :

1. Al-Qur'an Surat As-Shad (38) ayat 24 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

".....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh....."

2. Dalam Hadits Rasulullah yang berbunyi :

"Bahwa Rasulullah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan itu (H R Abu Daud)".

d. Prinsip Al-Murabahah dan Al-Bai'bitsaman'ajil

Prinsip Murahahah (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati, dengan sistem pembayaran tangguh. Sedangkan prinsip Al-Bai'Bitsaman ajil (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran diangsur), diartikan sebagai suatu pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati, dengan sistem pembayaran diangsur.

Kedua prinsip ini dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 29 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta (hak) sesamamu dengan jalan curang (bathil), kecuali

dengan cara perdagangan yang berlaku dengan suka rela (suka sama suka) di antara kamu....”

Kemudian dalam Hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dari Suhai r.a., bahwa Rasulullah bersabda : “tiga perkara yang didalamnya terdapat keberatan 1). Menjual dengan membayar kredit; 2). Muqaradhadh (mudharabah); 3). Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

e. Prinsip Al-Ijarah dan Al-Bai’Takjiril

Prinsip Al-ijarah, diartikan sebagai prinsip pengambilan sewa atas penggunaan barang yang pengadaannya ditalangi, tanpa diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa, tanpa diakhiri dengan pemilikan.

Sedangkan prinsip Al-Bai’Takjiri, dapat diartikan sebagai prinsip pengambilan sewa atas penggunaan barang yang pengadaannya ditalangi, yang diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa, yang diakhiri dengan pemilikan.

Beberapa ketentuan yang mengatur tentang hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Qashas (28) ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut:

“Salah seorang dari kedua gadis itu berkata : “Wahai Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita, karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Selanjutnya dalam surat At-Thalaaq (65) ayat 6 menyatakan:

“Selanjutnya jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Ibnu Umar ra.

Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

“Berikanlah upah (sewa) buruh itu sebelum kering keringatnya (HR Ibnu Majah). Dalam Hadits yang lain dinyatakan bahwa dari Abi Sais Al-Hudri ra., Rasulullah SAW telah bersabda : “barang siapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah menjelaskan upahnya” (HR. Baihaqi).

f. Prinsip Al-Qardhul Hasan

Prinsip Al-Qardhul Hasan ini dapat diartikan sebagai prinsip pemungutan biaya administrasi atas pinjaman kebajikan tanpa tambahan biaya lainnya. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh atau sebagian, yang merupakan

talangan dana baik tunai maupun untuk pengadaan barang, disertai dengan kewajiban membayar biaya administrasi, dengan sistem pembayaran tangguh atau dicicil, sesuai dengan kesepakatan.

Keberadaan lembaga ini mendasarkan pada :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya berbunyi:

“Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak...”.

2. Hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi sebagai berikut:

“Dari Ibnu Mas’ud ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidaklah seorang muslim meminjamkan dua kali, kecuali sama baginya dengan memberi sekali”. Kemudian dalam Hadits lain Rasulullah bersabda: “Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa telah melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan satu kesusahan di Yaumul Qiamah. Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah SWT akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba, selain hamba tersebut membantu saudaranya. (HR. Muslim)”.

g. Prinsip Al-Kafalah

Merupakan lembaga jaminan perorangan di dalam syari’ah, keberadaannya didasarkan pada:

1. Al-Qur'an Surat Yusuf (12) ayat 72 yang berbunyi :

“Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

2. Sunnah nabi Muhammad SAW, yang menceritakan,

“bahwa Rasulullah telah dihadapkan kepadanya mayat seorang laki-laki untuk disembahyangkan. Rasulullah SAW bertanya, apakah ia mempunyai warisan?, sahabat menjawab tidak. Rasulullah bertanya lagi apakah ia mempunyai hutang?. Sahabat menjawab ya, dua dinar. Rasulullahpun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Dalam pada itu Abu Qatadah berkata : “Saya menjamin hutangnya ya Rasulullah”. Maka Rasulullahpun menshalatkannya. (HR. Bukhari).

h. Prinsip Al-Hiwalah

Prinsip al-hiwalah adalah pengalihan hutang dan orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Prinsip ini merupakan lembaga pemberi fasilitas dalam bentuk pengalihan tagihan dalam Syari'ah, yang keberadaannya didasarkan pada:

1. Hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi : dari Abu Hurairah ra.

Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

“menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu bentuk kedzaliman, apabila salah seorang diantaranya diminta untuk dialihkan pembayaran hutangnya kepada yang berkemampuan maka terimalah”. (HR. Bukhari dan Muslim):

2. Berdasarkan metodologi usul Fiqh. Hiwalah dapat diqiaskan dengan Al-Kafalah. Karena Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

i. Prinsip Al-Jaalah

Merupakan suatu lembaga pemberian pelayanan secara khusus di dalam Syari'ah, yaitu suatu bentuk kontrak di mana pihak pertama (*jaa'el*) menjanjikan untuk memberikan sejumlah imbalan tertentu (*ja 'i*) kepada pihak kedua (*amil*) atas suatu usaha atau layanan proyek yang sifat dan batas-batasnya termaktub dalam perjanjian.

Keberadaan lembaga ini didasarkan pada Firman Allah dalam Surah Yusuf (12) ayat 72, yang berbunyi:

“Penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

j. Prinsip Al-Wakalah

Prinsip ini merupakan suatu lembaga pemberian fasilitas di dalam syari'ah, dalam bentuk mewakili nasabah seperti dalam pembukaan L/C. Keberadaan lembaga ini didasarkan pada:

1. Al-Qur'an Surat Al Kahfi (18) ayat 19 yang menyatakan :

“Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini ...”

2. Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayal 35 yang menyatakan :

“Maka jikalau kamu kuatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga

laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan“.

3. Dalam sunnah nabi Muhammad SAW:

“Dikabarkan bahwa Rasulullah SA W telah mengutus Assaah untuk mengumpulkan zakat, Urwah bin Umayah untuk menjadi wali dalam pernikahan beliau SA W dengan Ummu habibah binti Maimunah Binti Harist, dan hakim Bin Hajam di kala membeli ternak kurban (HR. Bukhari dan Muslim)”.

k. Prinsip Rahn⁴⁸

Prinsip ini merupakan suatu lembaga jaminan yang keberadaannya dalam syari’ah, yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dalam:

1. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah(2) ayal 283:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai). sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang... “;

2. Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang menceritakan akan bahwa Rasulullah SA W membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan (HR. Bukhari dan Muslim).

e. Prinsip Sharaf⁴⁹

Merupakan suatu lembaga perjanjian jual-beli uang dengan uang yang sejenis. Keberadaan lembaga ini didasarkan

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hal. 76.

⁴⁹ Ibid. Hal. 87.

pada :Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan :

“(Jual-beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur (apabila) satu jenis (harus) sama (kualitas dan kuantitasnya) dan dilakukan secara tunai (HR. Jamaah);

Dalam riwayat Abu Sai’id Al Khuduru, dinyatakan, bahwa apabila nilai tukar yang diperjualbelikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan pada satu jenisnya (HR. Bukhari dan Muslim).

7. Kegiatan Usaha Bank Syari’ah di Indonesia

Kegiatan usaha bank yang dilakukan oleh lembaga keuangan Syari’ah di Indonesia, dapatlah dibedakan menjadi :

- a. Untuk lembaga keuangan perbankan, khususnya untuk bank umum Syari’ah, yang diatur dalam Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari’ah menetapkan bahwa: bank wajib menerapkan Prinsip Syari’ah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:⁵⁰
- b. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang meliputi:
 1. giro berdasarkan prinsip wadi’ah,
 2. tabungan berdasarkan prinsip wadi ‘ah atau mudharabah:
 3. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah atau;
 4. bentuk lain berdasarkan prinsip wadi ‘ah atau mudharabah.

⁵⁰ Lihat, Surat Keputusan .Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari’ah.

- c. Melakukan penyaluran dana melalui :
1. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip :
 - a. Murabahah;
 - b. Istishna
 - c. Ijarah
 - d. Salam
 - e. Jual beli lainnya.
 2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan :
 - a. Mudharabah;
 - b. Musyarakah;
 - c. Bagi hasil lainnya.
 3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
 - a. hiwalah;
 - b. Rahn
 - c. Qardh.
- d. Membeli, menjual dan atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga atas pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip jual beli hiwalah.
- e. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syaria'ah
- f. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah

- g. Menerima pembayaran tagihan atas surat-surat tagihan yang diterbitkan dengan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.
- h. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah.
- i. Melakukan kegiatan penitipan, termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain, berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujr.
- k. Memberikan fasilitas Letter of Credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah dan wadi'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.
- l. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujr.
- m. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank, sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

Kehadiran lembaga keuangan dan perbankan Syari'ah di Indonesia, dapat dipandang sebagai perwujudan keinginan dan impian dari sebagian masyarakat muslim Indonesia, yang masih percaya dan meyakini akan ajaran agama Islam sebagai agama yang benar (hak), sehingga tidak dicampuradukkan dengan yang bathil. Sebagai

implementasi ajaran Islam secara kaffah, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 208 yang artinya sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah (utuh). Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu". Kehadirannya selalu dinantikan sebagai alternatif lain, diantara sebagian banyak lembaga keuangan dan perbankan konvensional yang sudah beratus-ratus tahun beroperasi di wilayah nusantara sebagai sebuah sistem yang tunggal. Robert William Hefner⁵¹ menyatakan kehadiran sebagai suatu lembaga yang muncul dari ruang yang terisolasi, sehingga tidaklah mengherankan bila masih demikian banyak hal-hal di sekitar lembaga keuangan dan perbankan Syari'ah yang belum terungkap. Dalam konteks inilah, maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Bank Syari'ah muncul dalam kancah perekonomian nasional, serta bagaimana latar belakang kemunculannya serta sejauhmana kesiapan instrumen hukum yang mengatur operasionalnya dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam operasionalnya.

8. Konsepsi Pembiayaan (Kredit) Dalam Perbankan Syari'ah

Kredit atau pembiayaan adalah hal yang tak dapat dinafikan dalam kehidupan sosial kita, terutama dalam aspek ekonomi. Sebab keberadaan kredit merupakan dialektika realitas kehidupan. Dari segi pendapatan dan

⁵¹ Robert W. Hefner, *Islamisasi Kapitalisme: Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama Di Indonesia*, dalam Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Mizan, Bandung, 1998, hal. 266.

kebutuhan, masyarakat dapat kita golongan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Golongan yang berpendapatan lebih tinggi dari kebutuhannya, sehingga mungkin sekali tidak mempunyai permasalahan kekurangan sumber, bahkan ia dapat menabung, dan tidak memerlukan kredit.
2. Golongan yang berpendapatan sama dengan kebutuhan-kebutuhannya, sehingga mungkin juga tidak memerlukan bantuan pihak lain. Mungkin ia tidak dapat menabung, tetapi mungkin pula tidak butuh kredit.
3. Golongan yang berpendapatan lebih kecil daripada kebutuhannya, sehingga mau tidak mau ia membutuhkan bantuan pihak lain untuk memberi kredit.

Di sinilah kenapa Islam tidak mengharamkan pinjaman (kredit), bahkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits, mengatur tentang tata cara hutang menghutang.

Oleh sebab itu lembaga perkreditan, atau lembaga keuangan, menjadi urgen bagi umat Islam, bahkan tidak berlebihan kalau adanya adalah fardhu kifayah.

Dalam makalah berikut ini, akan dibahas berbagai masalah yang berkaitan dengan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan kredit (pembiayaan) dengan sistem bagi hasil atau berdasarkan syariah Islam.

a. Pengertian Kredit

Istilah ini berasal dari suatu kata dalam bahasa latin yang berbunyi *Credere*, yang berarti "kepercayaan". Dari bahasa ini dapat dipahami kalau orang itu mendapat kredit berarti ia telah mendapat kepercayaan, dan kalau orang itu memberi kredit, berarti ia mempercayai orang.

Dalam pengertian umum, kredit itu didasarkan kepada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada yang akan datang.

b. Unsur-Unsur Kredit

1. Adanya orang / badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya / membiayakannya kepada pihak lain. Biasanya disebut Kreditur.
2. Adanya orang/badan sebagai pihak yang memerlukan/meminjam uang, barang, atau jasa. Biasanya disebut Debitur.
3. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang dan jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur.
4. Adanya risiko, sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu (seperti dibicarakan di atas), karena terbayang jelas ketidakpastian (*uncertainty*) untuk masa yang akan datang.

Risiko terjadi atau dialami kemungkinan besar dikarenakan perbedaan nilai, kejatuhan debitur sehingga tidak dapat

mengembalikan pada waktunya, lari, meninggal, dan lain sebagainya.

c. Fungsi Kredit

Fungsi pokok dari kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa, bahkan konsumsi.

Fungsi kredit dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kredit dapat memajukan arus alat tukar barang dan jasa
2. Kredit dapat dijadikan sebagai alat pembayaran
3. Kredit dapat dijadikan alat sebagai pengendali harga
4. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

d. Macam- Macam Kredit

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya
 - 1.1. Kredit konsumtif, kredit yang dipergunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan / pemuas kebutuhan manusia secara langsung. Misalnya untuk membeli makanan, pakaian, dan lain sebagainya.
 - 1.2. Kredit produktif, ialah kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif, seperti yang dapat menimbulkan / meningkatkan faedah / kegunaan. Kredit produktif terdiri dari :

- 1.3. Kredit investasi, digunakan untuk pembelian barang-barang modal / barang-barang tahan lama/aktiva tetap. Misalnya : tanah, bangunan, mesin-mesin, dan lain sebagainya.
- 1.4. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk membelanjai modal lancar, yang biasa habis dalam satu atau beberapa proses produksi atau siklus/perputaran. Misalnya, barang dagangan, bahan baku, dan lain sebagainya.
- 1.5. Kredit Likuiditas, kredit ini tidak bertujuan konsumtif, tetapi juga hampir tidak bertujuan produktif. Ia mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya.

e. Kredit dalam pengalihan hak materinya

Tipe kredit ini terdiri dari :

1. Kredit dalam bentuk uang
2. Kredit bukan dalam bentuk uang

f. Kredit menurut cara penggunaannya (tunai atau tidak tunai)

1. Kredit tunai, ialah kredit yang penggunaannya dilakukan dengan tunai atau pemindahbukuan ke dalam rekening debiturnya.
2. Kredit bukan tunai, ialah kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian pinjaman dibuat, tetapi ada tenggang waktu dengan persyaratan tertentu, seperti :

3. Garansi Bank/Jaminan (*Bank Guarantee*), yaitu berupa kesediaan tertulis Bank Penjamin, untuk membayar kepada seseorang / pihak yang ditunjuk oleh pemohon jaminan bank.
4. Letter Of Credit (L/C), yaitu surat yang dikeluarkan oleh Bank yang diminta oleh pembeli (importir) surat pembukaan (L/C) untuk disampaikan kepada penjual (eksportir) sebagai jaminan pembeli kepada penjual, sampai sejumlah harga barang yang dikirimkan kepada pembeli dan harus dibayar pembeli. Bila dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan L/C sudah lengkap, maka L/C itu dapat cair.

g. Kredit menurut Jangka Waktunya

1. Kredit jangka pendek, kredit yang diberikan dalam jangka maksimal 1 (satu) tahun.
2. Kredit jangka menengah, kredit yang diberikan dalam jangka maksimal 3 – 5 tahun.
3. Kredit jangka panjang, kredit yang diberikan dengan jangka lebih dari 3 atau 5 tahun.

h. Kredit menurut cara penarikannya dan pembayaran kembalinya :

1. Kredit sekaligus, yaitu kredit yang dananya disediakan untuk ditarik oleh debitur dengan sekaligus. Kredit ini dibagi dua :
2. Kredit pengambilan sekaligus dengan pengembalian secara mengangsur.
3. Kredit pengambilan sekaligus dan pengembaliannya sekaligus juga pada jatuh temponya.

4. Kredit Rekening Koran, (R/K atau (R/C), yaitu kredit yang penyediaan dana-dananya dan penarikannya dilakukan tidak sekaligus, melainkan berulang kali dan dilakukan dengan pemindahbukuan atau dilakukan melalui penarikan check, bilyet, giro, atau surat perintah pemindahbukuan lainnya.
 5. Kredit bertahap ialah kredit yang penyediaan dananya atau penarikannya dilakukan bertahap.
 6. Kredit berulang, yaitu kredit yang telah mengalami waktu / masa transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu yang dijanjikan.
 7. Kredit per transaksi, yaitu kredit yang hanya dipergunakan untuk membelanjai suatu transaksi.
- i. Kredit dilihat dari sektor ekonominya :**
1. Kredit sektor Perdagangan
 2. Kredit sektor Industri
 3. Kredit sektor Jasa
 4. Kredit sektor Pertanian, dan lain-lain
- j. Kredit dilihat dari segi jaminannya :**
1. Jaminan perorangan, kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang atau barang sebagai pihak ketiga sebagai penanggung jawab (*avalist*)

2. Jaminan kebendaan secara fisik, seperti :
 - Barang-barang yang bergerak. Misalnya mesin-mesin, kendaraan, perhiasan, dan lain sebagainya
 - Barang-barang tidak bergerak, misalkan tanah, bangunan, dll.
3. 3. Jaminan kebendaan non fisik, Misalnya : surat-surat obligasi, hak tagih, atau surat berharga lainnya.
4. Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan hanya dengan dasar kepercayaan semata.

k. Kredit menurut pemberiannya :

1. Kredit yang terorganisasi, yaitu kredit yang diberikan oleh badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Di Indonesia misalnya, kredit yang terorganisasi itu diberikan oleh kalangan perbankan, lembaga keuangan non bank, koperasi dan lembaga kredit lainnya.

2. Kredit yang tidak terorganisasi, adalah kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang-orang maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi.

l. Kredit dilihat dari segi alat buktinya :

1. Kredit yang dananya bersumber dari tabungan masyarakat
2. Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru

m. Kredit menurut negara pemberinya :

1. Kredit dalam negeri
2. Kredit luar negeri


n. Kredit menurut kolektibilitasnya :

1. Kredit lancar
2. Kredit kurang lancar
3. Kredit yang diragukan / bermasalah

9. Bentuk-Bentuk Akad Syar'i dalam Prinsip Bagi Hasil

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan, dan urusannya (terserah) kepada Allah.”

(Al-Baqoroh : 275)



10. Lembaga Keuangan Lain yang Berbasis Syari'ah

Pemerintah Indonesia telah menempuh langkah penting untuk memperluas pelayanan perbankan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim, demi meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan nasional, yang dapat dipandang sebagai langkah mencapai tujuan spiritual dalam perkembangan perbankan.

Dengan kehadiran bank-bank Islam di Indonesia yang menjadi organisasi non pemerintah, maka akan memberi peluang besar bagi masyarakat Muslim untuk ikut berperan dalam aktivitas perbankan non bunga berdasarkan prinsip syari'ah, ia juga memberikan beragam produk dan jasa keuangan yang sesuai dan mampu menunjang bisnis, investasi serta aktivitas produksi antara lain yaitu :

- a. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah)
- b. Takaful (Asuransi syari'ah)
- c. Reksadana Syari'ah
- d. Pegadaian Syari'ah
- e. Pasar Modal Syari'ah
- f. BMT (Baitul Maal wat Tamwil)


E. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Berdasarkan literatur yang ada sulit menetapkan terminologi Baitul Maal Wattamwil tentang konsep tersebut serta belum adanya institusi Baitul Maal Wattamwil (selanjutnya disebut BMT) yang permanen.

Namun, secara terpisah istilah Baitul Maal (BM) dan Baitul Tamwil (BT) pernah bahkan boleh jadi kerap kita dengar.

1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

a. Makna Harfiah Baituttamwil




Secara etimologis, Baituttamwil adalah “rumah pembiayaan”

*) mawwala – yamawwilu – tamwiilan

b. Makna Baituttamwil menurut Istilah

Baituttamwil menurut istilah berarti suatu institusi / wadah keuangan informal yang dijalankan menurut syariah Islam dengan usaha pokoknya menghimpun dana dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan.



c. Makna Baitut Wattamwil Sebagai KSM Syari'ah

KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) adalah sebuah wadah informal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat dan dikelola secara swadaya oleh anggotanya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang disepakati oleh anggotanya. Contoh KSM antara lain : paguyuban, arisan keluarga/satu kampung, asosiasi, klub-klub dan lain-lain.

KSM Syariah ialah kelompok swadaya masyarakat yang dikelola berdasarkan syariah. Secara kontekstual, Baituttamwil adalah KSM Syariah yang bergerak di bidang keuangan yang memadukan fungsi Baitul Maal dan Baituttamwil. Fungsi "baituttamwil" berarti mediator antara shahibul maal (pemilik dana) dengan mudharib (pengelola dana); fungsi "baitulmaal" berarti mediator antara muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) dan yang bermaksud mengeluarkan infak-shodaqoh dengan mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat). Baitut Tamwil merupakan sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerjasama membangun sumber pelayanan keuangan berdasarkan syariah guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya serta masyarakat.

Dengan demikian, Baituttamwil adalah wadah keuangan informal umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari

anggota dalam bentuk simpanan tabungan anggota dan menyalurkan dana lewat pembiayaan usaha-usaha anggota yang produktif dan menguntungkan dengan sistem syariah bagi hasil. Sumber dana lain Baituttamwil berasal dari saham pendiri, hibah, dll.

d. Pengertian Baitul Maal

Adalah suatu institusi/lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat non komersil. Sumber dana Baitul Maal berasal dari zakat, infak, shodaqoh, hibah, sumbangan dan lain-lain. Adapun penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak menerima (*mustahik*), yaitu : Fakir, miskin, mu'alaf, orang yang dalam perjalanan, ghorimin, hamba sahaya, amilin dan orang yang berjuang di jalan Allah.

Ciri-ciri Operasi Baitul Maal adalah :

- 1) Visi dan misinya Sosial
- 2) Memiliki fungsi sebagai *Mediator* antara Pembayar Zakat (*Muzakki*) dan Penerima Zakat (*Mustahik*)
- 3) Tidak boleh mengambil profit apapun dari operasinya

Pembiayaan operasi diambil dari 12,5 dari Total Zakat yang diterima.

Baitul Maal, tumbuh di berbagai tempat dalam skala terbatas, ada juga bersifat semi formal dan berskala lebih luas.

Tapi, fungsi dan esensinya sama, yakni sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS).

Fungsi dan definisi Baitul Maal di atas sesungguhnya telah menyempit dari konsep asal. Istilah Baitul Maal sesungguhnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, meskipun saat itu belum terbentuk lembaga yang mandiri dan terpisah. Baitul Maal baru berdiri sebagai lembaga ekonomi tersendiri pada masa Khalifah Umar Bin Khathab atas usulan seorang ahli fiqh Walid Bin Hisyam. Sejak masa itu dan masa-masa sesudahnya (Dinasti Abasiyah dan Umayyah) Baitul Maal telah menjadi institusi vital negara. Meski tidak semua sumber uang negara milik Baitul Maal, tetapi BM boleh dikatakan merambah banyak urusan. Mulai dari penarikan zakat (juga pajak), ghonimah sampai membangun jalan-jalan menggaji tentara dan para pejabat negara serta membangun sarana-sarana sosial lainnya (Lihat Ensiklopedi Islam, jilid 2 hal 222-224). Dalam konteks masa kini, Baitul Maal di masa itu boleh dibilang menjalankan fungsi sebagai Departemen Keuangan, Ditjen Pajak, Departemen Sosial, Pekerjaan Umum dan lain-lain.

e. Pengertian Baituttamwil

Adalah suatu institusi/Lembaga Keuangan Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ke tiga (deposan) dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitut Tamwil berasal

dari simpanan/tabungan, saham dan lain-lain. Alokasi dananya kepada pembiayaan-pembiayaan dan investasi.

Ciri-ciri Operasional Baitut Tamwil adalah :

- 1) Visi dan Misi Ekonomi
- 2) Dijalankan dengan prinsip ekonomi Islam
- 3) Memiliki fungsi sebagai MEDIATOR antara Pemilik Kelebihan Dana (Penabung) dengan Pihak yang kekurangan dana (Peminjam).
- 4) Pembiayaan operasional berasal dari asset sendiri atau dari keuntungan.

f. Merupakan wajib Zakat

Baitul Tamwil pernah merebak melalui BT Teknosa Salman maupun Ridho Gusti, yang kini tinggal sejarah. Kedua lembaga tersebut sesungguhnya melakukan peranan sebagai Bank Islam, yang kini dilakonkan BMI dan BPRS.

Istilah Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang dimaksud di sini adalah suatu institusi keuangan yang memadukan fungsi BM yang telah dipersempit tadi dan Baitul Tamwil. Karena itu Baitul Tamwil didefinisikan sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana komersil berupa modal, simpanan dan lain-lain dan disalurkan pada usaha-usaha komersial, sehingga dana tersebut menjadi produktif dan bernilai tambah.

Pengertian tersebut diambil dari arti etimologis Al-Maal dan At-Tamwil itu sendiri. Al-Maal bermakna harta atau kekayaan. Pengertian itu dapat ditemukan padanannya pada istilah, Asy-Syaak dan At-Tasykik. Syaak bermakna ragu atau keraguan, Sedangkan Tasykik berarti upaya-upaya membuat keraguan. Maka, orang yang suka melontarkan hal-hal tertentu yang menciptakan keraguan di hati ummat atas beberapa nilai Islam disebut melakukan tasykik.

2. Perbedaan BMT dengan Bank Syari'ah

Sesungguhnya dalam banyak segi operasi BMT ini tidak jauh berbeda dengan BPRS. Yang membedakannya adalah skala usaha dan bentuk badan usahanya.


Dengan demikian Baitul Tamwil di Indonesia ini secara dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk sbb :

	Bank	KSP/KSM
1. Bentuk Badan Hukum	Bank	Kelompok Simpan Pinjam Paguyuban Perhimpunan Yayasan
2. Aturan Hukum	UU No. 7 PP No. 72	Tidak ada
3. Pembina	BI	BI / PHBK LPSM
4. Putaran Dana	Masyarakat	Anggota

5. Produk

Simpanan	Wadiah	Wadiah
	Mudharabah	Mudharabah
Pembiayaan	BBA	BBA
	Murabahah	Murabahah
	Musyarakah	Musyarakah
	Mudharabah	Mudharabah
		Dan lain-lain

Hubungan Baitul Maal dengan Baitut Tamwil dapat diuraikan dalam diagram sebagai berikut :



3. Struktur Organisasi BMT


Struktur Organisasi Baitul Maal Wattamwil tidak jauh berbeda dengan struktur organisasi yang dipakai oleh lembaga-lembaga/badan usaha-badan usaha/koperasi/BPR-BPR/bank Umum dan instansi-instansi sejenis lainnya.

Yang membedakan antara BMT dengan yang lain adalah adanya sebuah Dewan Syariah yang bertugas memberikan masukan terhadap berbagai permasalahan yang timbul dari sudut pandang syariah.

Ada beberapa alternatif struktur organisasi yang dapat dipakai oleh BMT yang dioperasikan dalam skala Kelompok Swadaya Masyarakat/LPSM, diantaranya seperti di bawah ini :


Mode 1:

Baitul Maal dan Baitut Tamwil dikelola dalam satu manajemen.




Model 2 :

Baitul Maal dan Baitut Tamwil dikelola oleh manajemen yang terpisah.



Model 3 :

Gabungan



Dengan model ini maka Baitul Maal hanya diperlukan satu buah untuk seluruh daerah. Sehingga masing-masing Baitut Tamwil hanya berkonsentrasi pada satu bidang garap yakni masalah bisnis. Sedangkan Aspek yang berkaitan dengan dana ZIS diserahkan kepada Baitul Maal. Keuntungan dari model ini, volume kegiatan di Baitul Maal akan cukup besar dibanding dengan model 1 dan 2. Selain itu juga akan terjadi efisiensi dari sektor gaji.

4. Pentingnya Keberadaan BMT

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan distribusi dalam bentuk Kredit harus berbentuk Bank. (Pasal 26).

Namun demikian realita distribusi kredit dari perbankan nampak menunjukkan ketimpangan antara sektor usaha besar dengan sektor usaha kecil.

Berikut disampaikan ringkasan data pola kredit dari tahun 1967 sampai dengan bulan Juni 1991, yakni suatu data sebelum ada kewajiban menyalurkan KUK 20 dari total, kredit yang diberikan tiap Bank. Artinya data ini belum ada rekayasa dari Perbankan.

Total Kredit yang diberikan	336,139	Triliun
Total Kredit untuk KIK/KMKP (KUK)	9,460	2,81%
Total Non KIK/KMKP (KUK)	326,679	97,19%

Sesuai dengan serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia memang tidaklah mudah bagi Bank untuk mengucurkan kredit ke sektor KUK apalagi sektor informal dan pengusaha kecil lainnya. Kendala tersebut antara lain :

- Masalah prosedur
- Sikap mental
- Aspek Legal
- Aspek Jaminan
- Persyaratan teknis lainnya

Maka' sebanyak apapun Bank di Indonesia, selama pola Operasinya tidak berubah, maka jelas usaha mikro tidak akan pernah menikmati hasil-hasilnya, walaupun mereka rajin menabung.

Dengan kata lain Bank hanyalah untuk masyarakat menengah ke atas. Menyadari hal tersebut Bank Indonesia menggelindingkan program PHBK (Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) yang memiliki misi menjembatani hubungan Bank dengan KSM. Baitut Tamwil Wa Maal (BTM) adalah sebuah KSM yang beroperasi dengan pola Syari'ah yang kehadirannya sungguh dinanti oleh banyak ummat. Artinya kehadiran BMT adalah sebuah kebutuhan, untuk mengisi kekosongan lembaga keuangan kecil yang selama ini diisi oleh para rentenir dan pelepas uang lainnya.

Prinsip Operasional BMT

Prinsip operasional BMT tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Bank-Bank Islam. Ada 3 (tiga) prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT, yaitu :

a. Sistem Bagi Hasil

Sistem ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini. Dilakukan antara BMT dengan pengelola dana & antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung)

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah.

b. Sistem Jual Beli dengan Mark-Up (Keuntungan)

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaan BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai, penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah para beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut. Margin / Mark-Up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada Penyedia/Penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah murabahah dan bai' bithaman ajil.

c. Sistem Non Profit

Sistem ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, sistem ini lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut di atas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan Qordul Hasan.

5. Produk Inti BMT

a. Produk Penghimpunan Dana

Untuk mengerahkan dana masyarakat, khususnya dana umat Islam, BMT hanya dapat mengeluarkan satu bentuk produk, yaitu. "produk simpanan/tabungan anggota". Produk ini dapat dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang ingin menjadi anggota BMT, juga tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang hanya ingin

menyimpan/menabung saja tanpa menjadi anggota.

Agar lebih menarik dan lebih variatif, produk ini dapat dikembangkan dibagi menjadi 5 (lima) jenis simpanan anggota atau lebih, seperti :

a. Tabungan Mudharabah

yaitu simpanan anggota kepada BMT yang dapat disetor dan ditarik setiap saat.

b. Tabungan Pendidikan

Yaitu simpanan anggota kepada BMT yang akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.

c. Tabungan Idul Fitri

Yaitu simpanan anggota kepada BMT yang dapat ditarik pada saat menjelang hari raya idul fitri.

Simpanan ini sengaja dilakukan semata-mata untuk memenuhi keperluan hari raya idul fitri.

d. Tabungan Qurban

Yaitu simpanan anggota kepada BMT yang penarikannya hanya dapat dilakukan saat menjelang hari raya Idul Adha.

Simpanan ini dikhususkan bagi mereka (anggota) yang hendak melakukan ibadah qurban.

e. Tabungan Walimah

Yaitu simpanan anggota kepada BMT yang penarikannya

hanya dapat dilakukan pada saat menjelang walimah. Simpanan ini dikhususkan kepada para anggota yang belum melaksanakan pernikahan (walimah).

Kelima jenis tabungan tersebut, masing-masing akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dari BMT.

b. Produk Penyaluran Dana

Bentuk penyaluran dana yang dapat diberikan oleh BMT adalah sebagai berikut :

2. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, di mana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya (manajemennya). Hasil keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama (misal 70% : 30% atau 75% : 25).

3. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal usaha keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

4. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian

barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak lebih dari 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga barang yang dinaikkan.

5. Pembiayaan Bai Bithaman Ajil

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah, yang berbeda adalah pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi.

BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

4. Pembiayaan Qurdul Hasan

Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal/kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) Binama Semarang, ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. EKSISTENSI BALAI USAHA MANDIRI TERPADU (BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN ALTERNATIF NON BANK

1. Eksistensi BMT sebagai Lembaga Keuangan Alternatif Non Bank serta Kaitannya dengan Bank Syari'ah di Indonesia.

Eksistensi Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) sebagai lembaga keuangan non bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip syari'ah tidak akan terlepas dari keberadaan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) sebagai suatu lembaga keuangan syari'ah pertama di Indonesia yang dijalankan dengan menggunakan sistem bagi hasil, bebas bunga berlandaskan prinsip syari'ah.

Pada awal kemunculan Bank Syari'ah di Indonesia, pemerintah hanya mengakui Bank Syari'ah dengan sebutan bank dengan sistem Bagi Hasil (*profit and loss sharing*). Pemerintah Orde Baru di bawah

kepemimpinan Soeharto¹ tidak mengakui secara terang-terangan (secara formal) istilah resmi Bank Islam (*Islamic Bank*) atau Bank Syari'ah tetapi masih malu-malu untuk mengakui keberadaan Bank Syari'ah. Hal ini, sangat berbeda dengan negara-negara lain yang menyebut secara jelas Bank Islam. Pengakuan pemerintah tersebut tercermin dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya Pasal 1 ayat (13), Pasal 6 butir m dan Pasal 13 butir c.

Pasal 1 ayat (13):

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan“.

Pasal 6 butir m yang menyatakan:

“Bahwa usaha Bank Umum meliputi menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah“.

Pasal 13 butir c menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah meliputi menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi

Soeharto (mantan) Presiden Republik Indonesia ke-2 tahun 1967 sampai tahun 1996, Soeharto jatuh setelah adanya krisis multidimensi yang dialami oleh bangsa Indonesia termasuk di bidang ekonomi, moneter sehingga kurs rupiah terhadap dollar (\$) mengalami kemerosotan sampai pada level di atas Rp. 10.000. Krisis ekonomi yang diakhiri dengan krisis kepercayaan kepada kepemimpinan Soeharto, sehingga Pemerintahan Soeharto turun dan menyerahkan kekuasaannya pada Wakil Presiden pada waktu itu BJ. Habibie. Penggantian kepemimpinan ini dikenal dengan Orde Reformasi, dan sebagai tanda berakhirnya Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun di Negara Republik Indonesia.

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah“.

Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pasal 1 ayat (1) “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil adalah bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah ini adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Pasal 2 menyatakan:

1. Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syari’at yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:
 - a. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya,
 - b. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
 - c. menerapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

2. Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud, dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut terkesan kurang tegas, sempit dan kurang rinci. Dalam kedua peraturan tersebut kata Bank Syari'ah belum disebut sama sekali, yang ada adalah sebutan "Bank atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil."² Neni Sri Imaniyati³ menyatakan bahwa, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tidak mengatur secara eksplisit tentang Bank Syari'ah, hanya satu pasal yang memberikan indikasi mengenai kemungkinan berlakunya Bank Syari'ah, yaitu yang berkaitan dengan kredit dan itupun masih samar-samar. Di samping jitu, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini tidak memberikan peluang kepada Bank Umum yang menjalankan operasinya secara konvensional juga beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya Undang-Undang tersebut beserta peraturan pendukungnya lebih memberikan peluang bagi perkembangan perbankan konvensional. Wal hasil, selama tahun 1992 sampai 1998 perkembangan perbankan berdasarkan prinsip Bagi Hasil tidak sepesat perkembangan

² Yusian Fauzi, Makalah Peranan, *Peluang dan Tantangan Bank Syari'ah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat Dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syari'ah*, Disampaikan pada seminar Nasional, Reposisi dan Revitalisasi Ekonomi Islam serta Strategi Pengembangannya di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, Mei 2000 hal. 1.

³ Neni Ismaniyati, dalam Makalah, *Kesiapan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Mengantisipasi Perbankan Syari'ah, pada Seminar Nasional Pengembangan Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dalam Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas*, Dalam Rangka Milad ke-42 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2000, hal 8.

perbankan konvensional.⁴

Memahami sikap pemerintah melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas, memang dapat dimaklumi, mengingat pada saat itu (era 1990-an), sikap Pemerintah terhadap Islam masih mengedepankan Islam dalam arti nilai (*values*), bukan dalam arti yang formalistis berupa lembaga-lembaga. Demikian pula halnya dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI), tidak langsung menggunakan istilah Bank Syari'ah atau Bank Islam. Dalam memahami sikap pemerintah yang demikian ini, kita dapat menggunakan teori integrasi sebagaimana dijelaskan oleh Breidemeier⁵ menurut teori ini hukum berfungsi sebagai sarana integrasi terhadap semua kepentingan yang ada dalam masyarakat, agar tidak menimbulkan gejolak yang berarti dalam masyarakat. Pemerintahan mantan Presiden Soeharto pada saat itu lebih banyak menggunakan pendekatan stabilitas keamanan dalam masyarakat, sehingga dengan adanya keamanan yang stabil, maka pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik tanpa ada tekanan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi.

Memahami hukum sebagai mekanisme kontrol sosial, Breidemeier tiba pada suatu kesimpulan bahwa hukum sebenarnya mengemban fungsi integratif yakni sebagai wahana integrasi semua kepentingan yang menjadi sasaran regulasi hukum yang bersangkutan, untuk dapat secara efektif melaksanakan fungsi integrative ini Breidemeier mencoba merumuskan

⁴ Yusian Pauzi, Op. Cit. hal 1.

⁵ Satjipto Rahardjo, Op. Cit. hal 138.

tentang pentingnya hukum sebagai mekanisme integrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Demikian halnya dengan lahirnya Undang-Undang yang mengatur tentang Bank Syari'ah di Indonesia, penulis setuju dengan apa yang disampaikan oleh Breidemeier, bahwa politik hukum pemerintah pada waktu itu lebih mengutamakan persatuan dengan tidak menimbulkan konflik berupa penolakan oleh masyarakat (*muslim*) terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan dalam masyarakat.

Kebutuhan masyarakat muslim terhadap suatu lembaga perbankan yang sesuai dengan keyakinannya, telah diintegrasikan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang secara tegas melegitimasi berlakunya bank yang sesuai dengan Syari'at Islam di Indonesia. Eksistensi lembaga perbankan Syari'ah yang telah dilegitimasi oleh hukum, mendapat sambutan yang hangat di kalangan ummat Islam.

Sutan Remy Sjahdeini⁶ menyatakan, sekalipun Indonesia bukan negara Islam, yaitu negara yang berdasarkan Hukum Syari'ah, tetapi Indonesia adalah negara muslim, yaitu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai negara muslim, kebutuhan bagi para penduduk Indonesia yang muslim atau yang beragama Islam akan adanya suatu bank yang berusaha dengan berlandaskan pada Prinsip Syari'ah, sudah barang tentu sangat diperlukan. Berkenaan dengan itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 Tahun

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1999, hal 120.

1998 menampung kebutuhan tersebut. Sekalipun Bank Islam di dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan sebagai suatu jenis bank tersendiri di samping bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, tetapi suatu bank umum atau BPR boleh melakukan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 belum menyebutkan secara tegas tentang keberadaan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syari'ah. Undang-undang tersebut hanya secara samar-samar memberikan indikasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas kredit dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan ketika Pasal 1 ayat (13) menjelaskan mengenai pengertian kredit.⁷

Berhubungan dengan hal ini, Burhanuddin Abdullah⁸ menyatakan bahwa, dalam Undang-Undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan Bank Syari'ah, karena belum secara tegas mencantumkan kata Prinsip Syari'ah dalam kegiatan usaha bank. Selain itu pengertian bank bagi hasil yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian Bank Syari'ah atau "*Islamic Bank*" yang memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil. Demikian juga aturan operasionalnya sampai tahun 1998 belum ada perangkat hukum yang secara tegas dan lengkap yang khusus

⁷ Lihat, Pasal 1 ayat 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

⁸ Burhanuddin Abdullah, (mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia dan sekarang menjadi Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Persatuan Nasional Abdurrahman Wahid), dalam Makalah, *Seminar Nasional Pengembangan Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dalam Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas*, Dalam Rangka Milad ke-42 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung 2000, hal 2.

mengatur perbankan Syari'ah di Indonesia.

Terminologi Bank Islam atau Islamic Banking secara teknis yuridis tidak dikenal dalam konstelasi hukum formal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 menggunakan terminologi Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.⁹ Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 disebutkan bahwa:

“Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil”.

Jiwa dari peraturan pemerintah tersebut, hanya memperkenankan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil saja untuk melakukan usaha secara konvensional, demikian halnya dengan bank konvensional tidak boleh melakukan usaha secara bagi hasil.

Prinsip bagi hasil dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa prinsip bagi hasil yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syari'at yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pengertian prinsip bagi hasil dalam menyediakan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula jual-beli. Pengertian

Aji Setiadi, *Bank Islam Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Newsletter No. 40/III/Maret/2000 hal 8-10.

Syari'at dalam Pasal 2 ayat (1) ini kemudian ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai Syari'at Islam. Dari penafsiran inilah akhirnya timbul penafsiran bahwa peraturan perbankan membolehkan berdirinya Bank Islam, hal ini dapat dipahami bahwa Syari'at Islam hanya berlaku pada aspek bagi hasilnya, sedangkan pada aspek yang lain belum terakomodir sama sekali.

Pembuat Undang-Undang pada waktu itu lebih memilih terminologi yang netral untuk digunakan. Hal ini cukup beralasan, karena memang situasi pada era awal tahun 1990-an secara politis kurang menguntungkan menggunakan kata Islam secara formal. Secara sosiologis, realitas rezim Orde Baru saat itu menghendaki bahwa Islam yang ingin ditekankan adalah berupa nilai-nilai (*values*), bukan melalui organisasi atau institusi. Nilai-nilai tersebut lebih bersifat teologis dan filosofis dan pada hukum (*fiqh*) yang lebih sosiologis. Karena itulah lebih ditekankan untuk menanamkan nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran Islam dari pada Islam dalam wujudnya yang formalistis seperti Partai Islam, Bank Islam, Asuransi Islam dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan teori integrasi sebagaimana dikemukakan oleh Breidemeier, yang berusaha mengakomodir semua kekuatan, kepentingan serta komponen yang ada dalam masyarakat, agar tidak menimbulkan konflik dan tujuan pemerintah untuk terciptanya stabilitas dalam masyarakat dapat terwujud.

Pada sisi yang lain, terdapat sebagian umat Islam yang menekankan pentingnya mengakomodasi keinginan umat Islam akan kebutuhan suatu lembaga ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan

prinsip-prinsip Syari'ah Islam secara formal. Pembuat Undang-Undang pada waktu itu cukup jeli melihat situasi dan kondisi tanpa menimbulkan konflik. Namun hasilnya terkesan kurang mengakomodir terhadap aspirasi umat Islam. Mengapa terminologi yang dipilih adalah bank berdasarkan prinsip bagi hasil?, tidak berdasarkan pada bank tanpa bunga misalnya, sehingga terminologi tersebut menimbulkan kesalahpahaman di dalam masyarakat, bahwa Bank Syari'ah hanya dianggap sebagai bank bagi hasil semata, padahal Bank Syari'ah memiliki terminologi yang lebih luas lagi. Jadi terminologi yuridis formal yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah bank berdasarkan prinsip bagi hasil, sehingga secara formal Bank Islam sudah mulai dikenal dalam pengertian yang secara sempit.

Landasan hukum operasional Bank Syari'ah, menjadi cukup kuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hal ini berarti bahwa keberadaan Bank Syariah secara yuridis formal kedudukannya sama dengan Bank Umum (*konvensional*).

Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang Bank Syari'ah adalah sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (12), ayat (13), ayat (18) dan ayat (23). Pasal 6 huruf m, Pasal 7 huruf c. Pasal 8 ayat (10 dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), ayat (3) dan (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf c. Bunyi pasal tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pasal 1

Ayat (2): Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Ayat (3): Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Ayat (4): Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Ayat (12): Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;

Ayat (13): Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari'ah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah i'ra iqtina*).

Ayat (18): Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh Fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan; dan

Ayat (23): Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

2. Pasal 6 huruf m, menyatakan usaha Bank Umum meliputi menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Pasal 7 huruf c, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bank umum dapat pula melakukan kegiatan penteraan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit

atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Pasal 8

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuannya serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. Pasal 11 ayat 1 dan 3, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

(2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank.

6. Pasal (4A). Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana di atur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

7. Pasal 13 huruf c, menyatakan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah meliputi menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

8. Pasal 29, tentang Pembinaan dan Pengawasan Bank berbunyi sebagai berikut:

(1) Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rehabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.
 - (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
 - (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Pasal 37 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar: (c). Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut di atas, kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (1) sampai (3) yang menyatakan bahwa :

Pasal 1 ayat (7) menyatakan,

“bahwa pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pasal 11 menyebutkan sebagai berikut :

1. “Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.”

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.

Pelaksanaan ketentuan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Sehingga ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Dalam kaitan dengan hal ini Sutan Remy Sjahdeini¹⁰ menyatakan bahwa, sikap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengakui secara tegas tentang pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dapat dilakukan oleh suatu bank, baik Bank Umum maupun BPR. Hal ini dapat diketahui dari bunyi pasal sebagaimana disebutkan di atas.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pada saat ini Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei Tahun 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Syari'ah dan No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Syari'ah. Kedua Surat Keputusan direksi Bank Indonesia tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, pedoman yang dipakai oleh BUS (Bank Umum Syari'ah) atau BPRS adalah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit. Hal 122.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah jelas bahwa bank berdasarkan Prinsip Syari'ah sama dengan bank berdasarkan Hukum Islam. Hukum Islam (Syari'ah) merupakan, hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma dan Qiyas ulama. Oleh karena itu dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Syari'ah merupakan bank yang kegiatannya berdasarkan Prinsip Syari'ah atau Hukum Islam, maka sebagai konsekuensi-logisnya Bank Islam selain harus tunduk pada hukum positif di Indonesia juga harus tunduk pada Hukum Islam. Sehingga apabila Bank Islam dalam melakukan transaksi menyimpang dari Hukum Islam meskipun secara hukum nasional sah, maka transaksi tersebut menjadi batal paling tidak, tidak mengikat Bank Islam tersebut. Namun dalam prakteknya ketentuan tersebut masih sulit dilaksanakan, misalnya ketika terjadi sengketa pada Pengadilan, hal ini disebabkan karena masih minimnya perangkat Hukum Islam yang diakomodir oleh hukum nasional.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menganut prinsip dual banking system, yaitu sistem perbankan yang sekarang ini dikenal (*conventional banking*) dan sistem perbankan Islam (*Islamic Banking*).

Peraturan lain yang mengatur tentang operasional Bank Syari'ah di Indonesia telah diatur lebih lanjut dalam beberapa ketentuan, yang sebelumnya belum diatur, Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan antara lain:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8 /PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia. Semua ketentuan tersebut merupakan infrastruktur yang menunjang kegiatan operasional Bank Syari'ah.

Kehadiran Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 beserta peraturan pendukungnya memberikan ketegasan dan peluang yang cukup besar bagi perkembangan Perbankan Syari'ah dan kata Bank Syari'ah sudah dicantumkan secara jelas, tidak lagi malu-malu sebagaimana peraturan perundang-undangan sebelumnya. Bank umum berdasarkan Undang-Undang baru ini dibolehkan menjalankan dual banking system, yaitu beroperasi secara konvensional dan Syari'ah sekaligus sepanjang kegiatannya dilakukan secara terpisah dengan membentuk cabang dan unit-unit khusus Syari'ah di kantor pusatnya.

Keberadaan Bank Syari'ah sebagai badan hukum dijelaskan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya dapat diuraikan sebagai berikut yaitu:

Pertama, Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan¹¹ yang menetapkan, bahwa bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Perusahaan Daerah (PD)¹² dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang menetapkan bahwa bentuk hukum suatu BPR, dapat berupa: Perusahaan Daerah (PD), Koperasi, Perseroan Terbatas (PT) dan Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini kemudian dipertegas di dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.

Kedua, Pasal 3 ayat 2 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan jo. Pasal 9 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/IVIK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang menetapkan, bahwa perusahaan pembiayaan berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Bank Syari'ah sudah cukup memadai dibandingkan dengan era sebelum tahun 1998, karena setelah pemerintah mengeluarkan

Dalam Undang-Undang ini, terdapat beberapa perubahan yang mendasar yaitu: perubahan istilah yang dipergunakan. Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, menggunakan istilah "*berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*", sedangkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dirubah menjadi "*berdasarkan Prinsip Syari'ah*" (lihat Pasal 6 huruf m; Pasal 13 huruf c, di samping itu juga adanya penambahan kegiatan yang dapat dilakukan oleh perbankan yang berdasarkan pada prinsip syari'ah, yang sebelumnya hanya dilakukan oleh bank yang berbasis pada bunga (lihat Pasal 1 angka 2, 4 dan 23; Pasal 7 huruf c; Pasal 8 dan Pasal 11). Pasal ini merubah isi Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang menetapkan bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa; Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah (PD) dan Perseroan Terbatas (PT).

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi operasional Bank Syari'ah. Di samping itu dengan adanya Undang-Undang tersebut telah memberikan eksistensi secara yuridis yang sama antara bank konvensional dengan Bank Syari'ah dalam tata hukum di Indonesia, walaupun harus diakui masih terdapat kekurangan-kekurangan, namun keberadaan peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup memadai bagi operasional Bank Syari'ah pada "saat ini".

Berhubungan dengan eksistensi Bank Syari'ah, Syamsul Falah salah seorang pejabat di lingkungan Bank Muamalat Indonesia¹³ menyatakan bahwa, eksistensi Bank Syari'ah dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, sudah cukup bagus dibandingkan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1992, dengan produk-produk yang ada saja belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Yang diperlukan sekarang adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Kesiapan masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkan Bank Syari'ah.

Bank Syari'ah dan Bank Konvensional memiliki posisi yang sama atau sederajat. Karena dalam UU. No. 10 Tahun 1998, sistem perbankan Indonesia menganut dual banking system, sehingga kedudukan Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional sama.

¹³ Hasil wawancara dengan Muhaimin, Tesis, tanggal 23 Desember tahun 2000, di Jakarta.

2. Landasan Yuridis Eksistensi BMT

Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) atau sering disebut Baituttamwil sebagai lembaga pendukung ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil, dilihat dari sisi badan hukum memang perlu penegasan, sebab secara formal yang diperbolehkan Undang-Undang mengelola lembaga keuangan hanyalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Baituttamwil dapat didirikan dalam bentuk KSM, Koperasi atau BPRS.

a. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

KSM adalah lembaga sosial informal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan sekelompok masyarakat tertentu untuk tujuan-tujuan bersama yang sifatnya khusus. Contoh KSM antara lain : paguyuban, arisan keluarga/satu kampung, asosiasi, klub-klub dan lain-lain.

Baituttamwil sebagai KSM diprakarsai pendiriannya oleh tiga unsur kekuatan masyarakat yaitu; ulama (tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh yang mengakar ke bawah sebagai informal leader dalam masyarakat. Kedua, *aghniya*, yaitu orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi (modal) dan mempunyai komitmen terhadap pengembangan usaha-usaha kecil (*aghniya muttaqin*). Ketiga, *umara*, yaitu pejabat (aparatur) pemerintah yang memiliki fasilitas pengambilan keputusan di birokrasi pemerintahan dan memiliki perhatian khusus pada program pengentasan kemiskinan.

- 1) Legalitas KSM dengan mendapat sertifikat operasi dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), PINBUK mendapat pengakuan Bank Indonesia sebagai LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang mendukung program PHKBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola Bank Indonesia).
- 2) KSM juga dapat berfungsi sebagai pra koperasi. Jika mencapai keadaan di mana para anggota dan pengurus siap dengan baik untuk mengelola koperasi, maka Baituttamwil dapat dikembangkan menjadi Badan Hukum Koperasi

b. Koperasi

Dasar hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.¹⁴

- a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Koperasi dibedakan menjadi Koperasi Primer dan Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Drs. Affan, Kepala Bagian Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Semarang, tanggal 9 Desember 2003.

Prinsip-prinsip Koperasi ialah:

- (1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- (2) pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- (3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- (4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- (5) kemandirian.

Apabila kesiapan telah ada pada saat pendirian, Baituttamwil dapat langsung didirikan dengan bentuk Badan Hukum Koperasi.

1. Koperasi Serba Usaha di daerah perkotaan.
2. KUD (Koperasi Unit Desa) di daerah pedesaan, dengan ketentuan (sesuai petunjuk Menteri Koperasi dan Pengembangan Pengusaha Kecil) tanggal 20 Maret 1995) sebagai berikut:
 3. di suatu wilayah di mana telah ada KUD dan KUD tersebut berjalan baik, maka Baituttamwil dapat menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) dari KUD tersebut. Unit Usaha Otonom ini melaksanakan ketentuan-ketentuan organisasi dan cara kerjanya sesuai dengan tata kerja Baituttamwil.
 4. di suatu wilayah di mana telah ada KUD tetapi KUD-nya belum berjalan baik, maka KUD yang bersangkutan dapat dioperasikan sebagai Baituttamwil. Kepengurusan KUD dipilih melalui suatu rapat anggota dengan berkonsultasi pada kantor

Departemen Koperasi dan PPK.

5. di suatu wilayah di mana belum ada KUD dapat didirikan KUD Baituttamwil. Untuk mendirikan suatu koperasi diperlukan jumlah anggota minimum 20 orang.

c. BPR Syariah

- a. Baituttamwil di luar ibukota Negara, Propinsi, Kabupaten/Kodya yang telah berkembang sehingga memenuhi syarat sebagai BPR Syariah dapat dimintakan izin kepada Pemerintah menjadi BPR Baituttamwil (Syariah) dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.

Dasar hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, simpanan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- d. Usaha BPR antara lain ialah: (a) menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, simpanan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; (b) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah.

Dasar hukum: Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

- 1) Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dalam anggaran dasar dan rancangan kerjanya.
- 2) Pertimbangan ditetapkannya PP Nomor 72 Tahun 1992 adalah: (a) bahwa penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat, (b) bahwa dalam rangka mengerahkan seluruh potensi masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dan sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa bank, maka pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip bagi hasil perlu dikembangkan dan ditingkatkan.
- 3) Yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.
- 4) BPR yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.

Sebaliknya, BPR yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. BPRS (singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah) adalah lembaga keuangan yang dioperasikan berdasarkan aturan perbankan dan produk-produknya, dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Badan hukumnya adalah PT (Perseroan Terbatas). Lembaga ini didirikan oleh pemegang saham, dan dengan demikian saham dewan pendiri itu sekaligus merupakan modal awal sebuah BPRS. Karena itu, walaupun konsumennya bisa siapa saja, sebagai pemilik, pemegang sahamlah yang menerima keuntungan. Penentuan jasa dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil berdasarkan syariah.

Tabel berikut ini dapat memperjelas penjelasan di atas : (tabel 1)

NO	HAL	BANK (PT)	KOPERASI	KSM
1.	MODAL	Pendiri	Sp Anggota	Anggota Pendiri/donor
2.	PEMILIK	Pemegang Saham	Anggota	Yang Aktif
3.	PENGAMBILAN KEPUTUSAN	RUPS	RAT	Tidak jelas
4.	PENGELOLA	Direksi/Komisaris	Pengurus	Pengurus
5.	SYARAT PENGELOLA	Memenuhi Ketentuan Undang-Undang/Profesional	Belum diatur dalam SK/Mempunyai Kemampuan	Tidak jelas
6.	IZIN USAHA	SK Menkeu	Badan Hukum dari Depkop	Tidak ada

7.	PENGAWASAN DAN PEMBINAAN	Dewan Pengawas/Komisaris/BI	Badan Pengawas yang dipilih Anggota	Tidak Jelas
8.	KEUNTUNGAN	Pemegang Saham	Anggota	Tidak Jelas
9.	KERUGIAN	Pemegang Saham	Anggota	Tidak jelas
10.	PENDIDIKAN UNTUK NASABAH	Hampir tidak ada	Jelas Ada	Banyak
11.	PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN	Lebih cepat	Lama/lambat	Tidak jelas
12.	PELAYANAN	Nasabah	Anggota	Masyarakat umum
13.	PENGEMBANGAN USAHA	Cepat	Lama/lambat	Tidak jelas
14.	AREA PENGEMBANGAN	Luas	Terbatas	Lebih bebas

Secara yuridis keberadaan BMT didasarkan pada Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi : “pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Sedangkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah PP Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pada Pasal 23 ayat 1 berbunyi :” Penghimpunan dana dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 dilakukan dengan pemberian imbalan”. Pemberian imbalan dimaksud pasal tersebut dijelaskan dalam bab Penjelasan yakni berbunyi :” pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya antara lain berupa prinsip bagi hasil”.

Oleh karena itu setiap BMT yang mengajukan pendiriannya harus

melalui Dinas Koperasi dengan menambahkan kata “koperasi” di depan nama BMT nya, karena sementara ini hanya koperasilah salah satu celah hukum yang dapat digunakan BMT sebagai payung bagi eksistensi yuridisnya di mana bentuk usahanya koperasi sedang operasionalnya menganalogkan “sistem bagi hasil” yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

3. Alasan Bank Indonesia mengembangkan Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia.

Ada beberapa alasan, kenapa Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia perlu dan sangat penting untuk dikembangkan, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu peranan lembaga keuangan syari'ah termasuk BMT perlu ditingkatkan lagi fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta penyediaan pelayanan jasa perbankan lainnya. Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan dewasa ini untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional, maka salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah pengembangan sistem perbankan Syari'ah. Tujuan pengembangan sistem

perbankan Syari'ah sebagaimana diungkapkan oleh Cecep Maskanul Hakim¹⁵ adalah terutama untuk memenuhi:

1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan Syari'ah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.
2. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan kerjasama investasi yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis (*debtor to creditor relationship*).
3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*improductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Dalam kaitan dengan ini Mulya Siregar¹⁶ menyatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan, adalah pengembangan sistem perbankan Syari'ah. Melalui pengembangan sistem perbankan Syari'ah diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan Syari'ah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dan segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.
2. Terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang

Cecep Maskanul hakim, Makalah, *Kebijakan Pengembangan Bank Syari'ah di Indonesia*, disampaikan pada Seminar Nasional Perbankan Syari'ah, Pengembangan Bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat, STAIN, Mataram, 2000, hal 3.

Mulya Siregar, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Makalah, Disampaikan pada Seminar Nasional : Kontribusi Perbankan Syari'ah Sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Upaya Pemulihan Perekonomian Nasional Diselenggarakan oleh LPM UNPAD, Bandung, 13 Oktober 2000.

- sistem perbankan konvensional.
2. Terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional maupun perbankan Syari'ah, sehingga akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral, yang pada gilirannya akan meningkatkan market disciplines (pasar yang tertib) dan pelayanan bagi masyarakat.
 3. Mengurangi risiko sistemik dan kegagalan sistem keuangan di Indonesia karena pengembangan Bank Syari'ah sebagai alternatif dari bank konvensional akan memberikan penyebaran risiko keuangan yang lebih baik.
 4. Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi kegiatan spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Alasan lainnya, menurut Syamsul Falah¹⁸ pengembangan lembaga keuangan Syari'ah yang mendapat respon yang cukup luas di kalangan masyarakat mendorong Bank Indonesia setelah dilakukannya penelitian dan sosialisasi ke beberapa daerah di Indonesia sehingga Bank Indonesia memutuskan untuk mengembangkan lembaga keuangan Syari'ah secara bertahap dan berdampingan dengan lembaga keuangan Konvensional lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut:

- Adanya permintaan masyarakat, Sebelum adanya perubahan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, BI telah melakukan survey di beberapa daerah terutama di Jawa Timur¹⁹ termasuk di kalangan Nahdatul Ulama (NU) berkaitan dengan bunga bank yang diharamkan oleh Islam, dan ternyata Nahdatul Ulama sendiri telah mengeluarkan keputusan yang mengharamkan bunga bank, di samping itu Bank Indonesia, ketika melakukan sosialisasi Bank Syari'ah ke Jawa Timur

¹⁸ Syamsul Falah, Hasil wawancara dengan Muhaimin, Tesis, tanggal 22 Desember Tahun 2000 di Bank Muamalat Indonesia, Jakarta.

¹⁹ Selain Jawa Timur, Bank Indonesia telah melakukan survei di 15 Kota di wilayah Indonesia, meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

dijumpai adanya masyarakat yang menyimpan uangnya di bawah bantal misalnya. Fakta tersebut diperkuat lagi dengan adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 yang mengakibatkan likuidasinya sejumlah bank akibat negative spread, menjadi momok tersendiri bagi dunia perbankan nasional. Kondisi yang demikian menambah keyakinan BI serta menjadi *entry point* bagi pemerintah untuk mengembangkan Bank Syariah sebagai bank alternatif di Indonesia.

- Dari aspek sistemnya sendiri, (Para pejabat di lingkungan BI sendiri seperti Soebarjo Joyosumantoro. Mulya Siregar misalnya) dapat membuktikan bahwa negative spread menjadi momok bagi dunia perbankan. Padahal BI telah meluncurkan BLBI (Bantuan Likuiditas bank Indonesia) mencapai ratusan triliun rupiah (144,4 triliun) untuk menyelamatkan bank-bank konvensional tetapi kenyataannya tidak mampu mengatasi permasalahan perbankan saat ini. Berbeda dengan Bank Syariah tidak mengalami negatif spread, karena tidak membayar bunga lebih besar dari yang akan dibayarkan kepada nasabahnya. Jadi bunga yang tinggi dapat menggairahkan investasi. Tetapi sebaliknya jika pinjaman masyarakat sedikit, maka bank akan menyebabkan pembayaran bunga tabungan lebih besar daripada pendapatan bank hal inilah yang menyebabkan bank mengalami *negative spread*.

Krisis ekonomi dan moneter memang berpengaruh pada Bank Syariah (BMI), namun hal itu bukan disebabkan oleh sektor moneter

secara langsung, tetapi oleh karena melemahnya sektor riil, lesunya sektor riil mengakibatkan keuntungan yang diperoleh pengusaha pun kecil, sehingga berpengaruh pada bagi hasil antara bank dengan nasabah dan akibatnya bagi hasil yang akan dibagikanpun akan kecil. Sedangkan Bank Konvensional mendapatkan efek langsung dari sektor moneter.

‘Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa realitas yang terjadi saat ini, setelah bangkrutnya bank-bank konvensional, akan semakin memperkuat dan membenarkan dalil untuk terus mengembangkan Bank Syari’ah di Indonesia, sehingga tidak ada alasan lagi untuk mencurigai dan menolak kehadiran lembaga keuangan Syari’ah, karena keduanya memiliki tujuan yang sama tetapi dengan cirri khas dan cara yang berbeda, demi suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional yaitu terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Beberapa peraturan yang akan mendukung operasional lembaga keuangan Syari’ah, sehingga dengan demikian diperlukan keseriusan pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Ketentuan sebagaimana disebutkan di atas sangat penting untuk segera diwujudkan, mengingat semakin pesatnya perkembangan lembaga keuangan Syari’ah untuk menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan konvensional baik bank nasional maupun bank asing.

4. Kendala-Kendala Operasional Lembaga Keuangan Syari’ah

Secara umum kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan Syari’ah dalam operasionalnya di masyarakat dapat diuraikan

sebagai diungkapkan oleh Mohammad Hidayat²⁰ yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala pengembangan sistem ekonomi Islam (Lembaga Bisnis Islam) di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Political Will Pemerintah masih kurang hal. ini dapat dilihat dari berbagai regulasi (peraturan) yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan Syari'ah belum sepenuhnya diakomodir. Di samping itu dukungan modal pemerintah sangat kecil kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.
2. Sumber Daya Manusia yang masih langka dengan manajemen yang masih kurang profesional, sehingga berpengaruh pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Belum konsennya ulama untuk memberikan keteladanan dalam menggunakan lembaga keuangan Syari'ah dan peran ulama dalam sosialisasi lembaga keuangan Syari'ah-pun masih kurang
4. Kurangnya komitmen ummat untuk memanfaatkan jasa-jasa dan produk lembaga keuangan Syari'ah.
5. masih kurangnya pengembangan kantor dan produk serta jasa lembaga keuangan Syari'ah, sehingga masyarakat belum banyak memanfaatkannya.

Dalam kaitan dengan hal ini, Syamsul Falah²¹ menyatakan ada beberapa kendala yang dihadapi lembaga keuangan Syari'ah di Indonesia, sehingga lembaga keuangan Syari'ah belum dapat berperan secara optimal bagi dunia keuangan dan masyarakat. Kendala-kendala itu ada yang sifatnya eksternal dan internal di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Hukum

Sebelum tahun 1998 lembaga keuangan Syari'ah berjalan tanpa adanya sandaran hukum yang kokoh dan peraturan

Mohammad Hidayat, (Anggota Dewan Syari'ah Nasional MUI), Makalah, *Peran Ulama Dalam Pengembangan dan Sosialisasi Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang, 11-13 Mei 2000. hal. 6.

Syamsul Falah, Makalah *Perbankan Syari'ah Sebuah Alternatif Perbankan Indonesia*. Disampaikan dalam Seminar dan Diskusi Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Nasional 2000, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Mei 2000. hal. 3-5.

operasional lembaga keuangan yang sesuai dengan Syari'ah serta perangkat lainnya. Keadaan ini menyebabkan lembaga keuangan Syari'ah berusaha menyesuaikan produk-produknya dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Akibatnya ciri khusus produk Islami belum bisa ditampilkan. Akibat yang lainnya adalah produk-produk itu belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat.

b. Likuiditas

Bank Indonesia belum menyediakan fasilitas likuiditas tanpa bunga bagi lembaga keuangan Syari'ah, hal ini karena BI menjalankan Undang-Undang Bank Sentral No. 13 tahun 1968 yang menyatakan bahwa pendapatan Bank Indonesia adalah bunga.

c. Earning Assets

Standard yang digunakan oleh BI untuk mengukur kolektibilitas antara lembaga keuangan Syari'ah dan konvensional adalah sama, padahal dalam lembaga keuangan Syari'ah dimungkinkan untuk memperoleh pendapatan nol. Contohnya jika usaha yang dibiayai oleh Bank Syari'ah secara mudharabah pengembaliannya nol, dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan. Bagi Bank Syari'ah fenomena ini sesuatu yang normal sebagai "*nature of business cycle*" yang mengakibatkan penurunan pendapatan, sementara Bank Sentral akan mengukurnya dengan ukuran pembiayaan pada Bank Konvensional, dan memasukkannya ke dalam kolektibilitas.

d. Akuntansi

Sistem akuntansi perbankan di Indonesia mengacu pada Standard dan Ketentuan Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) tanpa ada ketentuan khusus tentang perbankan Syari'ah didalamnya. Ini akan membuat penilaian terhadap pembukuan dalam perbankan Syari'ah tidak matching, karena asumsi yang digunakan dalam SKAPI adalah perbankan konvensional.

e. Perpajakan

Lembaga keuangan Syari'ah memiliki produk bai' (jual-beli), dalam hal ini lembaga keuangan Syari'ah mengalami kendala perpajakan. Produk bai' seharusnya diperlakukan sebagai jual-beli riil, bukan pembiayaan, sehingga akan terjadi pajak ganda (*double taxation*), yaitu pajak jual-beli ketika transaksi dan pajak pendapatan pada akhir tahun.

f. Standar Fatwa

Belum adanya keseragaman fatwa tentang beberapa produk lembaga keuangan Syari'ah, walaupun ada Dewan Syari'ah Nasional (DSN), tetapi setiap Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di setiap institusi dapat mengeluarkan fatwanya sendiri yang memiliki kemungkinan berbeda dengan yang lain. Hal semacam ini akan membingungkan umat dan menyulitkan pelaksanaan di lapangan.

g. Jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah (*Syari'ah Networking*)

Jaringan lembaga keuangan Syari'ah masih sangat terbatas, keterbatasan jaringan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan pelayanan lembaga keuangan Syari'ah terhadap masyarakat yang mendambakan produk hukum lembaga keuangan Syari'ah.

h. Sumber Daya Insani

Masih sangat terbatas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan prinsip maupun keterampilan teknis, sehingga akan berpengaruh pada kualitas pelayanan perbankan Syari'ah.

i. Persepsi Masyarakat

Secara umum masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kegiatan operasional lembaga keuangan Syari'ah; keterbatasan ini menyebabkan sebagian masyarakat memiliki persepsi yang tidak tepat mengenai operasional lembaga keuangan Syari'ah.

Kendala-kendala umum yang dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syari'ah pertama di Indonesia dalam operasionalnya di masyarakat selama ini antara lain dapat dilihat dari berbagai faktor sebagai berikut:²²

1. Faktor Eksternal

a. Aspek Sosiologis

- Persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap akad-akad Bank Syari'ah masih kurang, adanya pemahaman yang

²² Hasil Wawancara dengan Syamsul Falah, 22 Desember 2000, yang telah diolah, Muhaimin, Tesis.

belum tepat terhadap kegiatan operasional Bank Syari'ah mengakibatkan masyarakat belum banyak yang memahami produk-produk serta akad-akad yang ada dalam Bank Syari'ah, keadaan yang demikian akan menyulitkan bagi pengembangan Bank Syari'ah, namun dengan diberikan pemahaman yang utuh dengan sosialisasi yang terus menerus akan dapat memecahkan masalah ini, hal ini dapat dimaklumi karena keberadaannya di tengah masyarakat baru dikembangkan secara formal oleh pemerintah pada tahun 1992 yang ditandai dengan berdirinya BMI sebagai Bank Syari'ah pertama di Indonesia dan pada tahun 1998, bermunculan sejumlah Bank Syari'ah baru sebagai akibat dari adanya kebijakan baru pemerintah dalam mengembangkan Bank Syari'ah. Jadi praktis baru disosialisasikan lebih kurang 2 tahun. Hal ini tidak dapat dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah ratusan tahun dioperasikan dalam masyarakat.

- Kendala lain pada awalnya hanya mengandalkan pada kepercayaan (amanah) tanpa melihat keprofesionalan calon nasabah, misalnya penilaian bahwa seseorang nasabah itu amanah mungkin bagus, tetapi persoalannya apakah dia bisa berdagang atau tidak itu belum tentu, sehingga hal inilah yang sering menimbulkan kredit macet pada Bank

Syari'ah, demikian halnya dengan sistem jaminan Bank Syari'ah tetap memakai sistem jaminan, agar pertanggungjawabannya mudah.

- Masyarakat belum memahami Bank Syari'ah secara benar, hal ini dapat dipahami sebagai suatu konsekuensi logis dari lamanya masyarakat berhubungan dengan sistem konvensional, sehingga sangat sulit untuk berubah secara radikal tanpa adanya pemahaman yang baik terhadap Bank Syari'ah tersebut;
- Kesadaran keislaman masyarakat masih kurang, sebagai akibat dari adanya kesalahan pemahaman tentang dien itu sendiri, di mana dien (agama) hanya diidentikkan dengan ibadah ritual semata, padahal persoalan yang tidak kalah pentingnya diatur oleh Islam adalah persoalan yang berhubungan dengan bidang muamalah terutama aspek ekonomi. Kondisi demikian sebagai dampak dan tidak diberinya ruang gerak bagi agama (Islam) untuk dilaksanakan secara bebas oleh ummatnya sejak pemerintahan kolonial Belanda, kemudian dilanjutkan lagi oleh pemerintahan Soekarno serta yang lebih parah lagi pada masa awal sampai pertengahan pemerintahan Soeharto (1967-1990), di mana pada masa ini Islam selalu dipinggirkan, bagi ummat yang melaksanakan Islam dengan

baik dan benar malah dituduh dan diidentikkan sebagai fundamentalis dan lain sebagainya, sehingga sangatlah wajar bagi masyarakat yang lemah imannya untuk tidak menampakkan identitas Islam secara terang-terangan.

b. Aspek Politik

Masih banyaknya aparat pemerintah yang phobi dengan label-label keislaman, dukungan politik pemerintah juga masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk mengembangkan Bank Syari'ah masih kurang, bahkan terkesan setengah hati dan kurang serius.

c. Aspek Ekonomi

Masih kekurangan modal yang dimiliki oleh Bank Syari'ah dibandingkan dengan Bank Konvensional, modal yang dimiliki sampai tahun 2000, belum mencapai 1 % (satu per seratus) dari total aset perbankan nasional. Berdasarkan kondisi yang demikian masyarakat terkadang kurang proporsional menuntut misalnya agar Bank Syari'ah itu sama seperti BCA yang telah mempunyai nilai aset yang sangat besar dengan jaringan kantor yang sangat luas serta Sumber Daya Manusia yang memadai. Tuntutan masyarakat tersebut adalah agar Bank Syari'ah-pun memiliki kantor dan jaringan ATM seperti BCA. Untuk melebarkan sayap tersebut Bank Syari'ah memang mengharapkan adanya bantuan modal dari pemerintah, tetapi

selama ini tidak pernah dibantu, dibandingkan bantuannya kepada bank konvensional yang nilainya triliunan rupiah.

d. Aspek Hukum

Selain apa yang disebutkan di atas kendala lain dari aspek hukum, menurut Cecep Maskanul Hakim²³ hambatan di bidang hukum antara lain: Hukum dagang belum mengakomodir kepentingan Bank Syari'ah, terasa dianaktirikan dalam hukum tetapi Undang-Undanganya sama, dan masih memerlukan peraturan-peraturan pendukung sebagaimana telah disebutkan di atas.

Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional Bank Syari'ah. Ketentuan-ketentuan yang masih perlu disesuaikan agar dapat memenuhi ketentuan Syari'ah, sehingga Bank Syari'ah dapat beroperasi secara efektif dan efisien adalah ketentuan-ketentuan tentang:

1. Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas,
2. Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syari'ah untuk keperluan pelaksanaan tugas Bank Sentral,
3. Standar akuntansi, audit dan pelaporan,
4. Ketentuan-ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan sebagainya.

²³ Cecep Maskanul Hakim, hasil Wawancara, Muhaimin, Tesis, Tanggal 24 Desember 2000.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar Bank Syari'ah menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang dan bersaing dengan bank-bank konvensional.

2. Faktor Internal

Beberapa kendala dalam operasionalisasi Lembaga keuangan Syari'ah termasuk BMT di Indonesia yang berasal dari internal lembaga keuangan Syari'ah sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Kantor lembaga keuangan Syari'ah, yang ada belum cukup memadai bagi operasional lembaga keuangan Syari'ah, sehingga diperlukan pembukaan jaringan kantor yang luas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan menggunakan jasa lembaga keuangan Syari'ah.
- b. Sumber Daya manusia yang menguasai dan memiliki keahlian mengenai prinsip pengelolaan lembaga keuangan Syari'ah masih sedikit. Hal ini terjadi karena terlalu lamanya sistem perbankan konvensional dikembangkan dalam masyarakat, di samping itu lembaga pendidikan yang mendukung penciptaan Sumber Daya Manusia yang menguasai system keuangan umum plus Jaringan ilmu perbankan syari'ah masih jarang.
- c. Jumlah modal yang masih sangat terbatas, akan menyulitkan bagi Bank Syari'ah untuk dapat berkembang dengan baik dalam waktu yang cepat. Modal usaha Bank Syari'ah saat ini

masih sangat kecil, di mana posisi modal Bank Syari'ah dibandingkan dengan bank konvensional baru mencapai kurang dari 1 % dari total asset perbankan nasional.

3. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Belum Memanfaatkan Lembaga Keuangan Syari'ah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat, belum sepenuhnya menggunakan jasa lembaga keuangan Syari'ah umumnya dan BMT khususnya di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a. Aspek internal

SDM yang kurang profesional, karenanya harus diakui orang yang mengelola lembaga keuangan Syari'ah kebanyakan dari kalangan yang berlatar belakang konvensional yang belum sepenuhnya memahami tentang Syari'ah, ditambah lagi belum adanya lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga-tenaga terampil dan profesional yang menguasai mekanisme keuangan baik konvensional plus Syari'ah. Pengelola lembaga keuangan Syari'ah belum menguasai konsep Syari'ah secara utuh, sehingga dalam menjalankan lembaga tidak efisien.

b. Aspek eksternal

1. Tanggapan masyarakat masih kurang, akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat akan eksistensi lembaga keuangan Syari'ah.

2. Tingginya suku bunga menyebabkan bagi hasil kecil, karena dalam kondisi seperti saat ini bagi hasilnya kecil tetapi kalau kondisi ekonomi sudah membaik maka bagi hasilnya pun akan tinggi. Sebagai contoh : suku bunga yang terlalu tinggi 20 % bahkan pernah mencapai 60 %, sulit bagi dunia usaha untuk memperoleh keuntungan sebesar itu dalam kondisi ekonomi seperti saat ini usaha apa yang dapat mencapai keuntungan 20-60 %, akibat melemahnya sektor riil inilah bagi hasil menjadi kecil. Berbeda dengan di Malaysia, sangat kompetitif di mana bunga bank kecil antara 6-8 %, sehingga pedagang dapat melakukan usaha dalam bentuk apapun, sehingga dapat memperoleh keuntungan melebihi bunga pinjaman. Hal ini dapat memungkinkan sistem bagi hasil yang dibagikan juga besar.
3. Masih adanya ulama yang belum konsisten dengan pengharaman bunga. Berbeda dengan di Malaysia dukungan ulama sangat kuat, sementara Indonesia masih malu-malu.

5. Strategi BMT Mengatasi Permasalahan.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan Syariah termasuk BMT tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan aturan hukum yang diperlukan untuk pengembangan BMT, terutama aturan-aturan yang berhubungan dengan

pengembangan operasional BMT sebagaimana disebutkan pada uraian tersebut di atas.

- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena dengan Sumber Daya manusia yang handal dan profesional, sebuah BMT dapat melakukan usaha/kegiatan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai nasabahnya.
- c. Membuka jaringan lembaga keuangan syariah termasuk BMT seluas-luasnya, agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan BMT, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sistem Syari'ah sebagai alternatif diantara sistem-sistem yang berlaku saat ini di masyarakat.
- d. Perlunya sosialisasi, melalui mass media baik elektronik maupun media massa lain serta sosialisasi langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat terutama ummat Islam bisa mengenal lembaga keuangan yang sesuai dengan keyakinannya.
- e. Meningkatkan jumlah modal dengan menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam dan di luar negeri yang tentu saja tidak melanggar prinsip syari'ah, karena dengan modal yang ada sekarang akan sulit bagi BMT untuk berkembang dan mengadakan ekspansi usahanya di masyarakat.

6. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa penulis membatasi wilayah penelitian di Kota Semarang, berikut akan digambarkan secara umum setting wilayah penelitian yaitu Kota Semarang.

a. Letak Geografis Kota Semarang

Kota Semarang berada pada posisi di tengah-tengah pantai pulau Jawa dengan luas wilayah sebesar 373.70 km² persegi dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Kendal 109°50' bujur timur, sebelah timur dengan Kabupaten Demak 110°35' bujur timur, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang 7°10' lintang selatan dan sebelah utara dibatasi laut Jawa 6°50' lintang selatan dengan garis pantai meliputi 13.6 km².

Dengan luas wilayah sebesar 373,70 Km² kota Semarang terbagi dalam wilayah Pembantu Walikota, 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 kecamatan yang ada terdapat 2 kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu kecamatan Mijen (57,55 km²) dan Kecamatan Gunungpati (54,11 km²). Kedua kecamatan tersebut termasuk dalam daerah "kota atas" yang sebagian besar wilayahnya masih terdapat areal persawahan dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah kecamatan Semarang Tengah (6,14 km²) dan Kecamatan Semarang Selatan (5.93 km²) yang merupakan daerah pusat kota dan

sekaligus sebagai pusat perekonomian atau bisnis Kota Semarang sehingga sebagian besar dari wilayahnya banyak terdapat bangunan, pertokoan, mall, pasar, perkantoran termasuk didalamnya antara lain kawasan Simpang Lima, kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya yang dikenal dengan “kota lama” Semarang.

b. Penduduk

Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2002 sebesar 1.350.005 jiwa. Dengan jumlah sebesar itu Kota Semarang termasuk dalam 5 besar kota yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah.

Tabel a : Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk (TABEL 2)

Tahun	Jumlah Penduduk	Tingkat Pertumbuhan Setahun (%)
1997	1.261.904	--
1998	1.273.550	0,92
1999	1.286.840	1,04
2000	1.309.667	1,77
2001	1.322.320	0,97
2002	1.350.005	2,09

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk selama 6 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan terus mengalami kenaikan.

Hal ini dapat dilihat pada table a di mana selama kurun waktu tahun 1997 sampai 2002 pertumbuhan penduduk terus mengalami kenaikan, kecuali pada periode 2000-2001 mengalami penurunan. Kondisi ini erat kaitannya dengan daya tarik Semarang sebagai ibu kota Propinsi Jawa Tengah yang sekaligus sebagai pusat perekonomian dan pusat pendidikan. Apalagi sejak terjadinya krisis ekonomi terlihat arus urbanisasi ke Kota Semarang semakin meningkat, sehingga kondisi ini menjadi tantangan bagi aparat pemerintah daerah maupun instansi terkait serta masyarakat untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya.

Data lainnya mengenai jumlah umat beragama, banyaknya pengusaha golongan ekonomi lemah di Kota Semarang sebagai salah satu lahan garap BMT, jumlah perusahaan atau kegiatan usaha di Kota Semarang serta jumlah koperasi yang ada di Kota Semarang dan sebagainya akan disajikan dalam bentuk table pada lampiran tesis ini.

B. PERANAN BALAI USAHA MANDIRI TERPADU (BMT) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT²⁴

1. Strategi Pengembangan BMT

Sektor jasa keuangan syari'ah memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional, termasuk didalamnya Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT). Oleh karena itu peranan BMT sebagai lembaga keuangan alternatif non bank perlu ditingkatkan lagi fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta penyediaan pelayanan jasa keuangan lainnya. Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan dewasa ini untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional, maka salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem keuangan adalah pengembangan sistem pengelolaan BMT, Dibandingkan dengan

²⁴ Uraian tentang Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia ini dikutip dari Tesis, Muhaimin, 2000, atas pendapat dari:

- a. Mulya Siregar (Peneliti Bank Senior, Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syari'ah, Biro Penelitian Perbankan, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia), Pada Seminar Nasional : *Kontribusi Perbankan Syari'ah sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Upaya Pemulihan Perekonomian Nasional*, Diselenggarakan oleh LPM UNPAD, Bandung 13 Oktober 2000,
- b. Burhanuddin Abdullah (Deputi Gubernur Bank Indonesia), Pada Seminar Nasional: *Kontribusi Perbankan Syari'ah Sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Upaya Pemulihan Perekonomian Nasional*, Diselenggarakan oleh LPM UNPAD, Bandung 13 Oktober 2000,
- c. Burhanuddin Abdullah (Deputi Gubernur Bank Indonesia) *Pengembangan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia Dalam Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas*. MILAD PH-UNISBA, Bandung, 14 Oktober 2000.
- d. Cecep Maskanul Hakim, (Peneliti Bank Senior, Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syari'ah, Biro Penelitian Perbankan, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia) *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Perbankan Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, STAIN, Mataram, 21 September 2000.
- e. Hasil kajian Tim Peneliti Bank Senior, Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syari'ah, Biro Penelitian Perbankan, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Jakarta, 1999.

perkembangan lembaga keuangan konvensional atau perkembangan lembaga keuangan Syari'ah di negara-negara yang sebagian besar berpenduduk muslim, lembaga keuangan Syari'ah, khususnya BMT di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan.

Strategi Pengembangan lembaga keuangan Syari'ah di Indonesia pada dasarnya mengacu kepada 4 (empat) langkah utama yang meliputi:

a. Penyusunan dan Penyempurnaan Ketentuan Operasional BMT

Agar BMT sebagai lembaga keuangan Syari'ah dapat beroperasi secara efisien, kompetitif dan istiqomah menerapkan prinsip Syari'ah perlu adanya ketentuan dan Fasilitas yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha BMT. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah hal-hal yang mengatur mengenai:

1. Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas, dan instrumen moneter yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
2. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulations*).
3. Ketentuan tentang standar akuntansi dan audit, ketentuan tentang perselisihan perdata antara lembaga keuangan dengan nasabah (*arbitrase muamalah*), standarisasi fatwa produk BMT dan peraturan pendukung lainnya.

Ketentuan-ketentuan tersebut dimaksud sangat diperlukan agar lembaga keuangan Syari'ah seperti BMT dapat menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya

secara baik dan mampu berkembang dan bersaing dengan lembaga keuangan konvensional.

b. Pengembangan Jaringan BMT

Pengembangan jaringan BMT diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, kurangnya Jumlah BMT yang ada juga menghambat perkembangan kerjasama antar BMT. Berkembangnya jaringan BMT juga diharapkan meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa keuangan Syari'ah.

c. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Prinsip Syari'ah dalam Mengelola Lembaga Keuangan

Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, dilaksanakan karena disadari bahwa lembaga keuangan Syari'ah khususnya BMT baru dalam tahap awal pengembangan, sehingga dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman masyarakat mengenai sistem dan pelayanan berdasarkan prinsip Syari'ah sebagian besar masih kurang tepat. Pada dasarnya sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang menggandakan uang secara tidak produktif dan akumulatif/ konsentrasi kekayaan pada satu pihak dan secara tidak adil. Namun secara praktis bentuk produk dan pelayanan jasa, prinsip-prinsip dasar, hubungan antara lembaga keuangan dengan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam transaksi

Syari'ah masih perlu untuk disosialisasikan secara benar. Adanya perbedaan karakteristik produk lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan Syari'ah telah menyebabkan timbulnya keengganan bagi pengguna jasa keuangan terutama yang selama ini telah lama berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu persepsi hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu perlu disosialisasikan bahwa penempatan dana pada BMT sebagai lembaga keuangan Syari'ah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif. Di samping itu salah satu karakteristik khusus dari hubungan lembaga keuangan dengan nasabah dalam sistem Syari'ah adalah adanya moral force dan tuntutan akan etika usaha yang tinggi setiap pihak. Hal ini selanjutnya akan mendukung prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha lembaga maupun nasabah.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Saat ini masih dirasakan langkanya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memenuhi kebutuhan operasional BMT di Indonesia. Kendala sumber daya manusia dalam pengembangan BMT disebabkan oleh karena sistem bagi hasil ini belum lama dikembangkan. Di samping itu lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini masih terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang lembaga keuangan Syari'ah baik dari sisi bank pelaksana maupun dari

lembaga sentral (pengawas) masih terasa kurang. Pengembangan sumber daya manusia di bidang lembaga keuangan Syari'ah sangat penting karena keberhasilan pengembangan BMT pada level mikro ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan dan keterampilan pengelola lembaga tersebut.

Sumber daya manusia dalam lembaga keuangan Syari'ah seperti BMT memerlukan persyaratan pengetahuan yang luas di bidang pengelolaan keuangan, memahami implementasi prinsip-prinsip Syari'ah dalam praktek serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Dalam hal pengembangan BMT dengan cara mengkonversi lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan Syari'ah, permasalahan ini menjadi lebih penting karena diperlukan suatu perubahan pola pikir dari sistem lembaga yang beroperasi secara konvensional kepada lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip Syari'ah.

Pengembangan SDM BMT harus mengacu pada konsep STAF, yaitu kependekan dari Shidiq (jujur), Tabligh (membawa dan menyiarkan kebaikan), Amanah (dapat dipercaya), dan Fathonah (memiliki kepandaian dan kemampuan). Sikap jujur dan Shidiq merupakan salah satu tiang utama yang menopang kualitas SDM Bank Syari'ah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an :

Dan sesungguhnya kamu akan ditanya sesuatu yang kamu kerjakan (An-Nahl (16) : 93).

Hai orang yang beriman tepatilah perjanjian kamu (Al-Maidah (5) :1).

Setiap ucapan dan perbuatan SDM BMT hendaknya dilandasi kejujuran sehingga mewujudkan suatu landasan kepercayaan yang tangguh dari masyarakat maupun manajemen bank sendiri. Hal ini sesuai dengan hadits:

Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap dan orang yang menjadi perantara (HR. Ahmad).

Menyampaikan kebenaran (kebaikan) atau Tabligh sebenarnya merupakan sendi SDM yang sangat penting dan teori SDM universal yaitu sikap menularkan pengetahuan atau keterampilannya kepada pegawai atau orang lain yang sebenarnya sangat bermanfaat dalam proses kerjasama team (*team work*) sehingga proses kerja dan kemajuan bank akan berjalan dengan cepat. Landasan Al-Qur'an yang berkaitan dengan tabligh untuk lembaga keuangan Syari'ah dapat kita lihat sebagai berikut:

“Kebenaran ini adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu (Al-Baqarah (2) : 147).

Tiang SDM lainnya adalah dapat dipercaya atau Amanah merupakan pencerminan dari kredibilitas seorang bankir, tanpa bersifat amanah maka dapat dipastikan bank tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakat, Amanah ini mempunyai dimensi internal dan eksternal yaitu SDM yang dapat dipercaya oleh

nasabahnya atau pihak luar lainnya serta SDM secara berjenjang dalam bank yang dapat dipercaya oleh pimpinan atau pemilik bank atau satu sama lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Al-Anfal (8) : 27). Serta dikuatkan oleh hadits:

Tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak memegang janji (HR. Ahmad).

Apabila kepercayaan telah sirna, maka tunggulah datangnya kehancuran (HR. Bukhari).

Tiang SDM yang terakhir adalah Fathonah atau SDM yang cerdas, pintar dan bijaksana. Konsep fathonah merupakan landasan dan syarat kemampuan atau kepandaian yang harus dimiliki oleh SDM BMT, sehingga mewujudkan apa yang kita kenal dengan profesional. Tanpa landasan fathonah maka sulit untuk mendirikan suatu perbankan yang mempunyai kemampuan untuk berkompetisi apalagi menghasilkan keuntungan. Dimensi fathonah merupakan perwujudan pembentukan SDM yang sangat luas dan bermakna karena untuk menjadi fathonah maka diperlukan pengetahuan maupun penguasaan teknologi, dalam rangka membentuk sistem perbankan Syari'ah yang tangguh dan kompetitif, sebagaimana dalam Al-Qur'an:

Allah meninggikan (mengangkat) derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberikan (mempunyai) kepandaian beberapa derajat (Al-Mujadilah (58) : 11).

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui (Al-Maidah (5) : 2).

Dan sabda Rasulullah SAW: Barang siapa melakukan sesuatu inovasi sehingga menemukan sesuatu yang baik maka baginya pahala penemuan itu dan pahala orang yang mengambil manfaat daripadanya (Al-Hadits).

Dengan penerapan keempat strategi sebagaimana diulas di atas, maka diharapkan akan terwujud BMT yang memiliki jaringan kantor yang luas dan SDM yang STAF, sehingga BMT mampu beroperasi dalam menjangkau lapisan masyarakat yang mengerti dan membutuhkan produk dan jasa keuangan Syari'ah di seluruh Indonesia. Penerapan strategi pengembangan BMT ini juga terkait erat dengan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh PINBUK.

Mohammad Hidayat salah seorang anggota Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menyatakan bahwa²⁵ Insan muslim yang bergerak pada dunia bisnis termasuk lembaga keuangan Syari'ah harus memiliki komitmen untuk :

²⁵ Mohamad Hidayat (Anggota Dewan Syari'ah Nasional MUI), Makalah, *Peran Ulama Dalam Pengembangan dan Sosialisasi Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam se Indonesia, Semarang, 11-13 Mei 2000, hal. 5.

- a. Beriman secara konsisten,
- b. Meyakini kesempurnaan ajaran Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 3,
- c. Masuk ke dalam Islam secara total sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 85 dan 208,
- d. Menjadi khairu ummah sebagaimana dalam surah Ali-Imran ayat 110,
- e. Bermuamalah secara Islami, yang memiliki ciri-ciri diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Menjauhi transaksi yang bathil (An-Nisa ayat 29),
 2. Menghindari komoditas yang haram
 3. Menghindari praktek yang MAGHRIB yaitu Maysir (Al-Maidah ayat 90), Gharar, Riba (Al-Baqarah ayat 275).

Dengan melihat sisi strategisnya peran lembaga keuangan syariah khususnya BMT yang dapat langsung menyentuh masyarakat kecil bawah, maka dibutuhkan beberapa peraturan yang akan mendukung operasional BMT, sehingga dengan demikian diperlukan keseriusan pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Ketentuan sebagaimana disebutkan di atas sangat penting untuk segera diwujudkan, mengingat semakin pesatnya perkembangan BMT untuk menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan konvensional.

2. Karakteristik BMT

a. Ciri Umum BMT

Secara umum Baitul Maal wat Tamwil (BMT) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dapat dijangkau dan mampu menjangkau nasabah kecil bawah (mikro) beroperasi secara syariah dengan . potensi jaminan dari dalam/sekitar lingkungannya sendiri.
- 2) Merupakan gabungan kegiatan baitut tamwil dengan baitul maal
- 3) Baituttamwil berusaha untuk mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kepada pengusaha kecil bawah untuk modal usaha produktif.
- 4) Baitul Maal menerima zakat, infaq, shadaqah dan menyalurkannya kepada asnafnya menurut ketentuan syariah dengan perkiraan pemanfaatan yang paling produktif dan paling bermanfaat.

b. Ciri-Ciri Operasional Baitul Maal

- 1) Visi dan misi sosial (non komersial)
- 2) Memiliki fungsi sebagai Mediator antara pembayar zakat (Muzakki) dari penerima zakat (Mustahik)
- 3) Tidak boleh mengambil profit apapun dari operasinya
- 4) Pembiayaan operasional dapat diambil dari bagian amil.

c. Ciri-Ciri Operasional Baituttamwil

- 1) Visi dan misi ekonomi (komersial)
- 2) Dijalankan dengan prinsip ekonomi Islam
- 3) Memiliki fungsi sebagai Mediator antara pemilik kelebihan dana (penabung) dengan pihak yang kekurangan dana (peminjam)
- 4) Pembiayaan operasional berasal dari asset sendiri atau dari keuntungan (bagi hasil) pembiayaan usaha produktif anggota

d. Ciri-Ciri Kegiatan Baitul Maal wat Tamwil

- 1) Usaha
 - a. Menerima simpanan anggota dengan prinsip berbagi hasil (laba) berdasarkan syariah
 - b. Memberi pembiayaan kegiatan usaha ekonomi (produktif) dari Rp. 25.000,- sampai Rp. 500.000,- atau sampai Rp. 1.000.000,- jika modalnya telah cukup besar
 - c. Menerima titipan dan mengelola pemanfaatan zakat, infaq, shadaqah menurut ketentuan syariah
- 2) Kegiatan Usaha
 - a. Mendidik anggota untuk menabung dengan menyediakan pelayanan simpanan anggota
 - b. Memberikan pembiayaan untuk pengembangan usaha
 - c. Membimbing anggota dalam perencanaan dan pengembangan usaha

- d. Membimbing anggota dalam pemanfaatan pembiayaan
- e. Menyediakan sarana produksi
- f. Memberikan latihan manajemen usaha maupun latihan teknis usaha.
- g. Memberikan pembinaan rohani dan pengkajian keislaman bagi seluruh anggota

3) Pengelolaan

- a. Dikelola secara profesional menurut prinsip administrasi pembukuan dan prosedur perbankan.
- b. Mengutamakan jaminan usaha / sosial / lingkungan / tokoh masyarakat setempat daripada jaminan uang atau harta benda.
- c. Manajer Baituttamwil adalah lulusan D3 atau S1 yang telah dilatih secara intensif dalam hal :
 - 1. Konsepsi Syariah dalam Baituttamwil
 - 2. Mekanisme Kerja Baituttamwil
 - 3. Organisasi Lingkungan Baituttamwil (Dukungan Peran Serta dan Modal Lingkungan).

4) Supervisi / audit

Ada supervisi/audit keuangan internal yang dibentuk oleh masing-masing lembaga/organisasi yang mendirikan Baituttamwil.

5) Modal Awal

Modal awal Baituttamwil: lebih kurang Rp. 5 s.d. 10 juta ditambah dengan fasilitas sarana, pelatihan dan biaya awal sekitar Rp. 2,5 juta.

6) Pemegang Saham

Pemegang saham Baituttamwil terdiri dari 7 s.d. 20 orang atau lebih dan terdiri dari masyarakat setempat.

7) Persyaratan Pendirian

- a. Adanya ikatan pemersatu yang jelas.
- b. Adanya kesamaan kebutuhan ekonomi tertentu
- c. Adanya pemrakarsa atau sekelompok kecil orang inti yang memiliki peranan berpengaruh dan dipercaya orang lain di sekelilingnya
- d. Ada orang yang bersedia mengelola dan melakukan kegiatan pelayanan kepada para anggota
- e. Ada tujuan bersama yang disepakati dan memberikan manfaat nyata kepada perorangan anggotanya.

8) Jaminan dan Mitra Operasi

Pada prinsipnya jaminan dalam Baituttamwil ditekankan pada faktor: kepercayaan, kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya; saling mengenal karena daerah usahanya tidak terlalu luas melalui tanggung renteng dan/atau tokoh setempat yang diiringi dengan kegiatan pengajian bersama. Untuk pembiayaan yang jumlahnya cukup

besar (menurut skala Baituttamwil) diperlukan jaminan material yang tersedia.

Mitra operasi Baituttamwil menjadi satu kesamaan dengan masyarakat dan lembaga lokal misalnya pengajian/taklim, lingkungan masjid dan atau Pesantren. Sekretariat kantor diprioritaskan di Masjid, namun jika tidak bisa dapat dipusatkan di lingkungan pasar (dekat kantong ekonomi) dan di perkampungan. Dalam operasinya sehari-hari, Baituttamwil haru lebih aktif menjemput nasabah ke lokasi, tidak menunggu kedatangan nasabah di kantor / sekretariat.

9) Ciri-ciri Baituttamwil yang mandiri

- 1) Simpanan anggota dan pembiayaan dari dan untuk anggota terus meningkat dan berjalan lancar
- 2) Usaha produktif anggota terus berkembang
- 3) Mampu memenuhi pembiayaan/modal pada, anggota
- 4) Mampu mengelola pembiayaan dari luar (Bank atau LPSM) secara baik
- 5) Pengambilan keputusan pada tingkat pengurus maupun pada tingkat anggota (anggota inti) dilakukan secara mandiri dan demokratis
- 6) Anggota terus meningkat baik jumlah maupun mutunya
- 7) Sarana kerja dan pelayanan semakin lengkap
- 8) Kegiatan Baituttamwil semakin dikenal dan diterima masyarakat luas.

3. Prinsip dan Perhitungan Bagi Hasil pada BMT

a. Prinsip Operasional Pembiayaan

Baituttamwil (BMT) memakai prinsip-prinsip operasional sebagaimana yang digunakan oleh Lembaga Perbankan Islam, yaitu :

1) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara Baituttamwil dengan nasabah/anggota/mitra. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah dana Musyarakah.

2) Prinsip Jual Beli dengan Margin Keuntungan (*Mark up*)

Prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, di mana Baituttamwil mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama Baituttamwil, kemudian Baituttamwil bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada nasabah anggota/mitra dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi Baituttamwil (*margin/mark up*). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Murabahah dan Bai' Bithaman Ajil.

3) Prinsip Non Profit

Prinsip ini merupakan pembiayaan kebajikan, lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Lebih dirasakan sebagai pinjaman lunak bagi 'bisnis usaha kecil' (BUK) yang benar-benar

kekurangan modal. Nasabah/anggota tidak perlu membagi keuntungan kepada Baituttamwil, tetapi hanya membayar biaya riil yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya suatu kontrak, misalnya biaya administrasi pembiayaan.

b. Nisbah Bagi Hasil

Dalam konsep perbankan syariah/konsep bagi hasil, besarnya nisbah tidak harus sama setiap bulannya selama masa pembiayaan. Dapat dilakukan akad dengan multi-nisbah, selama ha ini ditetapkan dengan jelas di awal, misalnya dalam akad disepakati :

Nisbah bulan ke 1–2 : 60 : 40 (bank-debitur)

Nisbah bulan ke 3–4 : 65 : 35 (bank-debitur)

Nisbah bulan ke 5–6 : 70 : 30 (bank-debitur)

Namun untuk tujuan efisiensi pengelolaan pembiayaan di dalam Baituttamwil maka besarnya nisbah ditetapkan sama selama masa pembiayaan pada setiap akad.

Penentuan nisbah diserahkan pada kerelaan kedua belah pihak. Dapat saja terjadi nisbah Baituttamwil lebih besar atau lebih kecil dan nasabah/anggota/mitra, hal itu lebih merupakan kebijakan bisnis (*business policy*) Baituttamwil tersebut.

c. Mark-Up Jual Beli

Beberapa komponen yang menentukan besarnya mark-up jual beli, misalnya :

A. Biaya dana (*cost of fund*) = 15%

B. Biaya transaksi pembiayaan = 7%

- C. Biaya penanggulangan risiko = 3%
- D. Keuntungan yang diharapkan = 5%
- Jadi mark-up per tahun sebesar = 30%

1) Biaya dana

Untuk menghitung biaya dana harus kita perhatikan sumber dana yang diterima kelompok. Pada umumnya terdiri dari jenis-jenis simpanan produk Baituttamwil ditambah pinjaman dari pihak ketiga (Bank/LPSM) dan biaya memobilisasi dana karena merupakan pengeluaran kelompok dalam upaya menarik minat anggota untuk menyimpan.

2) Biaya Transaksi Pembiayaan

Merupakan alokasi dana yang digunakan untuk proses pemberian pembiayaan, mulai dari penilaian permohonan sampai dengan pelunasan pembiayaan.

3) Biaya Penanggulangan Risiko

Alokasi dana yang disediakan untuk menutup pembiayaan yang tidak dapat dilunasi (pembiayaan bermasalah/macet).

4) Keuntungan yang Diharapkan

Persentase tertentu dari total pembiayaan yang diberikan dan dianggap wajar untuk kelangsungan dan peningkatan usaha Baituttamwil.

4. Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Peran BMT Bagi Anggota

- 1) Meningkatkan kesejahteraan hidup/perekonomian rumah tangga anggota
- 2) Mendidik anggota untuk hidup hemat, tidak konsumerisme, ekonomis dan berpandangan ke depan melalui sikap dan kebiasaan menyimpan
- 3) Anggota dapat memperoleh pelayanan modal usaha
- 4) Anggota diarahkan (bimbingan manajemen) untuk mengembangkan usaha yang produktif dan menguntungkan
Adanya akad pembiayaan yang berpola bagi hasil akan melatih anggota berpikir kalkulatif dan musyawarah
- 5) Anggota akan terbiasa memegang amanah, bersikap jujur dan mengembangkan tanggungjawab atas pembiayaan yang diterima; dalam hal ini anggota memperoleh pengajian pendalaman ajaran Dinul Islam secara periodik
- 6) Meningkatkan kepercayaan pihak lain (misalnya dari BPRS ketika akan mengajukan pembiayaan).

b. Peran BMT Bagi Lingkungan

Baituttamwil dapat didirikan di lokasi manapun juga, baik di wilayah ibu kota Negara, ibu kota Propinsi, ibu kota Kotamadya/ Kabupaten, maupun ibu kota Kecamatan. Ia bahkan tidak hanya dapat didirikan di Masjid atau di pasar, tetapi dapat pula didirikan di setiap instansi

kantor pemerintah/swasta, rumah sakit, sekolahan-sekolahan, balai desa, lokasi-lokasi perkebunan, lokasi-lokasi transmigran dan tempat-tempat lain yang padat penduduknya. Dengan begitu, Baituttamwil memiliki pasar (*market share*) yang luas dan potensial. Kondisi demikian sangat menguntungkan Baituttamwil dalam pemasaran (*marketing mix*) karena akan terbentuk jaringan pemasaran, dan menguntungkan dalam strategi promosi (*promotion mix*) karena akan terbentuk pemahaman yang sama (*branch identity*) pada masyarakat luas.²⁶

Dalam kondisi seperti itu, yang perlu diperhatikan adalah: (1) menjalin kemitraan eksternal antar sesama Baituttamwil, (2) membina hubungan dengan lingkungan fisik dan sosial di mana Baituttamwil didirikan. Pola kemitraan eksternal adalah interelasi antara sesama Baituttamwil dalam mengembangkan amal usaha, manajemen makruf, dan strategi pemasaran yang tidak saling mematikan.

Dengan demikian Baituttamwil akan bermanfaat bagi lingkungannya. Secara fisik, bangunan kantor/sekretariat Baituttamwil harus mencerminkan keteduhan, persaudaraan dan keharmonisan dengan bangunan sekitarnya. Secara sosial program usaha dan kerja pengelola Baituttamwil harus mampu membina umat, misalnya dengan mengadakan pengajian pendalaman al Qur'an secara periodik dengan anggota maupun masyarakat di sekitar lokasi Baituttamwil.

Hasil wawancara penulis, PIBUK, Op Cit.

c. Peran BMT Bagi Perekonomian Rumah Tangga Umat

Jumlah pengusaha sangat kecil dan kecil bawah mencapai puluhan juta unit baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pengusaha-pengusaha kecil tersebut sulit mengembangkan usahanya karena kesulitan mendapatkan dana investasi dan modal kerja, yang disebabkan tidak mampu menjangkau lembaga keuangan/perbankan dan sebagian besar masih menganggap bunga bank adalah riba dan haram hukumnya. Mereka sebagian besar juga masih terjerat rentenir dengan bunga uang tinggi (mencapai 15 s.d. 30% per bulan) tetapi prosedurnya sangat sederhana.

Kehadiran Baituttamwil (BMT) tentunya akan disambut mereka yang terjerat rentenir, mereka yang enggan berhubungan dengan bunga pinjaman, dan mereka yang sebagian besar kesulitan modal usaha. Sejumlah 50% pengusaha kecil di sektor industri rumah tangga menemui kendala permodalan sebagaimana tampak dari hasil penelitian (Tambunan, Tulus, 1992) sbb:

Jumlah dan Persentase Pengusaha dalam Hal Sumber Rintangan Utama untuk Mengembangkan Usaha

Masalah	Jumlah	%
1. Dana	41	50,0
2. Skill	0	0,0
3. Marketing	19	23,2
4. bahan baku	18	22,0
5. Tidak ada masalah	4	4,8
Jumlah	82	100,0

Insha Allah, dengan menumbuhkembangkan Baituttamwil maka kesulitan permodalan usaha para pengusaha kecil yang hampir seluruhnya adalah umat Islam dapat teratasi. Dengan begitu akan tumbuh keluarga-keluarga muslim yang kesejahteraan ekonominya sangat baik atau mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai bekal beribadah kepada Allah SWT.

5. Mekanisme Pendirian BMT

- | | |
|---|--|
| 1. Konsolidasi Dan Koordinasi Dengan PINBUK DT I / II | • Ceramah |
| 2. Sosialisasi Baituttamwil Ke Masyarakat | • Seminar
• Penyuluhan |
| 3. Pembentukan Panitia Pendirian Baituttamwil | • Struktur Organisasi
• Susunan Pengurus |
| 4. Silaturahmi Pendirian Baituttamwil | • Job Description
• Program Kerja
• Modal |
| 5. Pelatihan Untuk Pengelola | • Penataran
• Job Training
• Studi Ke Baituttamwil |
| 6. Persiapan Sarana/Prasarana | • Tempat
• Alat Kantor
• ATK., Dll. |
| 7. Peresmian Baituttamwil | • Pembentukan Panitia
• Susunan Acara
• Pejabat |
| 8. Pelayanan Anggota | • Informasi Calon Anggota
• Pelayanan Anggota
• Anggota Baru |

a. Rumusan Tahapan Pembentukan PINBUK

- 1) Konsolidasi PINBUK di tingkat wilayah (Tk I dan II) sebagai inkubator
- 2) Pelatihan pengelola BAITUTTAMWIL di tingkat propinsi/daerah tingkat I
- 3) Membuat proyek percontohan BAITUTTAMWIL tingkat daerah Tk I dan II
- 4) Pendataan inkubator di tiap-tiap wilayah
- 5) Memiliki akte pendirian PINBUK, dan SK pembentukan PINBUK
- 6) Peresmian PINBUK Dati I/II oleh pejabat pusat

b. Tahapan Pendirian BMT

- 1) Konsolidasi dan koordinasi dengan PINBUK Dati I/II
- 2) Penyuluhan/pengenalan BAITUTTAMWIL
- 3) Konsolidasi dan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat
- 4) Pembentukan panitia pendirian BAITUTTAMWIL
- 5) Silaturahmi pendirian BAITUTTAMWIL
 - a. pemilihan pengurus
 - b. penetapan struktur organisasi
 - c. penetapan program kerja secara umum
 - d. penyusunan job description pengurus
 - e. penghimpunan modal

- 6) Pelatihan tenaga operasional/pengelola BAITUTTAMWIL
 - a. penataran, pengelolaan BAITUTTAMWIL
 - b. pelatihan/on the job training ke lab BATUTTAMWIL
 - c. studi perbandingan ke BAITUTTAMWIL yang sudah berjalan (ke BPRS untuk mengetahui prosedur pengelolaan keuangan secara syariah)
- 7) Persiapan, pengadaan sarana dan prasarana BAITUTTAMWIL
 - a. tempat, ruang kerja
 - b. peralatan kerja/kantor (meja, kursi, dan sejenisnya)
 - c. pengadaan sarana administrasi umum & administrasi keuangan. seperti : kop surat, buku. tabungan, slip-slip, kartu-kartu, pembukuan/keuangan, dan sejenisnya.
- 8) Peresmian pendirian BAITUTTAMWIL
 - a. konsolidasi dengan pihak yang berkepentingan di bidang pengelolaan BAITUTTAMWIL untuk memperoleh keabsahan.
 - b. konsolidasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat/pejabat setempat
 - c. rapat penutupan hari pembukaan
 - d. acara (susunan acara)
 - e. yang meresmikan (tokoh masyarakat/pejabat pemda)/ PINBUK
 - f. bentuk acara peresmian (kegiatan penunjang lainnya : ceramah, acara hiburan, dan lain-lain).

9) Pelayanan/penerimaan anggota/operasional BAITUTTAMWIL:

- a. penjelasan/informasi bagi yang membutuhkan
- b. pelayanan bagi anggota
 1. penerimaan anggota baru
 2. pelayanan tabungan

6. Transaksi Syari'ah Dalam Produk BMT

a. Simpanan

Jenis-jenis simpanan atau produk penghimpunan dana, dimaksudkan untuk mengerahkan dana masyarakat khususnya dana umat Islam. Baitut Tamwil hanya dapat mengeluarkan satu bentuk produk simpanan atau simpanan anggota yaitu "Produk Simpanan Mudharabah". Produk ini dapat dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang ingin mengajukan pembiayaan. Juga tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang hanya ingin menyimpan/menabung saja.

Jenis-jenis simpanan ialah :

1) Simpanan-Pembiayaan

Jenis simpanan ini penarikannya dikaitkan dengan pemberian pembiayaan. Caranya, setiap kali anggota mengangsur pembiayaan ke Baitut Tamwil dia diwajibkan menabung sesuai kemampuan masing-masing. Dan pengambilannya dapat dilakukan ketika angsuran pembiayaan telah lunas.

Catatan:

Setiap orang yang ingin mengajukan pembiayaan ia harus menjadi anggota. Seseorang akan menjadi anggota secara otomatis jika ia membuka simpanan di Baitul Tamwil. Jadi, ia harus sudah mempunyai simpanan terlebih dahulu.

Wadi 'ah Dhamanah (*Al 'Ariah*)

Wadi'ah dhamanah adalah akad titipan di mana yang dititipi (penerima titipan) wajib menjamin atau menjaga keutuhan dan keselamatan barang atau harta yang dititipkan oleh penitip. Yang dititipi (penerima titipan) dikarenakan jasanya tersebut berhak mendapat imbalan dari penitip sebagai bea atas jaminan (*al kharaj bidh dhaman*). Namun apabila barang atau harta yang dititipkan tersebut digunakan atau dikelola untuk usaha oleh yang dititip (penerima titipan) maka berlakulah pinjaman (*al 'ariah*) dan menjadilah harta tersebut sebagai hutang yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam prakteknya Baituttamwil menjalankan dan mengelola dana (uang) yang dititipkan kepadanya, oleh karenanya dalam hal ini Baitut Tamwil bertindak sebagai peminjam. Dan penyimpan bertindak sebagai yang memberi pinjaman yang tidak lagi dikenakan bea jaminan bahkan dapat diberi imbalan oleh peminjam (Baitut Tamwil) bila usaha yang dijalankan Baitut Tamwil mendapatkan untung, dengan besar imbalan tidak diperjanjikan di muka dan jika Baitut Tamwil merugi dana (uang) simpanan tetap terjamin hanya saja penyimpan

tidak diberikan imbalan tetapi ganjaran dan Allah SWT tetap akan didapatkan Insya Allah.

Landasan syariah

Al Qur'an:

Surat Al Maidah : 5

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."

Surat Al Baqarah : 283

"... Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah dia bertaqwa kepada Rabbnya..."

Al Hadits:

Dan Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda :

"Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kau khianati orang yang mangkhianatimu (sekalipun)."

Dan Abi Umamah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda :

*"Ariah (pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan".
Syarat-syarat al 'ariyah :*
Bahwa orang yang meminjamkannya adalah pemilik yang berhak untuk menyerahkannya.

- *Bahwa materi yang dipinjamkannya dapat dimanfaatkan.*
- *Bahwa pemanfaatan itu dibolehkan (halal)*

2) Simpanan Mudharabah

Yaitu penyerahan dana dari seseorang (shahibuul maal) kepada orang lain (mudharib) untuk digunakan dalam usaha halal, di mana keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam prakteknya, Baituttamwil bertindak sebagai mudharib yang menjalankan dan mengelola dana, sedang yang menyimpan uang sebagai shahibul maal. Bila usaha berjalan lancar dan mendapat keuntungan maka keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dan bila usaha merugi maka shahibul maal menanggung kerugian uang, sedang Baitut Tamwil rugi tenaga, waktu dan lain-lain. Oleh karenanya jika belum diyakini bahwa Baitut Tamwil akan untung sebaiknya tidak perlu membuka simpanan jenis Mudharabah sehingga tidak merugikan penyimpan.

Simpanan Mudharabah merupakan jenis simpanan yang bebas, baik dalam hal jumlahnya maupun waktu menyetorkannya, sesuai dengan kemampuan dan kemauan anggota. Simpanan ini dapat ditarik sewaktu-waktu dengan ketentuan batas minimal penarikan setiap hari.

Landasan Syariah

Al Qur'an:

Al Muzammil : 20

"...Dan orang-orang yang melakukan dharb (perjalanan) di muka bumi ini mencari sebagian karunia Allah....."

Al Jumu'ah : 10

"Maka apabila telah ditunaikan shalat, maka hendaklah kamu bertebaran di atas bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung".

Hadits:

Dari Suhaib r.a. bahwa Nabi SAW bersabda :

"Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberatan (1) menjual dengan pembayaran cicilan/tangguh (2) muqaradhah (nama lain dari Mudharabah) (3) mencampur dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual".

Diriwayatkan di dalam kitab Al Muwatta oleh Imam Malik, bahwa Abdullah dan Ubaidullah, putra-putra Umar bin Khatab turut dalam pasukan perang ke Irak. Setelah tugas selesai mereka menemui Gubernur Basrah, Abu Musa Al Asyari. Keduanya diterima dengan ramah dan sambutan hangat oleh tuan rumah seraya berkata, "Seandainya aku dapat melakukan sesuatu untuk kepentinganmu berdua niscaya akan aku lakukan. Abu Musa berhenti sejenak kemudian ,menyambung

pembicaraan, "Oh ya, ini ada harta negara, saya hendak mengirimkannya ke Amirul Mu'minin di Madinah, saya akan meminjamkannya kepada kalian dan dengan harta ini kalian berdua dapat membeli barang-barang di Irak dan menjualnya di Madinah. Adapun keuntungan untuk kalian setelah kalian mengembalikan modal awal ke Amirul Mu'minin". Abu Musa-pun menulis surat ke Umar bin Khattab agar mengambil uang negara yang dititipkan melalui kedua putranya tersebut. Sesampainya di Madinah dan mendapatkan keuntungan dari dana titipan tersebut Abdullah dan Ubaidullah menghadap ke Amirul Mu'minin dengan maksud mengembalikan uang negara tersebut. Tetapi Umar terlebih dahulu bertanya, Apakah semua tentara mendapat pinjaman?" Keduanya menjawab, "Tidak!" Umar menanggapi dengan geram, "Karena kalian putra khalifah maka kalian mendapat pinjaman, kembalikan modal dan seluruh keuntungannya!" Mendengar bentakan ini Abdullah diam tersipu sedangkan Ubaidillah berkata, "Wahai Amirul Mu'minin keuntungan itu adalah milik kami sebab jikalau harta negara itu hilang atau rusak kamilah yang akan menanggungnya. Umar kembali berkata, "Kembalikan modal dan seluruh keuntungannya! "Abdullah masih terdiam, tetapi Ubaidillah tetap berusaha membujuk, berkatalah salah seorang sahabat yang sedang berada di majlis Umar, "Wahai Amirul

Mu'minin mengapa tidak kau jadikan mudharabah saja? Umar-pun menyetujui, maka diambilnya seluruh modal dan setengah keuntungan sedang Abdullah dan Ubaidillah mendapat setengah keuntungan yang tersisa.

Simpanan Mudharabah Berjangka'

Untuk tujuan pemasaran, menarik nasabah baru dan variatif, produk-produk penghimpunan dana berupa simpanan Mudharabah Berjangka dapat dikembangkan menjadi beberapa bentuk simpanan anggota, seperti :

3) Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan ialah simpanan yang dikhususkan untuk biaya pendidikan dan mulai TK s.d. perguruan tinggi. Simpanan ini dapat disetor secara harian/mingguan, tetapi pengambilannya hanya pada waktu-waktu menjelang kebutuhan pendidikan yang disesuaikan dengan kesepakatan, misalnya pada setiap catur wulan, semesteran, dan lain-lain.

4) Simpanan Kesehatan

Simpanan kesehatan ialah simpanan untuk pembiayaan kesehatan bagi nasabah/penabung dan keluarganya ketika terkena musibah (sakit, kecelakaan, dll) atau ketika melahirkan. Penyetorannya dilakukan setiap hari dan pengambilannya hanya pada waktu dibutuhkan. Simpanan ini berlaku untuk perorangan atau kelompok.

5) Simpanan Walimah

Simpanan walimah ialah simpanan untuk keperluan resepsi (pernikahan, khitanan, dsb.). Sama seperti simpanan pendidikan, simpanan ini dapat disetor secara harian/ mingguan, tetapi pengambilannya hanya pada waktu-waktu menjelang kebutuhan walimah tersebut.

6) Simpanan Aqiqah dan Qurban

Sesuai dengan namanya, simpanan ini dikhususkan untuk mewujudkan ibadah qurban atau pelaksanaan aqiqah. Simpanan ini dapat disetor secara harian/mingguan, tetapi pengambilannya hanya pada setiap kelahiran anak atau setiap system musim qurban pada setiap tahunnya.

7) Simpanan Mudharabah Berjangka lainnya

Yang dimaksud dalam simpanan Mudharabah lainnya, ialah seperti simpanan Idul Fitri, simpanan siswa, simpanan haji/umrah, simpanan kontrak rumah dan lain-lain. Pada prinsipnya, segala bentuk simpanan dijadikan produk di Baitut Tamwil, hanya saja pengurus hendaknya mempertimbangkan lebih dulu jenis-jenis apa saja yang (menurut situasi dan kondisi masyarakat setempat) dapat dijadikan sebagai produk yang diduga banyak peminatnya.

b. Pembiayaan

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, disebutkan bahwa "Kredit pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan." Dengan demikian maksud dan tujuan pembiayaan dalam Baitut Tamwil dapat disamakan sesuai Undang-Undang perbankan tersebut, karena secara tegas membuka peluang system bagi hasil sesuai syariah Islam.

Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh Baitut Tamwil kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh pengelola Baitut Tamwil dan berasal dari anggota pula.²⁷

1) Manfaat Pembiayaan

Manfaat produk pembiayaan adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya sebagai bekal beribadah kepada Allah SWT. sehingga mampu meningkatkan ketaqwaan dan amal shalih dalam kehidupan sehari-hari.

Sasaran pembiayaan diarahkan kepada semua sektor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri

²⁷ Wawancara penulis dengan Diah Fajar Astuti, Kepala Bagian Operasional BMT Binama Semarang, tanggal 4 Desember 2003.

runiah tangga (home industry), perdagangan dan jasa.

2) Jenis Pembiayaan

Semua jenis pembiayaan merupakan pemanfaatan dana untuk usaha komersial secara efektif. Namun agar lebih efektifnya pembiayaan maka jenis pembiayaan yang digunakan harus sesuai dengan penggunaan dana pembiayaan tersebut.

a) Bith Thaman 'Ajil (BBA)

Yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran. Dalam masyarakat kita hubungan jual beli ini biasa disebut dengan jual beli secara kredit.

Dalam prakteknya, Baituttamwil bertindak sebagai penjual tetapi dilakukan tidak secara langsung. Baituttamwil hanya menalangi (menyediakan dana) untuk pembelian barang modal yang diajukan oleh anggota, untuk kemudian anggota tersebut membeli sendiri barang modal yang dikehendakinya. Jumlah kewajiban yang harus dibayar kepada Baituttamwil oleh anggota ialah jumlah harga barang modal dan mark up (keuntungan) yang disepakati. Baitut Tamwil mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan. Yang perlu diperhatikan ialah lamanya tempo untuk mencicil dan jumlah cicilan yang disepakati, perlu dipertimbangkan secara matang oleh calon pemilik barang sebelum barang yang dimaksud

dibelikan.

Contoh :

Bilal bermaksud memiliki gerobak dorong untuk berjualan tahu campur Sumedang, dia telah melihat ada gerobak dorong yang dijual seharga Rp. 200.000,00. Bilal selanjutnya mengajukan kepada Baitut Tamwil untuk maksud tersebut. Setelah disepakati bahwa harga gerobak dorong nantinya dihargakan kepada Bilal sejumlah Rp. 230.000,00, dengan pembayaran tangguh atau mencicil selama 10 minggu, maka Baitut Tamwil membeli gerobak dorong tersebut atas nama Bilal. Pada saat itu juga, gerobak dorong tersebut diserahkan kepada Bilal untuk dikelola.

b) Bai Al Murabahah

Akad jual beli ini sebenarnya hampir sama dengan bai' bithaman 'ajil, bedanya pada bai' al murabahah pembayaran dilakukan oleh anggota kepada Baituttamwil setelah jatuh tempo pengembalian dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

Contoh :

Ibu Wahyu bermaksud memiliki 'blender' untuk memperlancar usaha minuman aneka juice buah Brastagi, karena selama ini ia hanya membuat juice secara sederhana (manual). Tetapi Ibu Wahyu tidak memiliki dana untuk membelinya, selanjutnya ia

meminta kepada Baitut Tamwil untuk membeli 2 buah blender yang dimaksudkan pada tanggal 1 Desember 1994 dengan harga @ Rp. 60.000. Sebelumnya Baitul Tamwil dan Ibu Wahyu membuat akad perjanjian, yaitu Ibu Wahyu menerima 2 buah blender tersebut dengan harga @ Rp. 80.000,- dan akan dilunasi pembayarannya pada tanggal 1 Pebruari 1995 sejumlah Rp 160.000. Setelah akan perjanjian ini ditandatangani, maka Baituttamwil blender tersebut untuk Ibu Wahyu.

Landasan Syariah

Al Qur'an:

Surat Al Baqarah : 275

"...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Al Hadits:

Dari Rafi' bin Khudaij, bahwa dikatakan, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Pekerjaan orang dengan tangannya sendiri (hasil karya sendiri) dan semua jual beli yang mabrur". (Riwayat Ahmad dan Al Bazzi- serta Ath Thabari, dari Ibnu Umar dengan sanad perawi-perawi yang tsiqat).

Ijma Ulama:

Dalam kitabnya, Fiqhus Sunnah, mengenai jual beli dengan pembayaran tangguh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut, jual beli menjadi sah, mengingat penangguhan adalah harga (mendapat hitungan

harga). Demikian juga menurut mazhab Hanafi, Asy Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah dan jumhur Ahli Fiqih. Mereka melihat keumuman dalil yang memperbolehkannya. Pendapat ini ditarjih oleh Asy Syaukani.

c) Bai Al Mudharabah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang mudharabah dalam simpanan di mana Baitut Tamwil bertindak sebagai mudharib dan anggota sebagai penyimpan maka dalam operasi pembiayaan, perannya menjadi terbalik, Baituttamwil bertindak sebagai shahibul maal dan anggota (penerima pembiayaan) sebagai mudharib yang menjalankan usaha dan manajemennya. Dalam pembiayaan ini berisiko sangat tinggi karenanya harus dilakukan secara hati-hati dan dengan penelitian yang benar-benar matang.

Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan. Bagi hasil efektif didapat Baituttamwil setelah nasabah/anggota mendapatkan dana pembiayaan dan setelah dinilai bahwa investasi tersebut telah menghasilkan keuntungan. Apabila pengelolaan usaha mengalami kerugian, Baituttamwil menanggung semua kerugian modal usaha sedangkan nasabah menanggung kerugian waktu dan manajemen.

Contoh :

Bapak A, melihat adanya peluang .usaha menjual ikan basah segar di lingkungan perumnas Bangkalan. Ia bermaksud membeli ikan tangkapan nelayan di pesisir Madura dan menjualnya pada pagi hari untuk memenuhi kebutuhan pembeli di lingkungan perumnas dan masyarakat sekitarnya.

Selanjutnya A mengajukan pembiayaan ke Baitut Tamwil sebanyak Rp. 600.000. Dengan perjanjian bagi hasil 70:30 dihitung setiap minggu, yaitu A memperoleh bagian keuntungan sebanyak 70% dan Baitut Tamwil memperoleh bagian keuntungan sebanyak 30% dengan masa pengembalian pinjaman 6 minggu. Setelah persetujuan kedua belah pihak ditandatangani, maka A diberikan pembiayaan sejumlah Rp. 600.000. Pada minggu pertama, A memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp. 150.000.

Selanjutnya A mencatat pada buku catatan khusus dan melaporkannya pada Baitut Tamwil. Dari keuntungan bersih Rp. 150.000. itu, si A memperoleh bagian keuntungan Rp. 105.000. (70%) dan Baitut Tamwil memperoleh bagian keuntungan Rp. 45.000. (30%). Setiap minggu, A menyetor uangnya pada Baitut Tamwil melalui tabungan Mudharabah. Pada minggu berikutnya, berturut-turut A memperoleh keuntungan bersih Rp. 200.000. Rp. 150.000. Rp. 160.000 Rp.

180.000 Rp. 200.000. Baitut Tamwil dan A melakukan bagi hasil berturut-turut setiap minggunya sebagaimana minggu yang pertama. Tepat pada saat jatuh tempo A mengembalikan modal pembiayaan beserta keuntungan Baitut Tamwil minggu ke-6 sebesar Rp. 660.000. Dengan demikian total bagian keuntungan Baitut Tamwil sebesar Rp. 312.000 (30%) dan A sebesar Rp. 728.000 (70%). Pada periode 6 minggu berikutnya, A meneruskan pinjamannya dengan pola yang sama. Insya Allah, pada periode 6 minggu ke-3 A tidak perlu mengajukan pembiayaan lagi ke Baitut Tamwil untuk modal usaha karena A telah memperoleh hasil keuntungan yang memadai untuk menjalankan usahanya.

d) Bai Al Qardul Hasan

Al Qardul Hasan adalah suatu fasilitas pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana anggota (penerima pembiayaan) tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Namun peminjam atas kehendaknya sendiri dapat menambah secara sukarela sebagai tambahan tertentu pada saat mencicil atau melunasi pembiayaan di atas pembayaran yang seharusnya. Kelebihan dana tersebut akan dipergunakan untuk disalurkan dalam bentuk fasilitas Al Qardul Hasan kembali.

Landasan Syariah:

Al Qur'an;

Surat Al Baqarah : 245

"Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan berkali-kali lipat. Dan Allah menyempitkan rizqi sebagian orang dan melapangkan kepada sebagian yang lain. Dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".

Al Hadits:

Dan Ibnu Mas'ud Rasulullah s.a.w. telah bersabda :

Tidaklah seorang muslim meminjamkan 2 kali, kecuali sama baginya dengan memberi sekali" (Hadits terdapat dalam shahih Ibnu Hibban).

Dan Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. bersabda :

"Barang siapa yang telah melepaskan, saudaranya yang muslim satu dan kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah s.w.t. akan melepaskan daripadanya satu kesusahan di yaumul qiyamah. Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah s.w.t. akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah s.w.t. senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya". (HR : Muslim)

e) Bai Al Musyarakah

Adalah pembiayaan modal investasi atau modal kerja, yang mana pihak Baitut Tamwil menyediakan sebagian dan modal usaha keseluruhan, pihak Baitut Tamwil dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan

perjanjian sesuai proporsinya dalam bentuk nisbah. Apabila pengelolaan usaha mengalami kerugian, masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai kesepakatan perjanjian.

Contoh :

Si B seorang pedagang minyak tanah, ia mengajukan pembiayaan ke Baitut Tamwil. Baitut Tamwil memutuskan bersyarikat dengan si A dalam bentuk pemberian pembiayaan musyarakah. Pihak pertama (B) menyediakan fasilitas tempat usaha (kios) dan gerobak dorong untuk mengantar minyak ke pelanggan yang kalau diuangkan sejumlah Rp. 300.000,00. Sedangkan pihak kedua (Baitut Tamwil) menyediakan uang tunai sebesar Rp. 600.000 untuk modal pengadaan barang dagangan berupa minyak tanah, dengan perjanjian bagi hasil 50:50 dan waktu bersyarikat selama 1 tahun. Perhitungan bagi hasil sama dengan pola dalam pembiayaan mudharabah. Perbedaannya terletak pada besarnya nisbah bagi hasil, dan setelah jatuh tempo umumnya pembiayaan musharakah ini akan ditinjau kembali dan dilanjutkan dalam kemitraan usaha yang saling memberikan keuntungan.

c. Rukun produk

1. Peminjam (muqtaridh)
2. Pemberi pinjaman (muqridh)
3. Pinjaman (qard)
4. Ijab qabul (Shighah)

d. Penggalangan Dana

Penggalangan dana Baitut Tamwil ini dapat dikonsentrasikan pada setidaknya-tidaknya empat sumber :

1) Modal

Baitut Tamwil yang telah mula beroperasi dengan modal awal / kerja minimum, harus terus diupayakan memupuk / memperbesar modal untuk membiayai proyek-proyek / produk Baitut Tamwil.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan misalnya dengan menjemput lagi tambahan saham. Semakin besar saham yang dapat dijemput, maka semakin kuat sebuah Baitut Tamwil.

Ini dapat dilakukan dengan:

- a) pertemuan-pertemuan para pemegang saham, di mana dibahas kemungkinan memperbesar modal dengan menjemput lebih banyak pemegang saham.
- b) Mengirim surat jemputan saham kepada orang-orang (aghniya) yang dipandang "mungkin".

2) Simpanan

Simpanan ini adalah simpanan mudharabah anggota dalam berbagai jenisnya yang mendapat bagian keuntungan yang diusahakan oleh nasabah-nasabah Baitut Tamwil.

Bagaimana caranya agar orang-orang suka menyimpan dana mereka di Baitut Tamwil? Tentu saja perlu ditunjukkan keutamaan/kelebihan tabungan mudharabah dibandingkan dengan tabungan-tabungan lain di Bank-Bank konvensional. :

- a) Simpanan ini akan dialokasikan untuk pembiayaan proyek-proyek peningkatan kualitas hidup umat Islam, misalnya memodali pengusaha-pengusaha muslim mikro. Oleh karena itu menyimpan uang di Baitut Tamwil berarti juga ibadah, membantu saudara-saudara muslim yang memerlukan uluran tangan pemodal.
- b) Kedua, Baitut Tamwil juga menyebarkan bagian keuntungan bagi para penabung (penyimpan), dan hendaknya paling tidak, tidak lebih kecil dari kadar bunga pasaran yang disediakan Bank-Bank konvensional. Dan bagusnya hitungan bagi hasil dilakukan per hari (keuntungan harian).
- c) Simpanan hendaknya fleksibel, dapat ditarik kapan saja.
- d) Berikan jaminan kepada penabung bahwa simpanan mereka aman dan Baitut Tamwil akan bersifat amanah.
- e) Untuk menggalang simpanan ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan:
 1. Presentasi di jamaah-jamaah masjid, majelis-majelis taklim, kelompok-kelompok studi (pengajian), arisan-arisan dan sebagainya.
 2. Pendekatan langsung (anjangsana) ke para calon penabung yang dipandang mempunyai potensi.
 3. Penyebaran brosur dan formulir jemputan tabungan.

3) Hibah

Hibah ini adalah pengalih-milikan dan sumber-sumber tertentu kepada Baitut Tamwil. Hibah ini bisa berasal dari individu-individu maupun kelompok (koperasi, organisasi, perusahaan).

Sumber kelompok (kolektif) yang dipandang potensi adalah BUMN. Oleh karena itu Baitut Tamwil hendaknya lebih aktif berupaya mendapatkan hibah BUMN. Prosedurnya bisa didiskusikan lebih jauh.


4) Simpanan ZIS

Baitut Tamwil juga bisa menghimpun dan mengelola dana zakat, infak dan sadaqah (ZIS). Cara pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang lazim dalam sistem Islam.

Untuk menggalang dana ini, Baitut Tamwil dapat melakukan audiensi dan mengirim surat

7. Struktur Organisasi BMT, Tugas dan Wewenang

a. Susunan Struktur Organisasi BMT



b. Description (Uraian Tugas)

Mengacu pada struktur organisasi BMT di atas, maka pada masing-masing bagian diberikan uraian tugas sebagai berikut sehingga fungsi masing-masing bagian dapat berjalan sebagaimana ciri lembaga keuangan.²⁸

1) Pengurus.

Badan Pengurus

Kewenangan :

Membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan

²⁸ Wawancara, BMT Binama, Op Cit.

pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.

Tugas-tugas:

- a. Menyusun kebijakan umum Baituttamwil
- b. Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk:
- c. Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu.
- d. Pengawasan tugas General Manager (pengelola)
- e. Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota supaya sesuai dengan syariah

2) Penasehat

Kewenangan : Memberi nasehat baik diminta maupun tidak kepada pengurus untuk kemajuan Baituttamwil.

Tugas-tugas: Menasehati pengurus untuk kemajuan Baituttamwil

3) Pengelola

Ketua

Kewenangan : Memimpin jalannya Baituttamwil sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh dewan pengurus.

Tugas-tugas :

- a. Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi:
 1. Rencana pemasaran
 2. Rencana pembiayaan
 3. Rencana biaya operasi

4. Rencana keuangan

- a) Membuat kebijaksanaan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh badan pengawas atau dewan pendiri.
- b) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya.
- c) Membuat laporan secara periodik kepada badan pengawas/dewan pendiri, berupa:
 - i. Laporan pembiayaan baru
 - ii. Laporan perkembangan pembiayaan
 - iii. Laporan dana
 - iv. Laporan keuangan

4) Manager Bidang Pembiayaan

Kewenangan :

Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.

Tugas-tugas:

1. Menyusun rencana pembiayaan
2. Menerima analisa pembiayaan
3. Melakukan analisa pembiayaan
4. Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada komite
5. Melakukan administrasi pembiayaan

6. Melakukan pembinaan nasabah/anggota

7. Membuat laporan perkembangan pembiayaan

5) Manager Pelayanan Anggota

Kewenangan :

Memberikan pelayanan kepada semua anggota sekaligus nasabah terutama anggota penabung.

Tugas-tugas :

Sebagai pelayanan anggota:

1. Memberikan penjelasan kepada calon nasabah/anggota

2. Menangani pembukuan kartu tabungan

3. Mengurusi semua dokumen dan pekerjaan yang harus dikomunikasikan dengan nasabah.

6) Manager Pengerahan Tabungan

Kewenangan :

Melaksanakan kegiatan pengerahan tabungan anggota/masyarakat sebagai pembangkit modal Baituttamwil.

Tugas-tugas :

1. Menyusun rencana pengerahan tabungan

2. Merencanakan produk-produk tabungan

3. Melakukan analisa data tabungan

4. Melakukan pembinaan nasabah/anggota

5. Membuat laporan perkembangan tabungan

7) Kasir

Kewenangan :

Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir).

Tugas-tugas :

Sebagai kasir:

1. Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
2. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah ketua.
3. Melayani dan membayar pengambilan tabungan
4. Membuat buku kas harian setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari ketua.

8) Pembukuan

Kewenangan :

Menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil, serta menyusun laporan keuangan.

Tugas-tugas :

1. Mengerjakan jurnal buku besar
2. Menyusun neraca percobaan
3. Melakukan perhitungan bagi hasil penabung dan peminjam.
4. Menyusun laporan keuangan secara periodik

8. Kualifikasi Personil

Kualifikasi Personil Pengurus

a. Badan pengurus

Badan Pengurus terdiri dari 2-3 orang, dengan struktur- tidak ada bendahara, kualifikasi adalah orang yang mengerti organisasi Baituttamwil (status, misi dan visinya). Badan pengurus adalah sebagai wakil dari anggota (pemegang saham pemodal awal dana anggota nasabah). Mereka tidak mendapatkan imbalan gaji, melainkan hanya honor, sebagai uang rapat sesuai kehadirannya.

b. Penasehat

Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat setempat yang concern terhadap pengembangan Baituttamwil Dalam pekerjaannya penasehat tidak mendapatkan imbalan gaji dan honor.

Kualifikasi Personil Pengelola

Untuk menempati posisi dalam struktur tersebut diperlukan kualifikasi personil baik aspek pengetahuan, skill, dan sikap seperti kurang lebih sebagai berikut:

Jabatan	Kualifikasi
Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan memimpin - Memiliki visi bisnis - Kemampuan analisa - Kemampuan menjalin hubungan
Mag. Pel. Agt	<ul style="list-style-type: none"> - Ramah - Memiliki jiwa terbuka - Sabar - Lancar berkomunikasi
Mag. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan melakukan analisa - Memiliki jiwa wira usaha - Hati-hati - Ramah - Tegas
Mag. Peng. Tab.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan dalam perencanaan program - Kemampuan melakukan analisa - Mengerti prinsip product development - Diterima dalam pergaulan sosial
Kasir	<ul style="list-style-type: none"> - Senang d pekerjaan rutin - Teliti dan cermat - Disiplin - Mampu menghitung d cepat - Jujur
Pembukuan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan akuntansi - Cermat - Senang dengan rutinitas - Mampu menghitung dengan cepat

9. Pembukuan Akuntansi BMT

a. Prinsip Umum Pembukuan

Pada dasarnya tidak ada satu aturanpun yang mengharuskan pengelolaan administrasi keuangan secara baku. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kebutuhan dan kondisi yang menyertai pada saat itu. Namun demikian, dalam pembukuan atau dalam mengerjakan administrasi keuangan paling tidak, ada tiga prinsip yang sangat penting dan mutlak harus diperhatikan :

1) Accountability

Artinya pembukuan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, mempunyai bukti-bukti yang jelas dan tidak mengada-ada.

2) Auditibility

Artinya pembukuan dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain, mudah ditelusuri, dan mudah dilakukan pencocokan ke belakang.

3) Simple

Artinya pembukuan dibuat dengan praktis sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tidak berbelit-belit.

b. Siklus Pembukuan/Akuntansi

Secara umum untuk pembuatan laporan keuangan, pencatatan transaksi keuangan/pembukuan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1) Tahap I : Pembuatan Bukti

Bahwa setiap transaksi keuangan/pembukuan diperlukan adanya bukti-bukti atau dokumen-dokumen.

2) Tahap II : Jurnal

Di dalam jurnal, transaksi-transaksi dicatat menurut jenis perkiraan yang sudah ditetapkan.

3) Tahap III : Buku Besar

Setelah seluruh transaksi dicatat dalam jenis perkiraan yang sama (jurnal) pencatatan selanjutnya adalah memindahkan dan

mengelompokkan jenis perkiraan yang sama tersebut ke dalam buku khusus, buku khusus inilah yang dikenal dengan nama buku besar yang dibuat sesuai dengan jumlah jenis perkiraan. Dari buku besar ini antara lain dapat diketahui perubahan-perubahan dalam harta, hutang dan modal serta nilai akhir/saldo dari masing-masing jenis perkiraan yang ada.

4) Tahap IV : Neraca Saldo

Sebelum dimasukkan/dipindahkan ke neraca dan laporan rugi laba, nilai akhir/saldo dari masing-masing jenis perkiraan dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam neraca saldo sesuai dengan statusnya (debit/kredit), hal ini dimaksudkan antara lain untuk mempermudah pekerjaan dan menguji pencatatan apakah sudah benar atau belum.

5) Tahap V : Laporan Keuangan (laporan rugi laba dan neraca)

Inilah tahap akhir pencatatan transaksi keuangan/pembuktian, pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari laporan rugi laba dan neraca. Pada tahap ini kita hanya memindahkan catatan dari neraca saldo ke dalam laporan rugi-laba dan neraca.

Tahapan pencatatan di atas adalah sebuah usaha untuk membantu tugas pencatatan keuangan agar lebih mudah dan lancar. Adapun model pencatatan, seperti telah disinggung di atas diserahkan kepada keinginan dan kesepakatan berdasarkan kondisi dan kebutuhan tertentu dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip pembukuan yang ada.

c. Langkah-langkah Pembukuan dalam BMT

1) Jenis Perkiraan

Sebelum kita melaksanakan tugas pembukuan, untuk mempermudah pencatatan dan pengelompokkan transaksi keuangan perlu disepakati terlebih dahulu, apa kira-kira transaksi yang akan terjadi di Baituttamwil.

Secara umum jenis transaksi yang akan terjadi dalam Baituttamwil adalah sebagai berikut :

a) Jenis Perkiraan Pada Neraca

No. Perkiraan	Jenis Perkiraan	No. Perkiraan	Jenis Perkiraan
101	Kas	301	Simpanan
102	Pembiayaan Anggota	302	Simpanan Berjangka
102.1	P. Mudharabah	302.1	S. Pendidikan
102.2	P. Musyarakah	302.2	S. Idul Fitri
102.3	P. Bai Bithaman Ajil	302.3	S. Qurban
102.4	P. Murabahah	302.4	S. Walimah Dst.
102.5	P. Qardul Hasan	303	Simpanan ZIS
	Tabungan		
103	Baituttamwil di Bank	304	Hutang Baituttamwil pada Bank
	Harta tetap	305	Hutang Baituttamwil pada Sumber lain
201	Tanah		Modal
202	Gedung kantor	401	Modal
203	Penyusutan G.K.	402	Hibah
204	Inventaris kantor	403	Laba ditahan
205	Penyusutan I.K. Dst.		

b) Jenis Perkiraan Pada Laporan Rugi – Laba

No. Perkiraan	Jenis Perkiraan	No. Perkiraan	Jenis Perkiraan
	Biaya		Pendapatan
601	B. Bagi hasil simpanan	501	P. Administrasi dari pembiayaan anggota
602	B. Bagi hasil simpanan berjangka	502	P. Bagi hasil dari pembiayaan anggota
603	B. Bagi hasil hutang dari bank	503	P. Bagi hasil dari tabungan Baituttamwil di bank
604	B. Bagi hasil hutang dari sumber lain	504	Pendapatan lain
605	B. Gaji karyawan		
606	B. Penyusutan		
607	B. Lain-lain		

2) Mengumpulkan bukti-bukti transaksi

Setelah kita mencatatkan seluruh transaksi yang terjadi pada slip-slip atau kertas-kertas bukti juga pada kartu catatan pembantu lainnya, selanjutnya kertas-kertas bukti tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan menurut masing-masing jenis perkiraan.

3) Mencatat ke dalam Jurnal khusus dan jurnal umum

(1) Pencatatan ke dalam jurnal khusus untuk transaksi-transaksi yang sering terjadi dan rutin (tiap hari), seperti :

(a) Simpanan (tabungan) anggota dan penarikan, transaksi ini dicatat pada jurnal khusus Laporan Harian Simpanan Sukarela.

- (b) Pembiayaan anggota dan angsuran, transaksi ini dicatat pada jurnal khusus Laporan Harian Pembiayaan dan Angsuran.
- (c) Pendapatan-pendapatan Baituttamwil dan pengeluaran-pengeluaran operasional (biaya-biaya), transaksi ini dicatat pada jurnal khusus Laporan harian Pendapatan dan Biaya (operasional).
- (d) Pemasukan dan pengeluaran uang pada kas dicatat pada jurnal khusus Laporan Harian Kas.

catatan : Pada jurnal khusus ini kita sudah dapat melihat nilai akhir/saldo dari tiap-tiap jenis perkiraan sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat oleh karenanya jurnal khusus ini juga berperan sebagai buku besar.

- (2) Pencatatan ke dalam Jurnal Umum untuk transaksi-transaksi selain seperti tersebut di atas (jarang terjadi).

- (a) Memindahkan pencatatan dari jurnal umum ke buku besar

Setelah mencatat kejadian-kejadian di jurnal umum langkah selanjutnya adalah mengelompokkan jenis perkiraan yang sejenis dari jurnal umum ke buku besar. Buku besar dibuat sesuai dengan jumlah jenis perkiraan pada jurnal umum di akhir bulan.

- (b) Pembuatan Neraca Saldo

Di akhir bulan pada saat akan tutup buku (bulanan) kita perlu memindahkan nilai akhir/saldo dari seluruh jenis perkiraan ke dalam Neraca Saldo, hal ini untuk

mengetahui kebenaran dan keseimbangan antara nilai debet dengan nilai kredit.

(c) Pembuatan Neraca dan Laporan Rugi-Laba

Pada langkah terakhir ini kita hanya memindahkan kelompok neraca dari pembukuan neraca saldo ke Neraca dan kelompok rugi-laba ke Laporan Rugi - Laba. Neraca dan Laporan rugi-laba inilah yang akan diumumkan sebagai Laporan keuangan.

Lampiran-lampiran:

- (1) Buku Besar Harta Tetap
- (2) Laporan Harian Simpanan Sukarela
- (3) Laporan Harian Pembiayaan dan Angsuran
- (4) Laporan Harian Kas
- (5) Laporan Harian Posisi Kas Baituttamwil
- (6) Jurnal Umum
- (7) Buku Besar Hutang
- (8) Buku Besar Modal
- (9) Laporan Harian
- (10) Neraca Saldo
- (11) (11) Neraca
- (12) (12) Laporan Rugi Laba

10. Gambaran Umum BMT Bina Niaga Utama (BINAMA) Semarang

a. Latar Belakang Pendirian

Perbankan merupakan lembaga yang mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi. Kegiatan utamanya adalah sebagai Lembaga Intermediasi/perantara di mana bank akan menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu bank dalam menjalankan fungsinya harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*), terutama pada saat menyalurkan dana kepada masyarakat. Artinya bank hanya bersedia menyalurkan dana kepada nasabah apabila benar-benar terjamin keamanannya dan menguntungkan bagi bank melalui penilaian kelayakan serta seleksi ketat pada setiap nasabah yang akan menjadi calon debitur.

Sementara itu lembaga keuangan bank yang beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dan golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% s/d 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non-formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir (*bank plecit*, bhs: Jawa)

dengan mengenakan suku bunga yang sangat tinggi. Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu memberi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak pengoperasionalan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu BPR Syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).²⁹

Salah satu lembaga keuangan non bank syari'ah di Semarang adalah Baitut Tamwil (BMT) Bina Niaga Utama (BT BINAMA) yang didirikan pada tanggal 14 Juni 1993 oleh para aktivis muda yang didukung oleh para tokoh masyarakat. Pendirian ini didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang lembaga keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil kecuali hanya sekedar "jual" uang. Untuk itu BT BINAMA didirikan dengan semangat tujuan untuk.³⁰

- 1) Menjadikan BT BINAMA sebagai lembaga yang memberi jalan keluar terhadap kendala modal pengembangan usaha sebagaimana banyak dialami oleh para pengusaha kecil dan menengah.
- 2) Menjadi perantara kerjasama antara mereka yang mempunyai simpanan harta tetapi tidak bisa melaksanakan usaha di satu pihak dengan para pengusaha yang membutuhkan dana untuk

²⁹ Hasil wawancara, PINBUK, Op Cit

³⁰ Hasil wawancara, BMT Binama, Op Cit

pengembangan.

- 3) Menjadi lembaga perintis dalam pengembangan lembaga keuangan swadaya dan swadana dengan sistem syariah Islam/bagi hasil.

b. Legalitas, Manfaat Dan Sasaran

Legalitas operasional BT BINAMA adalah Unit Simpan Pinjam (USP) otonom berdasarkan Surat Keputusan (SK) No: 027/Kep/KSU BINAMA/7/97 dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Niaga Utama (BINAMA) yang berbadan Hukum Nomor : 12102 A/BH/PAD/KWK.II/X/96 Tanggal 31 Oktober 1996 dan disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha kecil Menengah Republik Indonesia dengan SK Nomor 003/PAD/KWK. 11/VIL2000 tanggal 7 Agustus 2000.

Dalam usianya yang kesebelas ini BMT BINAMA masih tetap *eksis* keberadaannya di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro syariah yang semakin pesat ini. Hal ini membuktikan adanya penerimaan masyarakat yang baik, selain itu BMT BINAMA sendiri juga dikelola dengan manajemen yang profesional melalui pola pengambilan keputusan manajemen yang telah dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam sistem dan prosedur (SISDUR). Demikian pula pola operasionalnya yang meliputi *funding* (penggalangan dana), *Lending* (pembiayaan) dan pembukuan yang didukung dengan komputersasi untuk

memberikan pelayanan yang lebih professional dan akurat.

Sehingga BMT BINAMA di harapkan dapat memberikan manfaat yang meliputi :

1) Manfaat Sosial

Terciptanya solidaritas dan kerjasama antara anggota atau nasabah BT sehingga terbentuk komunitas ekonomi anggota yang lebih produktif.

2) Manfaat Ekonomis

Terwujudnya lembaga keuangan yang bisa membiayai usaha-usaha di sektor kecil dan menengah.

Menimbulkan usaha-usaha yang dapat memberi nilai lebih, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi umat Islam.

Meningkatkan kepemilikan asset ekonomi bagi masyarakat Islam.

BMT BINAMA Semarang yang diketuai oleh Bapak Ilham M. Saleh dan sebagai Manajer adalah Bapak Ahmad Mujahid MS dikelola secara *full time* dan profesional oleh 21 orang karyawan yang masing-masing menguasai bidangnya memiliki dua sasaran yang hendak dicapai yaitu :

1) Sasaran Binaan

Yang menjadi sasaran pembinaan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil dengan ketentuan : Asset antara Rp. 500.000,- s/d Rp.25.000.000,- berpeluang menumbuhkan lapangan pekerjaan. Sektor usaha meliputi' : Perdagangan, Industri, Kerajinan, dan

Jasa.

Sampai akhir 2001, kurang lebih ada 650 pengusaha kecil meliputi segala sektor yang telah diberi pembiayaan oleh BMT BINAMA dengan besar pembiayaan antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 20.000.000,-

2) Sasaran Funding

Yang menjadi sasaran *funding* (penggalangan dana) adalah : Individu, Lembaga-lembaga Donor, BUMN, dan Instansi Pemerintah.

c. **Susunan Manajemen Dan Struktur Organisasi**

Sebagai suatu badan usaha yang profesional BT Binama ditunjang oleh manajemen dengan struktur organisasi yang baik, karena struktur organisasi merupakan suatu perwujudan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi yang menjalankan masing-masing tugasnya. Berikut disajikan susunan manajemen dan struktur organisasi pada BMT Binama :

Susunan Manajemen KSU Binama

Dewan Penasehat :

Said Hisyam

Hasan Thoha Putra

Jaisar Amit


Pengurus :

Ketua : Ilham M. Saleh
Sekretaris : Moh. Effendi Yulistantyo
Bendahara : H. Teguh Subardi

Manajemen Baitut Tamwil (BT) Binama

Manajer : Ahmad Mujahid MS
Kabag Marketing : R. Kartiko Adi Wibowo
Kabag Operasional : Diah Fajar Astuti
Kabag Pembiayaan : M. Noor Hasan
Kepala Cabang Kaliwungu : Retno Indriati
Kepala Cabang Weleri : Mohammad Khoeruddin

GAMBAR -10 : STRUKTUR ORGANISASI BAITUT TAMWIL BINAMA



Sumber : BT Binama Semarang

d. Tugas Dan Wewenang

Setelah mengetahui struktur organisasi yang menunjukkan tugas dan wewenang yang berbeda-beda pada setiap bagian, berikut diuraikan mengenai tugas dan wewenang masing-masing pengurus yang merupakan pengelola BT Binama Semarang :

- 1) Manager
 - a) Memimpin kegiatan BT secara menyeluruh sesuai dengan garis kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengurus dan Rpt Anggota Tahunan
 - b) Melakukan koordinasi seluruh staf BT
 - c) Menyusun rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan yang merupakan penjabaran dan kebijaksanaan umum Badan Pengurus, RAT, dan RUPS
 - d) Memberi persetujuan pembiayaan sesuai limit
 - e) Menandatangani surat-surat untuk kepentingan internal maupun eksternal
 - f) Menandatangani slip-slip jurnal
 - g) Memberi persetujuan terhadap setiap transaksi, biaya, pinjaman, dan hutang
 - h) Mengangkat dan memberhentikan pegawai
 - i) Meneliti laporan periodik (harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan)
 - j) Mengesahkan dan menyetujui atas penilaian prestasi karyawan
- 2) Kepala Bagian Marketing
 - a) Memimpin kegiatan BT pada bagian marketing sesuai dengan garis kebijakan yang digariskan oleh manajemen
 - b) Melakukan koordinasi seluruh staf marketing BT

- c) Merencanakan dan mengkoordinasikan pengerahan dana
 - d) Mengkoordinir kegiatan-kegiatan kerjasama dan promosi
 - e) Menyusun rencana serta target funding dan pembiayaan secara bulanan, triwulan, dan tahunan
 - f) Membuat laporan realisasi funding dan pembiayaan
 - g) Membuat konsep pengembangan funding dan pembiayaan
 - h) Meningkatkan dana masyarakat dan pembiayaan
 - i) Menilai prestasi kerja karyawan Bagian Marketing
- 3) Kepala Bagian Operasional
- a) Memimpin kegiatan BT pada bagian operasional sesuai dengan garis kebijakan yang digariskan manajemen BT
 - b) Melakukan koordinasi seluruh staf operasional BT
 - c) Melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi / pembukuan yang efisien dan efektif
 - d) Menyusun budget bulanan, triwulan, dan tahunan perusahaan
 - e) Membuat laporan realisasi budget
 - f) Membuat laporan rekonsiliasi
 - g) Membuat laporan keuangan harian, bulanan, triwulan, dan tahunan perusahaan
 - h) Menghitung bagi hasil seluruh nasabah penabung
 - i) Melayani medical claim, biaya serta gaji yang telah disetujui oleh Manager
 - j) Menilai prestasi kerja karyawan Bagian Operasional

4) Sekretaris

- (1) Merencanakan dan mengkoordinasi agenda-agenda perusahaan
- (2) Membuat notulen rapat-rapat manajemen
- (3) Membuat surat keluar
- (4) Mencatat surat keluar dan masuk dan mengarsipkannya
- (5) Administrasi absensi harian
- (6) Menerima telepon
- (7) Mengadministrasi seluruh dokumen-dokumen Perusahaan BT dan KSU
- (8) Membuat laporan keuangan KSU
- (9) Membuat laporan-laporan umum

5) Bagian Funding

- a) Melaksanakan pekerjaan marketing / promosi
- b) Mengadakan alat peraga promosi
- c) Melakukan penawaran produk funding
- d) Membuat laporan-laporan perkembangan funding
- e) Membantu kolekting funding

6) Bagian Pembiayaan

- a) Memimpin kegiatan BT pada bagian pembiayaan sesuai dengan garis kebijakan yang digariskan oleh manajemen
- b) Melakukan koordinasi seluruh staf pembiayaan BT

- c) Mencari/menerima permohonan kredit serta mempersiapkan memorandum usulan kredit
 - d) Melafalkan survei kepada nasabah pengajuan kredit
 - e) Memantau dan mendata kesehatan pengangsuran debitur
 - f) Mengatasi dan memecahkan masalah kredit/debitur bermasalah dan macet
 - g) Mengkoordinir kolekting/penagihan
 - h) Membuat laporan secara periodik kondisi debitur
 - i) Menyusun rencana dan target pembiayaan bulanan, triwulan, dan tahunan
 - j) Membuat laporan realisasi pembiayaan
 - k) Memberi persetujuan pembiayaan sesuai limit
 - l) Menilai prestasi kerja karyawan Bagian Pembiayaan
- 7) Bagian Pembukuan
- a) Membukukan semua transaksi keuangan sesuai dengan manual akuntansi
 - b) Menjurnal transaksi/kegiatan keuangan harian
 - c) Mengadministrasikan seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan bagian pembukuan
 - d) Membuat laporan-laporan keuangan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, dan tahunan)
 - e) Membuat jurnal transaksi harian
 - f) Mengadministrasi data nasabah

- g) Melakukan off sheet jurnal antar bagian
- 8) Administrasi Kredit/Pembiayaan
- a) Mengadministrasikan dokumen-dokumen kredit
 - b) Membuat laporan secara periodik dokumen-dokumen kredit
 - c) Membuat dan mengarsip dokumen-dokumen yang ada
 - d) Membuat laporan perkembangan debitur
 - e) Mengadministrasikan angsuran pembiayaan
 - f) Melayani angsuran dan penutupan pembiayaan
- 9) Bagian Umum
- a) Membuka kantor pada jam kerja (jam 08.00) dan menutup kantor pada selesai jam kerja (jam 16.00)
 - b) Membersihkan ruangan kantor
 - c) Mengadministrasi logistik/perlengkapan kantor
 - d) Pembelian logistik/perlengkapan kantor
 - e) Melayani kebutuhan bagian umum seperti : stasioneri, perbaikan peralatan kantor dan pemeliharaan kekayaan kantor (inventaris)
 - f) Memelihara kebersihan peralatan dan kerapian ruang kantor
 - g) Membantu bagian-bagian lain bila diperlukan
 - h) Sebagai kurir (mengirim/mengambil) surat-surat atau dokumen-dokumen yang diperlukan
 - i) Melakukan segala urusan ke bank-bank lain

10) Pendamping Lapangan Funding

- a) Mengolekting simpanan nasabah
- b) Mengantarkan pengembalian simpanan
- c) Memasarkan produk-produk funding
- d) Ikut memonitor perkembangan para nasabah
- e) Membantu kolekting pembiayaan

11) Pendamping Lapangan Pembiayaan

- a) Mengolekting angsuran nasabah yang dikolekting
- b) Menagih angsuran bagi nasabah yang telat atau tidak membayar
- c) Sebagai asisten dalam melakukan survei kepada nasabah pengajuan kredit
- d) Ikut memonitor perkembangan para nasabah, melakukan kolekting pinjaman
- e) Membuat laporan perkembangan debitur
- f) Membantu kolekting dana tabungan

12) Teller

- a) Melayani penerimaan serta penarikan dana dari dan ke nasabah
- b) Menginput transaksi ke komputer
- c) Membuat catatan penerimaan dan pengeluaran kas
- d) Mengadministrasikan seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas

13) Jasa Nasabah

- a) Melayani penerimaan serta penarikan dana dari dan ke nasabah
- b) Menginput transaksi ke komputer
- c) Membuat catatan penerimaan dan pengeluaran kas
- d) Mengadministrasikan transaksi yang berhubungan dengan kas

11. Sistem Operasional Dan Jenis Produk BMT Binama

a. Sistem Operasional BMT Binama

Sistem yang digunakan oleh BMT Binama baik dalam produk *Funding* (Simpanan) maupun *Lending* (Pembiayaan) adalah dengan sistem Syariah (Bagi Hasil).

b. Jenis-jenis Produk BMT Binama

Produk-produk BMT BINAMA terbagi atas produk pengerahan dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota.

Produk pengerahan dana yang dirancang khusus atas dasar Syariah terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain :

a) Tabungan Sirela

Yaitu tabungan mudharabah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap waktu. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan.

b) Tabungan Tawakal

Adalah model tabungan dengan alat bantu berupa kaleng yang ditiptkan pada nasabah yang proses penyetorannya dilakukan oleh petugas BMT Binama setiap periode waktu tertentu. Nasabah dalam hal ini hanya melakukan pengisian kaleng tersebut dengan dan sesuai kemampuan dan dalam waktu-waktu tertentu kaleng tersebut akan dibuka dan diambil oleh petugas BMT Binama, produk ini tidak diberikan bagi hasil keuntungan.

c) Tabungan Tasaqur

Adalah produk tabungan yang merujuk pada konsep Wadiah. Tujuan pokok tabungan ini adalah sebagai sarana untuk para nasabah mempersiapkan dan untuk ibadah qurban. Proses pencairan hanya dapat dilakukan sekali dalam periode satu tahun hijriah.

d) Deposito Sisuka

Yaitu simpanan berjangka, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

e) Tabungan Tarbiah

Merupakan produk kombinasi dan sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan, di mana setiap peserta yang keluar nomor rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menyetor lagi. Keuntungan produk ini dalam pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dananya yang jangka panjang.

f) Sertifikat Simpanan Sukarela

Yaitu sertifikat tanda pemilikan penyertaan dana bernominal Rp. 1.000.000,- yang akan mendapat bagi hasil atas laba tahunan BMT Binama.

g) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Merupakan dana modal atas keanggotaan di tingkat Koperasi. Penempatan dana ini memiliki akad musyarakah (akad penyertaan) yang berlaku atasnya segala ketentuan dan risiko penempatan modal pada Koperasi.

Sedangkan pada produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja adalah produk-produk sebagai berikut :

- a) Pembiayaan MUDHARABAH
- b) Pembiayaan BAI' BITHAMAN AJIL (Jual Beli)
- c) Pembiayaan AL IJARAH(Sewa-menyewa).

c. Bidang Garap Dan Wilayah Kerja

1. Bidang Garap BT Binama

Bidang Garap BT Binama adalah pengembangan usaha kecil dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha kecil ini ditempuh melalui kegiatan :

a) Pemberian Kredit

Merupakan dana yang diberikan kepada para nasabah (Pengusaha kecil) yang membutuhkan guna menjalankan kegiatan usahanya. Bidang usaha yang diberi kredit dan di bina oleh BMT Binama meliputi Perdagangan, Industri, dan Jasa. Pemberian kredit ini bertujuan untuk memberi jalan keluar bagi para pengusaha binaan BMT Binama yang kesulitan memperoleh tambahan modal sendiri atau berhadapan dengan kesulitan-kesulitan administrasi perbankan dan besarnya bunga pinjaman dan pihak lain.

Sehingga BMT yang telah memiliki nasabah 2000 orang ini mengharapkan dengan diberikannya pinjaman dana maka diharapkan dapat meningkatkan investasi mereka atau meningkatkan volume usaha mereka.

b) Memberi Konsultasi Usaha Dan Manajemen

Untuk meningkatkan usaha para binaan BMT Binama melakukan konsultasi usaha dan manajemen, konsultasi ini berupaya untuk memberi jalan keluar bagi permasalahan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha khususnya meliputi persoalan manajemen dan keuangan.

c) Pengerahan Dana

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah maka BMT Binama berupaya memacu nasabahnya untuk

menabung. Tujuan utamanya konsep ini adalah agar perilaku para nasabah terhadap keuangannya juga akan tercapai pula proses *revolving fund* di antara para nasabah.

Dengan cara tersebut kelangsungan pendanaan di BMT Binama dapat terjamin dan ada saling tolong-menolong antar nasabah. Dalam hal ini BMT Binama sebagai sarana untuk menjembatani usaha-usaha kecil yang membutuhkan dan terhadap para pemilik dana yang belum termanfaatkan.

2. Wilayah Kerja


Wilayah kerja BMT Binama Semarang meliputi daerah Semarang yang merupakan pusat pelayanan, dan dua cabang di daerah Weleri dan Kaliwungu. Lokasi kantor pusatnya terletak di Jalan Tlogosari Raya 1 Ruko Anda Kav. 5 Semarang.

d. Diagram Operasional BMT Binama Semarang

Diagram operasional ini menunjukkan bahwa sumber-sumber dana BMT Binama adalah terdiri dari modal yang berupa simpanan wajib dan simpanan pokok serta simpanan masyarakat yang meliputi simpanan harian, simpanan lancar dan simpanan berjangka. Sumber-sumber dana tersebut kemudian dialokasikan oleh pihak manajemen BMT Binama dalam bentuk pembiayaan atau penempatan dana kepada para peminjam dana. Hasil penempatan pada pembiayaan akan diperoleh pendapatan. Pendapatan ini berasal dari bagi hasil, *mark up*, maupun biaya administrasi.

Pendapatan tersebut merupakan bagi hasil yang diterima BMT Binama untuk diperhitungkan yang kemudian dibagi hasilkan kepada para penyimpan dana. Bagi hasil yang dibagikan kepada para penyimpan dana diperhitungkan sesuai dengan proporsi dan masing-masing simpanan antara nasabah dengan BMT Binama. Berikut di sajikan diagram operasional dan BMT Binama :

GAMBAR-10 : DIAGRAM OPERASIONAL BAITUT TAMWIL BINAMA



Sumber : Data sekunder yang diolah

e. Perhitungan Bagi Hasil untuk Penyimpanan Dana (*Funding*)

Pada perhitungan bagi hasil untuk penyimpanan dana ini akan diambil salah satu contoh produk pada BMT Binama yang berakad mudharabah yang dikenal dengan nama Sirela (simpanan lancar sukarela).

1) Karakteristik Produk Simpanan Sukarela Lancar (Sirela)

Simpanan Sirela adalah simpanan anggota masyarakat koperasi yang penarikan maupun penyetorannya dapat dilakukan oleh setiap pemegang rekening setiap saat pada jam buka kas. Akad yang digunakan adalah Akad Mudharabah, yaitu penyimpan selaku shohibul maal dan BMT Binama selaku mudhorib. Untuk itu berlaku bagi hasil.

Nisbah Bagi Hasil sebesar 35% dan dilakukan setiap bulan dengan mengkreditkan ke dalam masing-masing simpanan yang di hitung berdasarkan saldo rata-rata simpanan.

Adapun ketentuan menabung pada produk Sirela ini adalah sebagai berikut :

1. Mengisi dan menyerahkan aplikasi pembukaan
2. Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP, SIM, KTM, dll)
3. Setoran pertama minimal Rp. 5000,- dan selanjutnya minimal Rp. 2000,-
4. Simpanan dapat diambil setiap saat dengan saldo minimal Rp. 5000,-

5. Berlaku untuk pribadi maupun kelompok
6. Bagi Hasil dapat dilihat tiap bulan di buku tabungan
7. Bagi Hasil sebesar 35% per bulan

f. Pengisian Tabel Distribusi Pendapatan

Berikut disajikan tabel distribusi pendapatan pada BMT Binama beserta prosedur pengisiannya serta perhitungan bagi hasil akhir antara nasabah dengan BMT Binama pada bulan Desember 2002 :

Tabel – 3 : Distribusi Pendapatan Baitut Tamwil Binama Semarang Bulan Desember 2002 (Dalam Rupiah).

Diketahui profit bulanan untuk bulan Desember 2003 sebesar Rp. 34.018.700,- (TABEL 3)

No	Produk	Saldo rata-rata	Distribusi profit	Bobot	Nisbah		Porsi		Indikasi hasil
					Nas	Bnm	Nasabah	Binama	
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	TT harian	25.740.103,79	409.525,30	0,95	20%	80%	77.809,81	311.239,23	0,003
2	Sirela	623.568.703,58	9.920.984,20	1,00	35%	65%	3.472.344,47	6.448.639,73	0,0056
3	Tasaqur	6.421.379,03	102.164,20	1,00	35%	65%	35.757,47	66.406,73	0,0056
4	Sisuka 3 bulan	31.398.000,00	499.542,49	1,24	40%	60%	247.773,08	371.659,61	0,0079
5	Sisuka 6 bulan	100.000,00	1.591,00	1,16	45%	55%	830,50	1.015,06	0,0083
6	Spesial 6 bulan	30.000.000,00	477.300,29	1,65	45%	55%	354.395,47	433.150,01	0,0118
7	Sisuka 12 bulan	64.544.000,00	1.026.895,67	1,10	50%	50%	564.792,62	564.792,62	0,0088
8	Tarbiah 15 rb	75.000.000,00	1.193.250,74	0,90	50%	50%	536.962,83	536.962,83	0,0072
9	Tarbiah 25 rb	134.500.000,00	2.139.896,32	1,15	60%	40%	1.476.528,46	984.352,31	0,011
10	Tarbiah 20 rb	28.000.000,00	445.480,28	1,00	60%	40%	267.288,17	178.192,11	0,0095
11	MODAL	205.000.000,00	3.261.552,01					3.261.552,01	
12	SALDO LABA	27.949.742,54	444.680,68					444.680,68	
13	UTANG	885.972.853,38	14.095.836,80					14.095.836,80	
	JUMLAH	2.138.194.782,32	34.018.700,00				7.034.482,88	26.984.217,12	

Sumber : BMT Binama Semarang Des 2002

Adapun langkah-langkah perhitungan distribusi Bagi Hasil tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Mengisi saldo rata-rata bulanan pada aktivitas kolom A yang diperoleh dan jumlah akhir dan masing-masing total simpanan di bagi dengan jumlah hari yang bersangkutan.
- 2) Menghitung jumlah pendapatan masing-masing produk dengan cara:

$$\frac{\text{saldo rata - rata}}{\text{Total saldo rata - rata}} \times \text{Pr ofit bulan berjalan}$$

Sehingga nilai pendapatan yang terlihat pada aktivitas kolom B adalah (Dalam Rupiah):

1. TT Harian = $\frac{25.740.103,79}{2.138.194.782,32} \times 34.018.700,00$
= 409.525,30
2. Sirela = $\frac{623.568.703,58}{2.138.194.782,32} \times 34.018.700,00$
=
3. Tasaqur = $\frac{6.421.379,03}{2.138.194.782,32} \times 34.018.700,00$
= 102.164,20
4. Sisuka 3 bulan = $\frac{31.398,00}{2.138.194.782,32} \times 34.018.700,00$
= 499.542,49
5. Sisuka 6 bulan = $\frac{100.000,00}{2.138.194.782,32} \times 34.018.700,00$
= 1.591,00

$$6. \text{ Spesial 6 bulan} = \frac{30.000.000,00}{2.138.194.782,32} \times 34.018.700,00$$

$$= 477.300,29$$

$$7. \text{ Sisuka 12 bulan} = \frac{64.544.000,00}{2.138.194.782,32} \times 34.018.700,00$$

$$= 1.026.895,67$$

$$8. \text{ Tarbiah 15 ribu} = \frac{75.000.000,00}{2.138.194.782,32} \times 34.018.700,00$$

$$= 1.193.250,74$$

$$9. \text{ Tarbiah 25 ribu} = \frac{134.500.000,00}{2.138.194.782,32} \times 34.018.700,00$$

$$= 2.139.896,32$$

$$10. \text{ Tarbiah 20 ribu} = \frac{28.000.000,00}{2.138.194.782,32} \times 34.018.700,00$$

$$= 4485.480,28$$

3) Menghitung pendapatan porsi nasabah dan porsi Binama untuk tiap jenis simpanan sesuai dengan nisbah Bagi hasil yang telah ditetapkan.

Diperoleh dari :

Untuk nasabah : aktivitas kolom F = kolom B x kolom C x kolom D

Untuk Binama : aktivitas kolom G = kolom B x kolom C x
kolom E

Sehingga masing-masing kolom nilainya adalah (Dalam Rupiah) :

a. Porsi untuk nasabah (kolom F)

$$\text{TT harian} = 409.525,30 \times 0,95 \times 20\% = 77.809,81$$

$$\begin{aligned}
 \text{Sirela} &= 9.920.984,20 \times 1,00 \times 35\% = 3.472.344,47 \\
 \text{Tasaqur} &= 102.164,20 \times 1,00 \times 35\% = 35.757,47 \\
 \text{Sisuka 3 bln} &= 499.542,49 \times 1,24 \times 40\% = 247.773,07 \\
 \text{Sisuka 6 bln} &= 1.591,00 \times 1,16 \times 45\% = 830,50 \\
 \text{Spesial 6 bln} &= 477.300,29 \times 1,65 \times 45\% = 354.395,47 \\
 \text{Sisuka 12 bln} &= 1.026.895,67 \times 1,10 \times 50\% = 564.792,62 \\
 \text{Tarbiah 15 rb} &= 1.193.250,74 \times 0,90 \times 50\% = 536.962,83 \\
 \text{Tarbiah 25 rb} &= 2.139.896,32 \times 1,15 \times 60\% = 1.476.528,46 \\
 \text{Tarbiah 20 rb} &= 445.480,28 \times 1,00 \times 60\% = 267.288,17
 \end{aligned}$$

b. Porsi untuk BT Binama (kolom G)

Untuk aktivitas kolom ini dihitung dengan cara mengurangi aktivitas kolom B dengan aktivitas kolom F maka akan diketahui porsi untuk BMT Binama sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{TT Harian} &= 409.525,30 \times 0,95 \times 80\% = 311.239,23 \\
 \text{Sirela} &= 9.920.984,20 \times 1,00 \times 65\% = 6.448.639,73 \\
 \text{Tasaqur} &= 102.164,20 \times 1,00 \times 65\% = 66.406,73 \\
 \text{Sisuka 3 bln} &= 499.542,49 \times 1,24 \times 60\% = 371.659,61 \\
 \text{Sisuka 6 bln} &= 1.591,00 \times 1,16 \times 55\% = 1.015,06 \\
 \text{Spesial 6 bln} &= 477.300,29 \times 1,65 \times 55\% = 433.150,01 \\
 \text{Sisuka 12 bln} &= 1.026.895,67 \times 1,10 \times 50\% = 564.792,62 \\
 \text{Tarbiah 15 rb} &= 1.193.250,74 \times 0,90 \times 50\% = 536.962,83 \\
 \text{Tarbiah 25 rb} &= 2.139.896,32 \times 1,15 \times 40\% = 983.354,31
 \end{aligned}$$

$$\text{Tarbiah 20 rb} = 445.480,28 \times 1,00 \times 40\% = 178.192,04$$

Indikasi hasil dihitung dan besarnya porsi untuk nasabah dibagi dengan saldo rata-rata atau:

$$\frac{\text{Aktivitas kolom F}}{\text{Aktivitas kolom A}}$$

Sehingga indikasi hasil untuk tiap simpanan adalah sebagai berikut :

$$\text{TT Harian} = \frac{77.809,81}{25.740.103,79} = 0.0030$$

$$\text{Sirela} = \frac{3.472.344,47}{623.568.703,58} = 0.0056$$

$$\text{Tasaqur} = \frac{35.757,47}{6.421.379,03} = 0.0056$$

$$\text{Sisuka 3 bln} = \frac{247.773,07}{31.398.000,00} = 0.0079$$

$$\text{Sisuka 6 bln} = \frac{830,50}{100.000,00} = 0.0083$$

$$\text{Spesial 6 bln} = \frac{354.395,47}{30.000.000,00} = 0.0118$$

$$\text{Sisuka 12 bln} = \frac{564.792,62}{64.544.000,00} = 0.0088$$

$$\text{Tarbiah 15 rb} = \frac{536.962,83}{75.000.000,00} = 0.0072$$

$$\text{Tarbiah 25 rb} = \frac{1.476.528,46}{134.500.000,00} = 0.0110$$

$$\text{Tarbiah 20 rb} = \frac{267.288,17}{28.000.000,00} = 0.0095$$

g. Perhitungan Bagi Hasil untuk tiap Simpanan

Bagi hasil juga diperhitungkan untuk setiap anggota penyimpan/nasabah. Berdasarkan table distribusi pendapatan dapat diketahui besarnya pendapatan yang akan didistribusikan kepada setiap simpanan. Berikut ini merupakan salah satu data simpanan dari nasabah Sirela BMT Binama Semarang. Data nasabah tersebut:

Nama nasabah : Deny Ambarsari

Nomor Rekening : 210.1.730

Alamat : Jl. Syuhada raya H/36 Semarang

Pembukaan rekening dilakukan pada tanggal 4 Desember 2002.

Catatan saldo rekening simpanannya pada bulan Desember 2002 seperti pada Tabel- 4 berikut :

Tabel – 4 : Catalan Saldo Rekening Deny Ambarsari (Dalam Rupiah)

Tanggal	Kode	Mutasi		Saldo
		Debit	Kredit	
4/12 2002	1	-	150.000,00	150.000,00
6/12 2002	1	-	200.000,00	350.000,00
10/12 2002	2	100.000,00	-	250.000,00
17/12 2002	1	-	338.000,00	588.000,00
25/12 2002	2	50.000,00	-	538.000,00
30/12 2002	1	-	300.000,00	838.000,00

Sumber : BMT Binama Semarang Des 2002

Untuk menghitung besar bagi hasil simpanan mudharabah a/n Deny Ambarsari pada bulan Desember tersebut melalui langkah-langkah :

- 1) Menentukan saldo rata-rata harian simpanan mudharabah dengan rumus :

$$SRH = \frac{\text{Jangka waktu menggendapkannya} \times \text{saldo simpanan}}{\text{Jumlah hari bulan bersangkutan}}$$

Dari rumus tersebut maka catatan saldo simpanan di atas dapat dihitung (Dalam Rupiah):

$$\begin{aligned} \text{Tgl 4/12'02} - \text{tgl 5/12 '02} &= 2 \text{ hari} \times 150.000,- = 300.000,- \\ \text{Tgl 6/12'02} - \text{tgl 9/12 '02} &= 4 \text{ hari} \times 350.000,- = 1.400.000,- \\ \text{Tgl 10/12'02} - \text{tgl 16/12 '02} &= 7 \text{ hari} \times 250.000,- = 1.750.000,- \\ \text{Tgl 17/12'02} - \text{tgl 24/12 '02} &= 7 \text{ hari} \times 588.000,- = 4.116.000,- \\ \text{Tgl 25/12'02} - \text{tgl 29/12 '02} &= 5 \text{ hari} \times 538.000,- = 2.690.000,- \\ \text{Tgl 30/12'02} - \text{tgl 31/12 '02} &= 2 \text{ hari} \times 838.000,- = \underline{1.676.000,-} \\ \text{Jumlah} &= 11.932.000,- \end{aligned}$$

$$\text{Saldo rata-rata harian} = \frac{\text{Rp. 11.932.000}}{31} = \text{Rp. 384.903,22}$$

- 2) Setelah mengetahui besarnya Bagi hasil masing-masing simpanan dan kemudian dengan perhitungan bagi hasil untuk simpanan nasabah, maka dapat dihitung besarnya bagi hasil untuk simpanan sukarela lancar (Sirela) atas nama Deny Ambarsari pada bulan Desember 2002 sebesar :

$$= \text{saldo rata-rata harian (per nasabah)} \times \text{Indikasi hasil}$$

$$= \text{Rp. 384.903,22} \times 0.0056$$

$$= \text{Rp. 2.155,45}$$

Perhitungan simpanan ini juga berlaku untuk jenis produk simpanan yang lain seperti simpanan harian dan simpanan berkala.

h. Perhitungan Bagi Hasil untuk Penempatan Dana (*Financing*)

Pada perhitungan bagi hasil untuk penempatan dana ini diambil dari salah satu jenis produk penempatan dana/pembiayaan pada BMT Binama yang berakad Bai' Bithaman Ajil (BBA).

1) Karakteristik Produk Pembiayaan BB

Pembiayaan Al bai' bithaman ajil (BB) dapat diterapkan pada pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan Investasi. Dalam hal ini BMT memberikan pembiayaan berupa pembelian barang di mana proses pengembaliannya dengan cara mengangsur. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas barang modal dan *mark up* yang telah disepakati.

Adapun ketentuan-ketentuan pengajuan pembiayaan BB di BMT Binama Semarang adalah sebagai berikut :

- a) Beragama Islam
- b) Sehat Jasmani dan Rohani
- c) Mempunyai simpanan di BMT Binama Semarang
- d) Melengkapi administrasi permohonan pembiayaan dan melampirkan ;

1. Fotocopy Identitas diri (KTP)
 2. Fotocopy Kartu Keluarga
 3. Fotocopy pembayaran rekening listrik dan PAM terakhir
 4. Fotocopy Agunan/Jaminan
 5. Denah lokasi rumah/usaha.
- 2) Pengembalian pokok pembiayaan dan bagi hasil usaha dilakukan secara angsuran yang terdiri atas angsuran pokok pinjaman ditambah *mark up*.
- 3) Barang Jaminan
- Semua jenis produk pembiayaan di BMT Binama Semarang diberikan dengan syarat nasabah memiliki barang jaminan. Barang jaminan dimaksudkan untuk memperkuat ikatan BMT Binama dengan nasabah.
- Bentuk jaminan dapat berupa ;
- a. BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor)
 - b. Sertifikat tanah
 - c. Sertifikat rumah
 - d. Jaminan lain yang dibolehkan agama dan hukum yang berlaku
- 4) Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan BBA
- Dalam pembiayaan BBA, BMT Binama selaku kreditur akan mendapatkan keuntungan dan harga barang yang dinaikkan atau *mark up* yang merupakan selisih antara harga jual dan harga beli

dan barang yang bersangkutan.

Berikut data salah satu nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan pada BMT Binama beserta langkah-langkah perhitungannya:

Nama nasabah : Suprpto

Nomor Rekening : 110.10.031

Alamat : Jl. Kp Setrong No. 3 7 Semarang

Bapak Suprpto adalah seorang pedagang sembako yang pada bulan September 2001 mengajukan pembiayaan dengan akad BBA guna membeli barang-barang kebutuhan (sembako) sebagai barang dagangannya. Ia mengajukan permohonan pembiayaan kepada BT Binama Semarang sebesar Rp. 2.000.000,- dengan jangka waktu 18 bulan.

Dari pengajuan pembiayaan tersebut kemudian dan pihak BT melakukan survei langsung ke tempat usaha atau rumah nasabah yang bersangkutan, setelah dievaluasi melalui rapat intern BMT dan dinilai layak maka permohonan pembiayaan tersebut disetujui.

Dari sini pihak BMT dapat mengambil keputusan berapa besar dana yang akan dicairkan dan berapa besarnya *mark up* yang akan diambil.

Perhitungannya yaitu sebagai berikut :

Harga Beli (M) = Rp. 2.000.000,-

Jangka waktu pengembalian (Jw) = 18 bulan

Mark up yang disepakati sebesar = 3.968 %

Maka perhitungan besarnya angsuran :

$$\begin{aligned} \text{Mark up (MU)} &= \frac{Jw+1}{2} \\ &= \frac{18+1}{2} \times \text{Rp. 2.000.000,-} \times 3.968\% \text{ (besarnya} \\ &\hspace{15em} \text{persentase} \\ &\hspace{15em} \text{sesuai dengan} \\ &\hspace{15em} \text{keseepakatan} \\ &\hspace{15em} \text{antara nasabah} \\ &\hspace{15em} \text{dengan Binama)} \\ &= \text{Rp. 753.920,-} \rightarrow \text{Rp. 754.000,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Angsuran / bln} &= \frac{MU + M}{Jw} \\ &= \frac{\text{Rp. 754.000,-} + \text{Rp. 2.000.000,-}}{18} \\ &= \text{Rp. 153.000,-} \end{aligned}$$

Untuk mengetahui angsuran pokok per bulannya maka harus dihitung lebih dahulu besarnya mark *up* dengan cara berikut :

$$\begin{aligned} \text{Bunga Menurun} &= \frac{M}{Jw} \times Y\% \\ &= \frac{\text{Rp. 2.000.000,-}}{18} \times 3,9\% \text{ (besarnya persentase} \\ &\hspace{15em} \text{d disesuaikan dengan} \\ &\hspace{15em} \text{hasil survei)} \\ &= \text{Rp. 4.333,33} \rightarrow \text{Rp. 4.300,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Mark up} &= M \times Y\% \\ &= \text{Rp. 2.000.000,-} \times 3,9\% \\ &= \text{Rp. 78.000,-} \end{aligned}$$

Angsuran pokok I = angsuran - mark up

= Rp. 153.000,- – Rp. 78.000,-

=Rp. 75.000,-

Dari perhitungan di atas dapat dibuat tabel angsuran sebagai berikut:

Tabel – 5 : Tabel Angsuran Pembiayaan BBA atas nama Suprpto dengan tanggal cair 25 Juli 2001 dan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2002

No	Tgl Angsuran	Angsuran Pokok	Baki Debet	Mark Up	Saldo Mark Up
1	25/7 2001	75.000	1.925.000	78.000	676.000
2	28/8 2001	79.300	1.845.700	73.700	602.300
3	30/9 2001	83.600	1.762.100	69.400	532.900
4	26/10 2001	87.900	1.674.200	65.100	467.800
5	27/11 2001	92.200	1.582.000	60.800	407.000
6	27/12 2001	96.500	1.485.500	56.600	350.500
7	25/1 2002	100.800	1.384.700	52.200	298.300
8	31/2 2002	105.100	1.279.600	47.900	250.400
9	24/3 2002	109.400	1.170.200	43.600	206.800
10	30/4 2002	113.700	1.056.500	39.300	167.500
11	28/5 2002	118.000	938.500	35.000	132.500
12	22/6 2002	122.300	816.200	30.700	101.800
13	29/7 2002	126.600	689.600	26.400	75.400
14	26/8 2002	130.900	558.700	22.100	53.300
15	27/9 2002	135.200	423.500	17.800	35.500
16	30/10 2002	139.500	284.000	13.500	22.000
17	26/11 2002	143.800	140.200	9.200	12.800
18	23/12 2002	140.200	0	12.800	-

Berdasarkan tabel angsuran di atas dapat diperoleh keterangan bahwa :

Perhitungan angsuran yang digunakan adalah dengan menggunakan metode bunga menurun.

Total bagi hasil (mark up) dari realisasi yang diterima BMT Binama Semarang dari angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-18 sebesar Rp. 754.000,-. Total bagi hasil tersebut merupakan pendapatan/keuntungan bagi BMT Binama Semarang.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil beberapa hal sebagai kesimpulan antara lain :

1. Eksistensi Balai Usaha mandiri terpadu (BMT) sebagai lembaga keuangan alternatif non bank.
 - Eksistensi Balai Usaha Mandi Terpadu (BMT) secara *yuridis formal* tidak terlepas dari eksistensi Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bersama lembaga keagamaan Islam lainnya yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah dirubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah mengatur secara tegas ketentuan-ketentuan mengenai bank berdasarkan prinsip syari'ah Islam. Di samping itu operasional BMT mendasarkan pada penjelasan Pasal 23 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Koperasi yang memuat satu kata *bagi hasil* yang akhirnya pada tanggal 7 Desember 1995 Presiden RI mencanangkan BMT sebagai gerakan Nasional dalam rangka

memberdayakan ekonomi rakyat dan sekaligus meresmikan berdirinya 1000 BMT di seluruh Indonesia.

- Pada dasarnya aturan hukum yang ada sudah cukup memadai bagi operasionalisasi Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) di Indonesia, akan tetapi masih diperlukan beberapa aturan hukum untuk pengembangan operasional BMT di masa yang akan datang, seperti halnya bahwa sementara ini BMT masih cenderung menggunakan lembaga koperasi sebagai bentuk usahanya dan operasionalnya masih menganalogkan bagi hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan sebagaimana penjelasan pasal 23 ayat 1 tentang kata bagi hasil meskipun tanpa ketentuan lebih lanjut, sehingga BMT perlu mempunyai acuan ataupun landasan hukum bagi pengembangan operasionalnya.
- Apabila melihat sisi strategisnya eksistensi BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan berupaya mengakomodir kepentingan ekonomi serta memberdayakan ekonomi rakyat, maka sangatlah wajar bagi BMT untuk menuntut perhatian lebih dari pemerintah perihal kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan tumbuh kembang lembaga BMT. Apalagi pada kenyataannya lembaga ini dapat menjadi alternatif bagi upaya memberdayakan perekonomian masyarakat berskala kecil dan menengah.

2. Peranan Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) dalam memberdayakan ekonomi rakyat.

Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka secara umum peran BMT dalam memberdayakan ekonomi rakyat adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syari'ah, menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi rakyat dalam kaitan tersebut keberadaan BMT di tengah masyarakat setidaknya mempunyai beberapa peran antara lain :

- Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah, aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara bertransaksi yang lebih Islami, misalnya ; agar selalu ada bukti dalam bertransaksi, tidak curang dalam bertransaksi, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- Melakukan pembinaan dan pendanaan terhadap usaha kecil, bersikap proaktif menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan di sektor mikro, misalnya dengan cara pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha ekonomi masyarakat.
- Melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung pada rentenir mampu memenuhi kebutuhan dana masyarakat secara cepat dan tidak berbelit-belit, maka

BMT harus mampu melayani kebutuhan ekonomi masyarakat jauh lebih baik daripada rentenir.

- Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata dengan cara evaluasi dalam pemetaan skala prioritas pembiayaan, kelayakan dan sebagainya.

B. SARAN/REKOMENDASI

Sebagai saran atau rekomendasi yang dapat penulis sampaikan dalam tesis ini antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya keseriusan pemerintah untuk segera membuat kebijakan yang berkaitan dengan piranti aturan serta instrumen hukum yang dibutuhkan sebagai landasan pijak dan acuan gerak operasional BMT, baik aturan yang berkaitan dengan eksistensi BMT maupun yang berkaitan dengan hubungan BMT dengan lembaga-lembaga terkait lainnya.
2. Bagi pengelola BMT perlunya inovasi produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya melalui pendidikan, pelatihan baik formal, non formal ataupun dengan lebih peka dalam menyerap aspirasi mengenai produk yang dibutuhkan masyarakat, selanjutnya meningkatkan kinerja manajemen, mutu produksi, aplikasi teknologi tepat guna dan memperluas pasar.
3. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan strategi dalam bisnis serta profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan, sebagaimana isu yang selalu berkembang dalam bidang ini

biasanya adalah pelayanan tepat waktu, pelayanan siap sedia, pelayanan siap dana, pelayanan yang mudah dan cepat dan sebagainya.

4. Perlunya pengembangan aspek paradigmatik melalui peningkatan pengetahuan mengenai aspek bisnis Islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan Islam dalam setiap perilaku pengelola, karyawan BMT, nasabah khususnya dan masyarakat pada umumnya.
5. Perlu adanya evaluasi untuk memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif dengan cara membentuk lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikasi BMT yang akan memberikan laporan peringkat kinerja BMT di seluruh Indonesia.
6. Sebagai institusi yang langsung berhadapan dengan pengusaha menengah, pengusaha kecil dan pengusaha yang sangat kecil, maka perlu adanya peran pemerintah dalam hal kemudahan mendapatkan kredit perbankan serta fasilitas lainnya.
7. PINBUK sebagai fasilitator, konsultan dan inkubator BMT diharapkan mampu membuka jaringan yang lebih luas dan menjamin agar aktivitas BMT tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan, dengan memotivasi berkembangnya BMT, memperbesar kemampuan BMT meretas jalan bagi terbentuknya akses informasi pasar, baik pasar bahan baku maupun pasar hasil yang selama ini sulit ditembus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hadi Abu Sura'I, 2000, *Bunga Bank Dalam persoalan dan bahayanya Terhadap masyarakat*, Yayasan Masjid Manarul Islam bangil, Yogyakarta.
- Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim, 1988, *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, Tiara Wcana, Yogyakarta.
- Abu Saud, Mahmud, 1996, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Abu Zahrah Muhammad, 2000, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- An-Nahbani Taqyudin, 1996, *An-Nahdhan, Al-Iqtisadhi Fil Islami* diterjemahkan oleh Magfur Wachid, Mochammad, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Rislah Gusti, Surabaya.
- An-Nabahan M. Faruq, 2000, *Sistem Ekonomi Islam*, UII, Yogyakarta.
- Anonim, 1999, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Alma, Buchari, 1994, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Alvabeta, Bandung.
- Arifin, Zaenul, 2000, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta.
- _____, 2000, *Makalah Strategi Mempersiapkan Sumber Daya Insani Mengantisipasi Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah*, disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam, FE UNDIP Semarang, 11-13 Mei 2000.

- Arifin Bustanul, 2000, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, Yayasan Alhikmah, Jakarta.
- _____, 2000, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Gema Insani Pres, Jakarta.
- Antonio, Syafi'i. Muhammad dkk, 1992, *Konsep Bank Syariah*, LPPBS, Jakarta.
- _____, 1991, *Produk-Produk Syariah dan Kemungkinan Penerapannya Dalam Sistem Perbankan Islam*, ICMI, Jakarta.
- _____, 1991, *Mudharabah*, LPPBS, Jakarta.
- Arfawie et al, 1994, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari, Samarinda bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsisni, 1996, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zaenal, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azis, Amin, H.M., 1992, *Pengembangan Bank Islam di Indonesia*, Bangkit.
- Basyir Ahmad Azhar, 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Pres, Jakarta.
- Bachtiar Doddi, *Makalah : Perhitungan Bagi Hasil pada Bank Syari'ah*, disampaikan pada Shariate Economic Informal Study III, FE UNDIP, Semarang, 14 Oktober 2001.
- Black, Henry Campbell at al, 1990, *Black's Law Dictionary (sixth edition)*, West Publisihing Co, St. Paul, Minnesota, USA.
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1999, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum*, Semarang.

Branncu, Julia, 1992, *Mixing Methods : Qualitative and Quantitative Research*, Avebury, Brookfield, USA.

_____, alih bahasa : Nuktah.

Cahyono, Bambang Tri, 1996, *Bunga Rampai Manajemen Bisnis*, IPWI, Jakarta.

Campbell, Eric, 1988, *Legal Research The harbook Co*, Melbourne, Australia.

Chapra, Umer, 1999, *Islam And The Economic Challenge*, dalam bahasa Indonesia *Islam Dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Risalah Gusti, Surabaya.

Damanhuri, S.Didik, 1996, *Ekonomi Polotik Alternatif*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Daud Ali, Muhammad, 1998. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Djumhana, Muhammad, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Departemen Dalam Negeri, 1997, *Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, Balai Pusataka, Jakarta.

Djarwanto, PS, 1988, *Statistik Induktif*, BPFE, Yogyakarta.

Echols, M. John dan Hassan Shadily, 1995, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Effendy, Bachtiar, 1998, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta.

Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Yayasan 3A, Malang

Fauzi, Yuslam, *Makalah : Peranan, Tantangan dan Peluang Bank Syari'ah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat*

dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syari'ah, disampaikan dalam Seminar Nasional dan Konggres Kelompok Studi Ekonomi Islam, FE UNDIP, Semarang, 11-13 Mei 2000.

Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali, 1989.

Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ginanjar Kartasasmita, 1996, *Power dan Empowerment : Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta.

Ginanjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cides, Jakarta.

Hakim, Abdul, 1995, *Dampak Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal terhadap Perkembangan Usaha Koperasi Unit Desa (KUD)* (Thesis), Bandung.

Hartono, Sri Redjeki, 1995, *Persepektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi, Pidato Pengukuhan*, Semarang.

_____, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, CV. Mandar Maju, Semarang.

_____, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, CV. Mandar Maju, Semarang.

Hidayat, Muhammad H, *Makalah Peranan Dalam Pengembangan dan Sosialisasi Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, disampaikan dalam seminar Ekonomi Islam dan konggres Kelompok Studi Ekonomi Islam, FE UNDIP, Semarang 11-13 Mei 2000.

Hoeve W Van, 1999, *Kamus Belanda-Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta.

ICMI-PKS, 1992, *Dewan Pengawas Syari'at, Pelatihan Katalis Pengembang BPRS*, Jakarta.

_____, 1993, *Manajemen Penghitungan Dana*, Pelatihan Katalis Pengembang, BPRS.

- Imam Zadjuli Suroso, 1995, *Peran Perbankan Syari'ah dalam Investasi Perbankan*, Makalah seminar Hukum Ekonomi Islam Mendobrak Era Globalisasi, Surabaya.
- J. Rachbini, Didik, 2000, *Analitis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Kadir Muhammad, Abdul dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Kahf Konzer, 1995, *Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Karim, M. Rusli, 1992, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, PT. Tiara Wacana bekerjasama dengan P3EI UII, Yogyakarta.
- Kelib, Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar UNDIP, Semarang, 16 Januari 1993.
- _____, *Metodologi Penelitian Fiqih dan Hukum Sekuler, (suatu Tinjauan Konperatif)*, Majalah Masalah-Masalah Hukum UNDIP, Edisi 5 tahun 1995.
- Koentjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Madjid Nurcholish, 1993, *Sunnah dan Penerapannya dalam Penetapan Hukum Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Manan, Abdul, 1993, *Islamic Economics Theory and Practice*, diterjemahkan dalam edisi Bahasa Indonesia oleh Nastangin dkk, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- _____, 1997, *Islamic Economics Theory and Practice*, diterjemahkan dalam edisi Bahasa Indonesia oleh Nastangin dkk, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Milles Mattew, B, dan A, Machael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Sumber-Sumber Metode Baru*, UI, Jakarta.

- Moleong, Lexy, J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Muhadjir, Noeng, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Realisme-Metaphisik, Telaah studi Teks dan Penelitian Agama*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2000, Tesis, *Eksistensi Bank Syariah dan Pengembangan di Indonesia*, UNDIP, Semarang.
- Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Sistem dan Prosedur Nasional Bank Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil di bank Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Abubakar, 1995, *Terjemahan Subulussalam III*, Al Ikhlas, Surabaya.
- Muthahari, Murtadha, 1995, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, Pustaka Hidayah, Bandung.
- _____, 2000, *Asuransi dan Riba*, Pustaka Hidayah, Bandung.
- Muslihudin Muhammad, 1990, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Renika Cipta, Jakarta.
- Munadjad, Imam, 1991, *Peranan Pesantren Dalam Pembangunan Pedesaan*, Semarang, Makalah.
- Muttaqin, Zainal, 1994, *Konsep Bank Syari'ah*, Jakarta.
- Muzamil, Mawardi, *Batuttanwil sebagai Lembaga Ekonomi Alternatif*, Suara Merdeka, 26-2-1996.
- _____, *Konsep Islam Mengatasi Kesenjangan*, Wawasan, 23-2-1996.

- _____, *Batul Mal Wa Tanwil Upaya Mengentaskan Kemiskinan*, ICMI-BAZIS, Magelang, 30-6-1995.
- _____, *Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, Studi dan Analisa Prospektif*, MUI Pusat, Jakarta, 25-11-1992.
- _____, 1997, *Wajah Hukum dan Bisnis Menyongsong Era Globalisasi*, Fakultas Hukum Undip.
- Naisbitt, John, Global Paradox, 1994, *Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semarang Kuat Perusahaan Kecil*, Budijanto (Alih Bahasa), Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Nasution S, dan M. Thomas, 1996, *Buku Pengantar Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nazir, Mohammad, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pinbuk, 1994, *Pelatihan Pengelola Baituttanwil*, Pinbuk, Jakarta.
- _____, 1998, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, Pinbuk, Jakarta.
- _____, 1997, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, Pinbuk, Jakarta.
- Poerwataatmaja, Karnaen, *Hukum Ekonomi Islam : Analisa Tentang Bahasa Syari'ah dan Asuransi Takaful*, FH-UI, Depok.
- _____, dan Muhammad Syafi'I Antonio, 1994, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, PT Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Raharjo, Dawam, 1980, *Koperasi Indonesia Menghadapi Abad Ke 21*, Dekopin, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, UNDIP, Semarang.
- _____, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung

_____, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

_____, 1983, *Aneka Persoalan Hukum Dalam Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

Rahman, Fazlur, 1996, *Economic Doctrines Of Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangain kedalam edisi bahasa Indonesia, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, PT. Dana bakti Wakaf, Yogyakarta.

Ramulyo, Muhammad Idris, 1997, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Reksodiprojo, 1996, *Manajemen Koperasi*, BPFE, Yogyakarta.

Remy Syahdeini, Sutan, 1999, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Ritzer, George, 1992, Disadur dari judul aseli : *Sociology A Multiple Paradigm Science* oleh Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali press, Jakarta.

Safi'i Antonio, Muhammad, 1999, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.

_____, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan umum*, kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.

_____, 1999, *Bank Syari'ah Wacana Utama Dan Cendekiawan*, Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 1993, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

_____, 1994, *Hukum Sebagai Mekanisme Pengintegrasian*, Lembaran Hukum dan Masyarakat, Majalah Masalah-Masalah Hukum, Nomor 6, UNDIP, Semarang.

_____, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1985, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.

_____, 1982, *Perspektif Sosial Dalam Perumusan Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang.

Sembiring, Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.

Singarimbun, Masri, 1991, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Situmorang, Johny, W., 1996, *Peta Ekonomi Kawasan Asia Pasifik dan Strategi Pengembangan Usaha Kecil dalam Memasuki Abad Ke 21*, IPWI, Jakarta.

Sukamdiyo, Ign., 1996, *Manajemen Koperasi*, Erlangga, Jakarta.

Muhaimin, 2000, *Eksistensi Bank Syari'ah dan Pengembangannya di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang *Bank Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang *Koperasi*.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang *Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor 32/33/Kep/Dir/ Tahun 1999
tentang *Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*.

C. Makalah

- Hartono, Sri Rejeki, 2004, *Prospek BMT Sebagai Pelaku Ekonomi*, disampaikan pada Seminar Sehari tentang Eksistensi dan Prospek BMT dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia, Program Studi Magister Hukum UNDIP, , Semarang, tanggal 10 Maret 2004.
- Kelib, Abdullah, 2004, *Peranan BMT Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank Alternatif (Perspektif Hukum Islam)*, disampaikan pada Seminar Sehari tentang Eksistensi dan Prospek BMT dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia, Program Studi Magister Hukum UNDIP, , Semarang, tanggal 10 Maret 2004.
- Zaenuri, Wahab, 2004, *BMT Sebagai Lembaga Pendukung Usaha Ekonomi Kecil Yang Berlandaskan Hukum Islam*, disampaikan pada Seminar Sehari tentang Eksistensi dan Prospek BMT dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia, Program Studi Magister Hukum UNDIP, , Semarang, tanggal 10 Maret 2004.
- Yuzian Fauzi, 2000, *Peluang dan Tantangan Bank Syari'ah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat Dalam Masyarakat Ekonomi Syari'ah*, Seminar Nasional, Reposisi dan Revitalisasi Ekonomi Islam serta Strategi Pengembangannya, Kelompok Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi UNDIP, Semarang.
- Neni Ismaniyati, 2000, *Kesiapan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Mengantisipasi Perbankan Syari'ah*, Seminar Nasional Pengembangan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam Menyikapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas, Milad ke 42, Unisba, Bandung.